



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRUL DIN ;**
2. Tempat lahir : Tidore ;
3. Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun/11 Oktober 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel.Tomagoba Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara sesuai surat perintah penahanan dari ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-02/S.2.14.6/Ft.1/04/2015 sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte, tanggal 24 April 2015, terhitung sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ; -----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte tanggal 20 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte tanggal 15 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ; -----
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berdasarkan penetapan penahanan Nomor 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE, tanggal 11 Agustus 2015 terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ; -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berdasarkan penetapan penahanan Nomor 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE, tanggal 09 September 2015 terhitung sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte tanggal tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL DIN, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”** yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ASRUL DIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan dengan seluruh masa tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa ASRUL DIN untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 21.159.090,-(dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu Sembilan puluh rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka



terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **2(dua) Tahun dan 6(enam) bulan** ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar isi Pelaksanaan Anggaran dan Tugas Pembantuan No. SP:0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007;
2.	SPM dan SP2D dan lampirannya dengan Rincian : <ol style="list-style-type: none">1. SPM No. 00007/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681881E/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 364.110.091,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);2. SPM No. 00042/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 817255G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 308.780.974,- (Biaya angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);3. SPM No. 00066/LS/2007 tanggal 02 November 2007, SP2D No. 819159G/062/110 tanggal 05 November 2007 sebesar Rp. 91.940.236,- (Pembayaran angsuran II atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);4. SPM No. 00056/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821966G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 361.454.929,- (Biaya angsuran III atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);5. SPM No. 00073/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523810H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 603.236.702,- (biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);6. SPM No. 00076/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523806H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 91.027.523,- (Pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);7. SPM No. 00009/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681883E/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 87.148.656,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);8. SPM No. 00040/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 817253G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 110.492.550,- (biaya pembayaran angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);9. SPM No. 00057/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821967G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 21.543.853,- (biaya angsuran III atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);10. SPM No. 00074/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 524365H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 192.616.672,- (biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);11. SPM No. 00077/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523807H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 21.787.163,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);12. SPM No. 00008/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681882E/062/112 tanggal 10 April 2007, sebesar Rp. 853.827.032,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);13. SPM No. 00041/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 81725 4G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 134.885.193,- (pembayaran angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);14. SPM No. 00067/LS/2007 tanggal 05 November 2007, SP2D No. 819160G/062/110 tanggal 05 November 2007 sebesar Rp. 840.565.753,- (pembayaran angsuran II atas pelaksanaan pekerjaan rumah dan fasilitas umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15. SPM No. 00055/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821965G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 572.750.025,- (pembayaran III atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum); 16. SPM No. 00075/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523811H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 177.362.026,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);
3	1 (satu) Jepit Rincian perhitungan Biaya Per kegiatan Program pengembangan Wilayah Tertinggi Tahun Anggaran 2007, Satuan kerja : Dinas nakertrans Kabupaten halmahera tengah,
4.	1 (satu) Jilid Surat perjanjian pemborongan Nomor : SPP.10/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan /Supervisi Konstruksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal antara Satker dengan PT. Titian Galang Persada;
5.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Kedua Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 30 Mei 2007
6.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ketiga Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 27 juni 2007;
7.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ke empat Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 25 Juli 2007;
8.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ke Lima Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 22 Agustus 2007;
9.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Keenam Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 19 september 2007;
10	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Kedua Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 17 Oktober 2007;
11	1 Jilid buku III Surat Perjanjian pemborongan Nomor : SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 maret 2007;
12	1 (satu) jepit SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;
13	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007;
14	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah perihal pengembalian dana kepada Direktur PT. Titian Galang Persada, tanggal 12 Juli 2010, 10 November 2009, 15 Oktober 2009, 15 September 2009, 31 Agustus 2009, 20 Juli 2009, 25 Mei 2009, 6 April 2009, 23 Maret 2009, 23 Pebruari 2009, 27 Januari 2009, 28 Nopember 2009, 09 Oktober 2008;
15	1 (satu) jepit surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah perihal pengebalian Dana kepada Direktur PT. SUBAIM BULI JAYA tanggal 12 Juli 2010, 14 Juni 2010, 10 Mei 2010, 12 April 2010, 10 Maret 2010, 10 Pebruari 2010, 20 Januari 2010, 26 Desember 2009, 10 Nopember 2009, 15 Oktober 2009, 15 September 2009, 31 Agustus 2009,
16	1 (satu) jepit surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah Nomor : 595/157/DTT-HLT/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
17	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halteng Nomor: 150/DTT-HLT/P4T/2008 tanggal 10 Oktober 2008
18	Surat Kepala Dinas Nakertrans Nomor : 595/142/DTT-HLT/P4T/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara;
19	Surat Inspektur Jenderal Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Nota Hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tarnsmigrasi Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara TA. 2007
20	1 (satu) jepit foto copy surat setoran bukan pajak cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya tanggal 30 Desember 2011, tanggal 28 Agustus 2009, tanggal 29 Juli 2009
21	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah Nomor : 595/157/DTT-HLT/P4T/2007 tanggal 17 Nopember 2007 perihal paket luncuran tahun 2008
22	1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian negara (SPKMKN) tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hermanto Gunawan
23	1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian keuangan negara (SPKMKN) tanggal 15 Juni 2009 atas nama Ir. Ismail Noch
24	1 (satu) Album foto pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007
25	1 (Satu) lembar kertas data dengan Judul DEVIASI PROGRES FISIK, BOBOT DAN BIAYA PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BARU (PTB) LOKASI UPT. SAGEA WALEH SP.1 DAN UPT. KOBE KULO SP.4 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA TA. 2007, yang terdapat tandatangan RUSDI TIMIN , ST dan MAARUF SYAUTA, S.Hut dan ASRUL DIN
26	1 (satu) jepitan Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Subaim Buli Jaya Nomor : 13 tanggal 9 Juni 2013;
27	1 (satu) jepit Akte pendirian PT. Subaim Buli Jaya Nomor : 23 tanggal 21 Juni 1997
28	1 (satu) lembar print out rekening koran Giro bank Mandiri atas nama Ptubaim Buli Jaya periode 1/12/10 s/d 31/12/10;
29	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2011, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. SUBAIM BULI JAYA;
30	Bukti penerimaan pengembalian kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui Bendahara tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
31	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2009, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya;
32	Bukti penerimaan kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui Bendahara tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
33	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2009, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya
34	Bukti penerimaan kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara tanggal 11 Desember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
35	1 (satu) rangkap asli surat Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I tentang penyampaian Nota Hasil Audit dan Penunjukan Auditor sebagai ahli;
36	1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara pemeriksaan fisik PTB lokasi Sagea Waleh SP. 1 TA. 2007 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampirannya;
37	1 (satu) lembar foto copy surat tugas Nomor : 08-KH/PRINT/IJ/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
38	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) sebesar Rp. 25.000.000,-
39	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp. 50.000.000,-



.	.
40	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
41	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-
42	1 (satu) lembar kertas bukti penerimaan Negara surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara jumlah pembayaran Rp. 47.187.000,-
43	1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak jumlah setoran Rp. 47.187.000,-
44	<p>SPM dan SP2D dan lampirannya dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SPM No. 00064/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 524368H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp. 1.236.392,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK).2. SPM No. 00082/280230/LS/2/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 524362H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp. 2.174.856,- (retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan supevisi jalan dan jembatan;3. SPM No. 00064/280233/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2d No. 524370H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.429.242,- (pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan;4. SPM No. 000/280233/LS/2007 tanggal 3 Desember 2007, SP2D No. 524373H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 950.952.091,- (biaya pembayaran angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum transmigrasi di lokasi UPT. Waleh SP.1 (100 KK);5. SPM No. 00062/280233/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 524366H/062/110/ tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 5.339.563,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi pembangunan jalan dan jembatan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK);6. SPM No. 00080/280230/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 52361H/062/110 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 176.570.205,- (biaya pembayaran angsuran 50 % atas pekerjaan sarana produksi dan pelayanan jaminan hidup transmigran lokasi sagea waleh SP.1)7. SPM No. 00064/280230/LS/2007 tanggal 31 Oktober 2007, SP2D No. 819020G/110 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 65.475.078,- (biaya pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SD 2 lokasi UPT Kobekulo SP. 2;8. SPM No. 00065/280230/LS/2007 tanggal 31 Desember 2007, SP2D No. 319030G/062/110 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 137.692.001,- (biaya pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan jembatan kayu 36 M dan gorong-gorong plat beton 56 M lokasi UPT, Kubekulo SP. 2 dan 3;9. SPM No. 00031/280230/LS/2007 tanggal 18 April 2007, SP2D No. 5605676/062/112 sebesar Rp. 335.459.659,-(pembayaran 100 % atas pekerjaan pengadaan sarana produksi pertanian (paket B) T.2 dilokasi UPT Kobekulo SP.4;10. SPM No. 00015/280233/LS/2007 tanggal 13 April 2007, SP2D No. 550271G/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 77.911.530,- (pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan perbekalan transmigran dan penyediaan makan transmigran dilokasi waleh SP. 1)11. SPM No. 00014/280233/LS/2007 tanggal 13 April 2007, SP2D No. 560270G/112 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp. 31.275.720,-



	(pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan penyediaan gentong plastic;
12.	SPM No. 00010/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681960E/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 32.037.382,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi pembangunan jalan dan jembatan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK);
13.	SPM No. 00012/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681962G/062/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 7.418.357,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan dilokasi sagea waleh Sp. 1 (100 KK);
14.	SPM No. 00011/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681981E/062/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 32.862.371,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi gedung dan bangunan di lokasi sagea waleh SP.1 (100 KK);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi tertanggal 8 September 2015 pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Mohon kepada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa ;
2. Mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini dengan Terdakwa atas nama Asrul Din alias UL seringan-ringannya dan atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa **ASRUL DIN** pada waktu-waktu antara bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah dan atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, secara bersama-sama dengan **SUHARSONO GUNAWAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana**



antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Asrul Din, pada Tahun 2007 dengan jabatannya sebagai pejabat pembuat Komitmen (PPK) pelaksanaan pembangunan permukiman Kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) dan pelaksanaan pekerjaan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 ;
- Bahwa pada TA. 2007, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah dialokasikan anggaran dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I yang dialokasikan dalam DIPA Dana Tugas Pembantuan Satker Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan dengan Nomor : SP : 0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp. 8.272.631.000,- (Delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, dengan rincian kegiatan dan biaya sesuai Pagu anggaran sebagai berikut :
 1. Fasilitas dukungan manajemen ketransmigrasian di wilayah tertinggal sebesar Rp. 169.870.000,-(seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Perencanaan Teknis Permukiman dan perpindahan di wilayah tertinggal sebesar Rp. 71.000.000,-(tujuh puluh satu juta rupiah);
 3. Pembeninaan promosi, investasi dan kemitraan di wilayah tertinggal sebesar Rp. 83.050.000,-(delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
 4. Penyediaan tanah transmigrasi di wilayah tertinggal sebesar Rp. 93.500.000,-(Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal sebesar Rp. 7.513.686.000,-(tujuh milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan kegiatan dan biaya sesuai Pagu sebagai berikut :
 - 5.1.Pengawasan/supervisi konstruksi sebesar Rp. 292.270.000,-(dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 5.2.Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi sebesar Rp. 4.703.208.000,-(empat milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Pembangunan jalan dan jembatan lokal sebesar Rp. 2.044.753.000,- (dua milyar empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 5.4. Penyiapan dan Pematangan lahan sebesar Rp. 473.455.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Pengerahan dan Fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal sebesar Rp. 341.525.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Asrul Din dalam jabatannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), pelaksanaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) dan pelaksanaan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal, pada waktu-waktu antara bulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2007, telah menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya, sebagai berikut ;
 1. PT. Titian Galang Persada, ditetapkan sebagai pemenang paket kegiatan Pengawasan/supervisi konstruksi;
 2. PT. Subaim Buli Jaya, ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, dengan paket pekerjaan sebagai berikut :
 - 2.1. Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi.
 - 2.2. Pembangunan jalan dan jembatan lokal.
 - 2.3. Penyiapan dan Pematangan lahan.
 3. CV. Sumber Cipta, ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal;
 - Bahwa Terdakwa Asrul Din, salah satu tugas pokoknya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, pada waktu-waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2007, telah menandatangani kontrak atau surat perjanjian pemborongan antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan pihak penyedia barang/jasa atau dengan masing-masing pelaksana pekerjaan, yaitu ;
 1. Paket kegiatan Pengawasan/supervisi konstruksi, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal dengan kontrak nomor : SPP. 10/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, masa kontrak 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender atau sejak tanggal waktu 24 April tahun 2007 sampai 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 dengan nilai kontrak Rp. 292.270.000,-(dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

2. Paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal dengan kontrak nomor : SPP - 06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, dengan nilai kontrak Rp. 6.968.731.000,-(enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), masa kontrak 210 hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPK (surat perintah kerja) Nomor : SPK.07/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 29 Maret 2007, dan berakhir kontrak pada tanggal 31 Oktober 2007 atau waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 7 (tujuh) bulan, dengan lokasi pekerjaannya di desa sagea waleh SP 1 dan desa kubekulo SP. 4, dengan item pekerjaan sesuai kontrak sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	KONTRAK				
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot trhdg Seluruh Pek. (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	PEKERJAAN RT JK, SUMUR GALI DAN FASILITAS UMUM				4,480,620,000.00	64,30
	Lokasi UPT, Sagea Waleh SP.1				3,994,134,000.00	57.32
1	RT JK type 36	100.00	Unit	27,730,000.00	2,773,000,000.00	39.79
2	Rumah Kepala UPT	1.00	Unit	92,526,000.00	92,526,000.00	1.33
3	Rumah Petugas UPT (Kopel)	1.00	Unit	134,159,000.00	134,159,000.00	1.93
4	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
5	Gudang Unit	1.00	Unit	73,884,000.00	73,884,000.00	1.06
6	Rumah Ibadah	1.00	Unit	113,989,000.00	113,989,000.00	1.64
7	Balai Desa	1.00	Unit	117,365,000.00	117,365,000.00	1.68
8	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
9	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
10	Sumur Gali	56.00	Unit	3,825,000.00	214,200,000.00	3.07
	Lokasi UPT, Kobe Kulo SP.4 (Pemenuhan Paket)				486,486,000.00	6.98
1	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
2	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
3	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
4	Sumur Gali	3.00	Unit	3,825,000.00	11,475,000.00	0.16
B.	PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN KAYU DAN GORONG – GORONG				2,043,475,000.00	29.32
1	Pekerjaan Jalan Poros /	6.00	Km	218,859,000.00	1,313,154,000.00	18.84
2	Penghubung	4.00	Km	83,692,000.00	334,768,000.00	4.80
3	Pekerjaan Jalan Desa	31.500	M	1,462,000.00	46,053,000.00	0.66
4	Gorong – Gorong Beton d 80 Cm	30.000	M	900,000.00	27,000,000.00	0.39
5	Gorong – Gorong Beton d 60 Cm	30.000	M	10,750,000.00	322,500,000.00	4.63
	Jembatan Kayu					
C.	PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN				444,636,000.00	6.38
1	Tebas, Tebang, Potong (TTP)	115.00	HA	1,716,900.00	197,443,500.00	2.83
2	Pilah Kumpul Bersih (PKB)	115.00	HA	2,149,500.00	247,192,500.00	3.55

3. Paket pekerjaan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal, dengan kontrak nomor : 14/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 486.497.000,-(empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan masa kontrak, pada waktu-waktu antara bulan Maret tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2007, dengan lokasi pekerjaannya di Desa Sagea Waleh SP 1, dengan item pekerjaan ;

1. Pekerjaan pengadaan perlengkapan fasum;
2. Pekerjaan pengadaan perlengkapan SD;
3. Pekerjaan pengadaan Gentong Plastik;
4. Pekerjaan pengadaan perbekalan Transmigrasi;
5. Pekerjaan angkutan Transmigrasi;

- Bahwa Terdakwa Asrul Din sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya “meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa” pada waktu-waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2007, Terdakwa Asrul Din tidak meneliti kebenaran dokumen kontrak PT. Subaim Buli Jaya, yang dalam kenyataannya tandatangan Hermanto Gunawan sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya yang tercantum dalam kontrak nomor : SPP - 06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, yang sebenarnya bukan tandatangan Hermanto Gunawan Direktur PT. Subaim Buli Jaya namun tandatangan Hermanto Gunawan, di dipalsukan oleh Hariyanto karyawan PT. Subaim Buli Jaya atas persetujuan atau perintah Suharsono Gunawan seolah-olah sebagai direktur PT. Subaim Buli Jaya;

- Bahwa sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Terdakwa Asrul Din, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja serta bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya”, sebagaimana diatur dalam SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 9 ayat (5), pada waktu-waktu antara bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember Tahun 2007, Terdakwa Asrul Din, telah menyetujui permintaan pencairan dana PT. Subaim buli Jaya dan telah dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, baik untuk pencairan uang muka 20 % sampai dengan pencairan 100 % maupun pencairan retensi 5 %, dengan dokumen-dokumen permintaan pencairan dana sebagai persyaratan permintaan pencairan dana yaitu :

1. Untuk Permintaan pencairan uang muka 20 % :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Berita Acara pembayaran uang muka dilampirkan dengan jaminan uang muka 20 %, berupa asuransi jasa Raharja;
- 1.2. Perincian penggunaan uang muka;
- 1.3. Ringkasan kontrak;
2. Untuk Permintaan pencairan pertermin :
 - 2.1. Berita Acara kemajuan pekerjaan;
 - 2.2. Berita Acara pembayaran;
 - 2.3. Ringkasan kontrak;
3. Untuk pencairan retensi 5 % :

Ditambahkan dokumen jaminan pemeliharaan dari asuransi jasa raharja;

 - Bahwa Terdakwa Asrul Din, dalam menyetujui permintaan-permintaan pencairan dana tersebut, tanpa meneliti kebenaran tandatangan Hermanto Gunawan sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya yang sah, bahwa yang sebenarnya tandatangan yang tercantum dalam dokumen-dokumen pengajuan permintaan pencairan dana tersebut, bukan ditandatangani oleh Hermanto Gunawan sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya namun tandatangan Hermanto Gunawan dipalsukan oleh Hariyanto sebagai karyawan PT. Subaim Buli Jaya atas persetujuan atau perintah Suharsono Gunawan yang seolah-olah sebagai direktur PT. Subaim Buli Jaya ;
 - Bahwa Terdakwa Asrul Din, berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I nomor : KEP.70/MEN/2007 tanggal 15 Januari 2007, tugas dan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) diantaranya “menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran)” pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, tanpa sepengetahuan Ridwan Do Taher, SH sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, telah memerintahkan atau atas permintaan Terdakwa Asrul Din, Bendahara Pengeluaran Komorih Sam Najamudin, Sap telah membuat SPP (surat permintaan pembayaran) dan SPM (Surat perintah membayar) untuk pembayaran 100 % dan retensi 5 % kepada Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, atas permintaan Terdakwa Asrul Din tersebut, bendahara pengeluaran Komorih Sam Najamudin, Sap sempat menolak permintaan Terdakwa Asrul Din, karena sebelumnya Terdakwa Asrul Din, pernah menceritakan kepada bendahara pengeluaran Komorih Sam Najamudin, Sap bahwa sesuai hasil rapat evaluasi dengan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Cisarua Bogor yang dihadiri oleh Tedakwa Asrul Din sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada tanggal 9 Nofember tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pihak pelaksana pekerjaan PT. Subaim Buli Jaya, anggarannya akan diluncurkan pada Tahun Anggaran berikut atau Tahun Anggaran 2008, namun Terdakwa Asrul Din mengatakan kepada bendahara pengeluaran Komorih Sam Najamudin, Sap **"Kerjakan saja itu semua tanggungjawab saya"** sehingga bendahara pengeluaran Komorih Sam Najamudin, Sap membuat SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh Terdakwa Asrul Din, dengan lampiran ringkasan kontrak, surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh Terdakwa Asrul Din dan SPM (surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM Wisnu Sudarmanto, selanjutnya Komorih Sam Najamudin, Sap memasukkan SPP dan lampirannya serta SPM ke kantor KPPN Ternate untuk penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana), dan kemudian dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan pemegang saham PT. Subaim Buli Jaya dengan pembayaran secara langsung ke rekening perusahaan PT. Subaim Buli Jaya, nomor rekening 150.00.0502222.1 Bank Mandiri Cabang Ternate ;

- Bahwa terhadap pembayaran-pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, dapat terlihat pada dokumen-dokumen pencairan dana yaitu :

1. Pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum :

1.1.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00008/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 681882E/062/112 tanggal 10 April 2007, jumlah uang sebesar Rp. 896.124.000,-(delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), di kurangi pajak PPN sebesar Rp. 24.871.927,-(dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.425.041,-(tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu empat puluh satu rupiah), jumlah pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 42.296.968,-(empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 853.827.032,-(delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), untuk pembayaran uang muka 20 %, atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.2.SPM (surat perintah membayar) nomor : 0041/280233/LS/2007 tanggal 4 Oktober 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 817254G/062/110 tanggal 5 Oktober 2007, jumlah uang



sebesar Rp. 137.637.952,-(seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 2.752.759,-(dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 2.752.759,-(dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 134.885.193,-(seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), untuk biaya pembayaran angsuran I (pertama) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.3. SPM (surat perintah membayar) nomor : 00067/LS/2007 tanggal 02 November 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 819160G/062/110 tanggal 5 November 2007, jumlah uang sebesar Rp. 890.107.270,-(delapan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 32.387.114,-(tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.154.403,- jumlah pemotongan sebesar Rp. 49.541.517,- dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 840.565.753,-(delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), untuk pembayaran II (kedua) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.4.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00055/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 821965G/062/110 tanggal 05 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 593.570.055,-(lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu lima puluh lima rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 11.688.776,-(sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), dan PPH sebesar Rp. 9.131.254,-(sembilan juta seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh empat rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 20.820.030,-(dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 572.750.025,-(lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah), untuk biaya pembayaran III (ketiga) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.5.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00072/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 524373H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 980.203.272,-(sembilan ratus delapan puluh juta dua



ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar sebesar Rp. 19.407.186,-(sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), dan PPH sebesar Rp. 9.843.995,-(sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 29.251.181,-(dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 950.952.091,-(sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah), untuk biaya pembayaran angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.6.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00075/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 523811H/062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 184,086,450,-(seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar sebesar Rp. 3.619.633,-(tiga juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), dan PPH sebesar Rp. 3.104.791,-(tiga juta seratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 6.724.424,-(enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 177.362.026,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), untuk pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

Jumlah total pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Terdakwa Suharsono Gunawan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum sebesar Rp. 3.530.342.120,-(tiga milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).

2. Pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal :

2.1.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00007/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 681881E/062/112 tanggal 10 April 2007, jumlah uang sebesar Rp. 408.695.000,-(empat ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 37.154.091,-(tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan PPH sebesar Rp. 7.430.818,-(tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 44.584.909,-(empat puluh empat juta lima



ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan jumlah jumlah pembayaran sebesar Rp. 364.110.091,-(tiga ratus enam puluh empat juta seratus sepuluh ribu Sembilan puluh satu rupiah), untuk pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.2.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00042/280233/LS/2007 tanggal 4 Oktober 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 817255G/062/110 tgl 5 oktober 2007, jumlah uang sebesar Rp. 346.590.889,-(tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 31.508.263,-(tiga puluh satu juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan PPH sebesar Rp. 6.301.652,-(enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 37.809.915,-(tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 308.780.974,-(tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), untuk biaya angsuran I (pertama) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.3.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00066/LS/2007 tanggal 02 Nopember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 819159G/062/110 tanggal 05 November 2007, jumlah uang sebesar Rp. 103.198.224,-(seratus tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp.9.381.657,-(sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan PPH sebesar Rp. 1.876.331,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 11.257.988,-(sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 91.940.236,-(sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), untuk pembayaran angsuran II (kedua) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.4.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00056/280233/LS/2007 tanggal 3 desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 821966G/062/110 tanggal 5 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 405.714.715,-(empat ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dikurangi pajak PPN



sebesar Rp. 36.883.156,-(tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan PPH sebesar Rp. 7.376.630,-(tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 44.259.786,-(empat puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 361.454.929,-(tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), untuk biaya angsuran III (ketiga) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.5.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00073/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 523810H/2062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 677.102.422,-(enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp.61.554.765,-(enam puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan PPH sebesar Rp.12.310.955,-(dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 73. 865.720,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 603.236.702,-(enam ratus tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua ribu), untuk biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.6.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00076/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 523806H/062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 102.173.750,-(seratus dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 9.288.523,-(sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan PPH sebesar Rp. 1.857.704,-(satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 11.146.227,-(sebelas juta seratus empat puluh enam dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 91.027.523,-(sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), untuk pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

**Jumlah total pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada
Terdakwa Suharsono Gunawan, atas pelaksanaan pekerjaan**



pembangunan jalan dan jembatan lokal sebesar Rp. 1.820.550.455,-(satu milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

3. Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan :

3.1.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00009/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 681883E/062/112 tanggal 10 April 2007, jumlah uang sebesar Rp. 88.927.200,-(delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 1.778.544,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.778.544,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 87.148.656,-(delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), untuk pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

3.2.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00040/280233/LS/2007 tanggal 4 Oktober 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 817253G/062/110 tanggal 5 oktober 2007, jumlah uang sebesar Rp. 112.747.500,-(seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 2.254.950,-(dua juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 2.254.950,-(dua juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 110.492.550,-(seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk biaya pembayaran angsuran I (pertama) atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

3.3.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00057/280233/LS/2007 tanggal 3 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 821967G/062/110 tanggal 5 desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 24.181.875,-(dua puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 2.198.352,- dan PPH sebesar Rp. 439.670,-(empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 2.638.022,-(dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 21.543.853,-(dua puluh satu juta lima



ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) untuk biaya angsuran III (ketiga) atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

3.4.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00074/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 524365H/062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 196.547.625,-(seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 3.930. 953,-(tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 192. 616.672,-(seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu), untuk biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

3.5.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00077/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 523807H/062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 22.231.800,-(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 444.637,-(empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 444.637,-(empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 21.787.163,-(dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), untuk pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

Jumlah total pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Terdakwa Suharsono Gunawan, pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan sebesar Rp. 433.588.894,-(empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa terhadap pembayaran-pembayaran tersebut, Terdakwa Suharsono Gunawan, pada waktu-waktu antara bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007, tanpa sepengetahuan Hermanto Gunawan sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya, telah melakukan penarikan-penarikan atau pencairan dana dengan menggunakan slip penarikan pada Bank Mandiri Cabang Ternate;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pencairan dana tersebut, diketahui kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Terdakwa Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman



kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, telah dibayarkan total keseluruhan sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 6.169.835.999,-(enam milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), bahwa dari jumlah total keseluruhan yang dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan, terdapat selisih sebesar Rp. 798.895.001,-(tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah) dari nilai kontrak Rp. 6.968.731.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang mana dari nilai selisih tersebut, tidak dicairkan oleh bendahara pengeluaran Komariah Sam Najamudin, Sap;

- Bahwa walaupun kepada pelaksana pekerjaan PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Terdakwa Suharsono Gunawan pemegang saham PT. Subaim Buli Jaya telah dibayarkan tidak sesuai dengan nilai kontrak namun jumlah total keseluruhan yang telah dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya atau Terdakwa Suharsono Gunawan pemegang saham PT. Subaim Buli Jaya atas persetujuan Asrul Din sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan atau progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya sampai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 31 Oktober 2007, sebagaimana berdasarkan laporan dari PT. Titian Galang Persada sebagai konsultan pengawas dan laporan dari Fahmi Abdullah sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai berikut :

I. Laporan PT. Titian Galang Persada sebagai konsultan Pengawas :

- 1.1. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Mei 2007 (Laporan Bulanan Bulan ke dua) adalah 0,00 %;
- 1.2. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Juni 2007 (Laporan Bulanan Bulan ke tiga) adalah 0,00 %;
- 1.3. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Juli 2007 (Laporan Bulanan Bulan ke empat) adalah 0,00 %;
- 1.4. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 21 agustus 2007 (Laporan Bulanan Bulan ke Lima) adalah 7,37 %;
- 1.5. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 18 september 2007 (Laporan Bulanan Bulan ke enam) adalah 15,57 %;
- 1.6. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2007 (Laporan Bulanan Bulan ke tujuh) adalah 20,16 %;

II. Laporan Pengawas Lapangan Fahmi Abdullah :

Progres pekerjaan sampai dengan tanggal 29 September 2007 yaitu :

1. Pekerjaan rumah tinggal jamban keluarga (RTJK), sumur gali dan fasilitas umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Pekerjaan rumah tinggal jamban keluarga (RTJK) volume kontrak 100.00 unit, volume lapangan 10 unit (pekerjaan masih sebatas kerangka dinding dan belum beratap);
- 1.2. Pekerjaan sumur gali volume kontrak 56 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.3. Pekerjaan rumah petugas UPT (kopel) volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.4. Pekerjaan rumah kepala UPT volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.5. Pekerjaan rumah ibadah volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.6. Pekerjaan kantor UPT volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.7. Pekerjaan gudang unit volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.8. Pekerjaan gedung SD volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.9. Pekerjaan puskesmas pembantu volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.10. Pekerjaan balai desa volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
2. Pekerjaan jalan, jembatan kayu dan gorong-gorong :
 - 2.1. Pekerjaan jalan poros/penghubung, volume kontrak 6.00 Km, volume lapangan 0,8 % (pekerjaan sebatas pembukaan badan jalan, belum ada perkerasan galian c);
 - 2.2. Pekerjaan gorong-gorong 80 Cm, volume kontrak 31,500 meter, volume lapangan tidak di kerjakan;
 - 2.3. Pekerjaan jalan desa volume kontrak 4.00 Km, volume lapangan tidak dikerjakan;
 - 2.4. Pekerjaan gorong-gorong 60 Cm volume kontrak 30 meter, volume lapangan tidak dikerjakan;
 - 2.5. Pekerjaan jembatan kayu volume kontrak 30 meter, volume lapangan tidak dikerjakan;
3. Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan :
 - 3.1. Pekerjaan tebas, tebang, potong (TTP) volume kontrak 115.00 HA, volume lapangan 5 HA;
 - 3.2. Pekerjaan pilah kumpul bersih (PKB) volume kontrak 115.00 HA, volume lapangan 5 HA;Dengan progres pekerjaan sampai dengan akhir bulan Oktober Tahun 2007, progres pekerjaan baru mencapai 30 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai laporan dari PT. Titian Galang Persada sebagai konsultan pengawas dan laporan dari Fahmi Abdullah sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, pada waktu-waktu dalam bulan September Tahun 2007 dan bulan Desember Tahun 2007, atas kesepakatan Terdakwa Suharsono Gunawan dan Asrul Din sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), telah membuat perubahan kontrak atau addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebanyak dua kali, addendum waktu pertama Nomor : 01.ADD/SPP.07/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 10 September 2007, dengan berakhirnya addendum waktu pada waktu-waktu antara bulan September tahun 2007 sampai bulan Desember tahun 2007, addendum waktu kedua Nomor : 02.ADD/SPP.07/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007 dengan berakhirnya addendum waktu pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2007, namun sampai dengan berakhirnya perubahan kontrak atau addendum waktu tersebut, PT. Subaim Buli Jaya atau Terdakwa Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pembayaran-pembayaran yang telah diterima atau pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, sebagaimana berdasarkan laporan dari Fahmi Abdullah sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu :

1. Pekerjaan rumah tinggal jamban keluarga (RTJK), sumur gali dan fasilitas umum :

1.1. Pekerjaan rumah tinggal jamban keluarga (RTJK) volume kontrak 100.00 unit, volume lapangan 100 unit;

1.2. Pekerjaan sumur gali volume kontrak 56 unit, volume lapangan 50 unit;

1.3. Pekerjaan rumah petugas UPT (kopel) volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;

1.4. Pekerjaan rumah kepala UPT volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;

1.5. Pekerjaan rumah ibadah volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;

1.6. Pekerjaan kantor UPT volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;

1.7. Pekerjaan gudang unit volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;

1.8. Pekerjaan gedung SD volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;



- 1.9. Pekerjaan puskesmas pembantu volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.10. Pekerjaan balai desa volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
2. Pekerjaan jalan, jembatan kayu dan gorong-gorong :
 - 2.1. Pekerjaan jalan poros/penghubung, volume kontrak 6.00 Km, volume lapangan 6.00 km (pekerjaan sebatas pembukaan badan jalan, belum ada perkerasan galian c);
 - 2.2. Pekerjaan gorong-gorong 80 Cm, volume kontrak 31,500 meter, volume lapangan tidak dikerjakan;
 - 2.3. Pekerjaan jalan desa volume kontrak 4.00 Km, volume lapangan 4.00 Km (pekerjaan sebatas pembukaan badan jalan, belum ada perkerasan galian c);
 - 2.4. Pekerjaan gorong-gorong 60 Cm volume kontrak 30 meter, volume lapangan 30 meter;
 - 2.5. Pekerjaan jembatan kayu volume kontrak 30 meter, volume lapangan 30 meter;
3. Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan :
 - 3.1. Pekerjaan tebas, tebang, potong (TTP) volume kontrak 115.00 HA, volume lapangan 115 HA;
 - 3.2. Pekerjaan pilah kumpul bersih (PKB) volume kontrak 115.00 HA, volume lapangan 40 HA;
- Bahwa Terdakwa Asrul Din dalam menyetujui pembayaran-pembayaran dan telah dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, tidak berdasarkan pada laporan PT. Titian Galang Persada sebagai pengawasan/supervisi konstruksi maupun laporan dari Fahmi Abdullah sebagai pengawas lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, yang dilaporkan kepada Terdakwa Asrul Din sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), namun persetujuan pembayaran oleh Terdakwa Asrul Din, berdasarkan pada dokumen berita acara kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, sehingga dalam kenyataannya pembayaran-pembayaran yang diterima oleh PT. Subaim Buli Jaya atau Suharsono Gunawan, tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya atau pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan perhitungan fisik dilokasi Sagea Waleh SP.1 dan Kobe Kulo SP. 4 pada tanggal 18 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2008 oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, bersama-sama dengan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Asrul Din sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Ridwan Do Taher, SH sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, Terdakwa Suharsono Gunawan pemegang saham PT. Subaim Buli Jaya sebagai pelaksana pekerjaan dan PT. Titian Galang Persada sebagai konsultan pengawas, dengan uraian deviasi progres fisik, Bobot dan Biaya, yaitu :

NO	Jenis Pekerjaan	KONTRAK					REALISASI			Deviasi		
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot terhdg Seluruh Pek	Vol.	Jumlah Harga (Rp)	Progres (%)	Jumlah Harga (Rp)	Progres (%)	Presentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PEKERJAAN RTJK, SUMUR GALI DAN FASILITAS UMUM				4.480.620.000,00	64,30						
	Lokasi UPT Sagea Waleh SP.1.				3.994.134.000,00	57,32			40,72			
	1.	RTJK Type 36.	100	Unit	27.730.000	2.773.000.000	39,79	100	2.773.000.000	39,79	-	100
	2.	Rumah Kepala UPT.	1,00	Unit	92.526.000	92.526.000	1,33	-	-	-	92.526.000	1,33
	3.	Rumah Petugas UPT (Kopel)	1,00	Unit	134.159.000	134.159.000	1,93	-	-	-	134.159.000	1,93
	4.	Puskesmas Pembantu	1,00	Unit	149.730.000	149.730.000	2,15	-	-	-	149.730.000	2,15
	5.	Gudang Unit	1,00	Unit	73.884.000	73.884.000	1,06	-	10.897.890	0,16	62.986.110	0,90
	6.	Rumah Ibadah	1,00	Unit	113.989.000	113.989.000	1,64	-	-	-	113.989.000	1,64
	7.	Balai Desa	1,00	Unit	117.365.000	117.365.000	1,68	-	-	-	117.365.000	1,68
	8.	Kantor UPT	1,00	Unit	90.545.000	90.545.000	1,30	-	-	-	90.545.000	1,30
9.	Gedung SD	1,00	Unit	234.736.000	234.736.000	3,37	-	-	-	234.736.000	3,37	-
10	Sumur Gali	56	Unit	3.825.000	214.200.000	3,07	14,00	53.550.000	0,77	160.650.000	2,31	25,00
Lokasi UPT. Kobe Kulo SP.4 (Pemenuhan Paket)					486.486.000,00	6,98			6,98			
1.	Puskesmas pembantu	1,00	Unit	149.730.000	149.730.000	2,15	1,00	149.730.000	2,15	-	-	100,00
2.	Kantor UPT	1,00	Unit	90.545.000	90.545.000	1,30	1,00	90.545.000	1,30	-	-	100,00
3.	Gedung SD	1,00	Unit	234.736.000	234.736.000	3,37	1,00	234.736.000	3,37	-	-	100,00
4.	Sumur Gali	3,00	Unit	3.825.000	11.475.000	0,16	3,00	11.475.000	0,16	-	-	100,00
B	PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN KAYU DAN GORONG-GORONG				2.043.475.000	29,32			12,61			
	1.	Pekerjaan jalan poros/penghubung	6,00	Km	218.859.000	1.313.154.000	18,84	6,00	422.310.326,40	6,06	890.843.673,60	12,78
	2.	Pekerjaan jalan desa	4,00	Km	83.692.000	334.768.000	4,80	2,10	122.893.332,80	1,76	211.874.667,20	3,04
	3.	Gorong-gorong beton d 80 cm	31,500	M	1.462.000	46.053.000	0,66	7,50	10.965.000,00	0,16	35.088.000,00	0,50
	4.	Gorong-gorong beton d 60 cm	30,00	M	900.000	27.000.000	0,39	-	-	-	27.000.000,00	0,39
	5.	Jembatan kayu	30,00	M	10.750.000	322.500.000	4,63	30,00	322.500.000	4,63	-	-
C	PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN				444.636.000	6,36			3,91			
	1.	Tebas, tebang, potong (TTP)	115,00	HA	1.716.900	197.443.500	2,83	115	197.443.500	2,83	-	100
	2.	Plah, kumpul bersih (PKB)	115,00	HA	2.149.500	247.192.500	3,65	35	75.232.500	1,08	171.960.000	2,47
JUMLAH (A + B + C)					6.168.731.000,00	100,00		4.475.278.649,20	64,22	2.493.452.450,80	35,78	



- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan perhitungan fisik oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. tersebut, diketahui terhadap pembayaran-pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Terdakwa Suharsono Gunawan pemegang saham PT. Subaim Buli Jaya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman Kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal, tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya atau pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak, sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya, sebagaimana nota hasil post audit program pembinaan penyusunan pelaksanaan persiapan permukiman transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, yaitu :

1. Berdasarkan peninjauan dan perhitungan fisik lokasi Sagea Waleh Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 Juni 2008, atas pekerjaan pengadaan pembangunan permukiman Transmigrasi sesuai SPP No. 06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 oleh PT. Subaim Buli Jaya senilai Rp. 6.968.731.000,- di temukan realisasi fisik keseluruhan baru mencapai 64,22 % sedangkan kepada PT Subaim Buli Jaya sudah dibayarkan Rp. 6.169.480.000,- atau kurang lebih 88,53 %, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.694.561.450,80,- (PPN : Rp.154.051.040,98,- + PPH : Rp.30.810.208,20,-) = Rp. 1.509.700.201,61,-

2. Terdapat Pembangunan Gedung SD sebanyak 1 unit di lokasi Kobe Kulo SP.4 pada paket pekerjaan Pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal sesuai SPP No. 06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 oleh PT. Subaim Buli Jaya senilai Rp.6.986.731.000,- addendum 2 No. 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007 ditemukan pada RAB nya terdapat pengalokasian anggaran untuk pekerjaan pembelian meubelair senilai Rp. 34.300.000,- dan dana tersebut sudah dibayarkan, sedangkan biaya pembelian Meubelair untuk SD sudah diadakan pada pengadaan perlengkapan fasilitas umum (FU), sehingga terjadi dobel pembayaran sebesar Rp. 34.300.000,- di kurangi (PPN : Rp. 3.118.181,80,- + PPH : Rp. 467.727,27,-) = Rp. 30.714.090,93,- kepada PT. Subaim Buli Jaya;

- Bahwa akibat Terdakwa Asrul Din, telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran atau pembayaran-pembayaran, kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di



wilayah tertinggal, menerima pembayaran-pembayaran yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan atau pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, sebagaimana hasil peninjauan dan perhitungan fisik oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I tersebut, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan dokumen dan hasil penelitian dokumen kontrak CV. Sumber Cipta sebagai pelaksana pekerjaan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal dan PT. Titian Galang Persada sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan, supervisi/konstruksi, oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. diketahui bahwa kepada CV. Sumber Cipta dan PT. Titian Galang Persada telah menerima pembayaran-pembayaran namun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, akibat dari Terdakwa Asrul Din yang melakukan tindakan sesuai kewenangannya yang mengakibatkan kepada CV. Sumber Cipta dan PT. Galang Persada telah dibayarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan atau terjadi kelebihan pembayaran, sebagaimana nota hasil post audit program pembinaan penyusunan pelaksanaan persiapan permukiman transmigrasi (P4T) ditjen P4Trans dana tugas pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, yaitu :

1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen kontrak No. SPP.14/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Cipta senilai Rp. 486.497.000,- telah diadakan barang dan jasa berupa perlengkapan fasum, perlengkapan SD, Gentong plastik, perbekalan Transmigrasi, angkutan Transmigran dan barang bawaannya, angkutan perbekalan dan permakanan untuk 100 KK lokasi Sagea Waleh SP. 1. namun demikian sampai dengan pemeriksaan realisasi pembagian/pendistribusian barang-barang tersebut baru 50 Paket untuk 50 KK (TPS), sisa barang-barang perlengkapan maupun perbekalan untuk 50 KK (TPA) berada digudang kontraktor lokasi sagea waleh, sedangkan jasa angkutan Transmigran dan barang bawaannya angkutan perbekalan dan permakanan untuk 50 KK (TPA) belum dilaksanakan dengan rincian :

a. Angkutan Trans 50 KK x Rp. 699.600,-	= Rp. 34.980.000,-
b. Penyediaan permakanan 50 KK x 4 jiwa x 3 hari	
x Rp 29.975,-	= Rp. 17.985.000,-
dengan Jumlah	= Rp. 52.965.000,-

hal ini disebabkan karena lemahnya pengendalian KPA dan PPK dalam penyelesaian RTJK dan fasilitas umum oleh PT. Subaim Buli Jaya sehingga penempatan untuk TPA sebanyak 50 KK tidak direalisasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang telah diadakan disimpan digudang belum dapat dimanfaatkan, akibat lebih lanjut terjadi kelebihan nilai kontrak untuk angkutan transmigran dan barang bawaannya serta permakanan sebanyak 50 KK (TPA) sebesar Rp. 52.965.000,- dikurangi PPN dan PPH (Rp. 4.185.000,- + Rp. 963.000,-) = Rp. 47.187.000,-

2. berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen SPP pelaksanaan pekerjaan supervisi tanggal 27-28 Februari 2008 sesuai SPP/SPK No. 10/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan pengawasan Supervisi Konstruksi pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal senilai Rp. 276.215.000,- yang dilaksanakan oleh PT. Titian Galang Persada dengan batas waktu 24 April s/d 30 Oktober 2007 setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan (lokasi UPT sagea waleh SP.1) di dapat kelemahan sebagai berikut :

- a. Pengawas lapangan yang melaksanakan tugas di lokasi hanya 1 (satu) orang an. Amir Ambara sehingga anggaran yang diperlukan adalah :

- Pengawas lapangan 1 orang x 7 bln	
x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 12.600.000,-
- Lumpsum 9 x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 16.200.000,-
- Mobilisasi 5 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
	= <u>Rp. 38.800.000,-</u>

Sedangkan yang dibayar adalah sebesar = Rp. 58.800.000,-
Sehingga terjadi selisih lebih = Rp. 20.000.000,-

- b. AS Bulit Drwing (ABD) 5 buku @ Rp. 750.000,-
(tidak dibuat) = Rp.3.750.000,-

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan pejabat pembuat komitmen sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 23.750.000,- dikurangi pajak (PPN = Rp. 2.159.090,90,- + PPH = Rp. 431.818,18,) = Rp. 21.159.090,92;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Asrul Din sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama-sama Suharsono Gunawan, sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan :

1. pasal 3 ayat (1) undang-undang R.I nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
2. pasal 18 ayat (3) undang-undang R.I nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pasal 21 undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima"
4. pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
5. Pasal 11 ayat (1) huruf d Kepres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah "persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak"
6. Penjelasan pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah "khususnya untuk pekerjaan kontruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan"
7. Pasal 36 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan antara lain :
 - (1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada penggunaan barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - (2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik sebagian atau seluruh pekerjaan dan menegaskan penyedia barang atau jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.
 - (3). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Asrul Din bersama-sama dengan Suharsono Gunawan telah memperkaya, Suharsono Gunawan sebesar Rp. 1.540.414.291,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah memperkaya Ir. Frans Tendean sebagai Direktur CV. Sumber Cipta sebesar Rp. 47.187.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan ditambah memperkaya almarhum Ir. Ismail Noch sebagai Direktur PT. Titian Galang Persada sebesar Rp. 21.159.090,-(dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.608.760.381,- (satu milyar enam ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu rupiah)** atau sekitar jumlah itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.608.760.381,-(satu milyar enam ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu rupiah)** atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Nota Hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, tanggal 19 Agustus 2008;

Bahwa Perbuatan Terdakwa ASRUL DIN bersama-sama SUHARSONO GUNAWAN diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa la Terdakwa **ASRUL DIN** pada waktu-waktu antara bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah dan atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, secara bersama-sama dengan **SUHARSONO GUNAWAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) baik **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Asrul Din, pada Tahun 2007 dengan jabatannya sebagai pejabat pembuat Komitmen (PPK) pelaksanaan pembangunan permukiman Kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) dan pelaksanaan pekerjaan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 ;
- Bahwa Terdakwa Asrul Din, dalam jabatannya sebagai pejabat pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah ;
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
 - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Pimpinan Lembaga dengan berita acara penyerahan;
 - j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
2. Pasal (9) ayat (5) pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilakukannya;
3. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007, yang mempunyai kewenangan yaitu :
 1. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 2. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 3. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 4. Mengadakan/menandatangani ikatan kontrak pengadaan barang/jasa;
 5. menandatangani SPT,SPP-UP, TUP, LS dan SPP Nihil;
 6. Menandatangani SPPD, Kuitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP;
 8. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 9. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 10. menetapkan dan mengesahkan HPS;
 11. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan;
 12. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 13. Menyiapkan dan melaksanakan pengujian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 14. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
 15. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa Asrul Din, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), yang berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, sebagaimana diatur dalam SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 dan pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa Terdakwa Asrul Din walaupun mengetahui bahwa terdapat permintaan pencairan dana dari PT. Subaim Buli Jaya atau dari Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal tidak sesuai dengan progres pekerjaan, namun Terdakwa Asrul Din telah memerintahkan atau atas permintaan Terdakwa, bendahara Pengeluaran Komariah Sam Najamudin, Sap membuat SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh Terdakwa Asrul Din, pada pencairan 100 % dan retensi 5 % dengan lampiran ringkasan kontrak, surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh Terdakwa Asrul Din dan SPM (surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM Wisnu Sudarmanto, selanjutnya Komariah Sam Najamudin, Sap memasukkan SPP dan lampirannya serta SPM ke kantor KPPN Ternate untuk penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana), dan kemudian dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan dengan pembayaran secara langsung ke rekening perusahaan PT. Subaim Buli Jaya, nomor rekening 150.00.0502222.1 Bank Mandiri Cabang Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembayaran-pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, dapat terlihat pada dokumen-dokumen pencairan dana yaitu :

1. Pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum :

1.1.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00008/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 681882E/062/112 tanggal 10 April 2007, jumlah uang sebesar Rp. 896.124.000,-(delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), di kurangi pajak PPN sebesar Rp. 24.871.927,-(dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.425.041,-(tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu empat puluh satu rupiah), jumlah pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 42.296.968,-(empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 853.827.032,-(delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah), untuk pembayaran uang muka 20 %, atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.2.SPM (surat perintah membayar) nomor : 0041/280233/LS/2007 tanggal 4 Oktober 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 817254G/062/110 tanggal 5 Oktober 2007, jumlah uang sebesar Rp. 137.637.952,-(seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 2.752.759,-(dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 2.752.759,-(dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 134.885.193,-(seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), untuk biaya pembayaran angsuran I (pertama) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.3. SPM (surat perintah membayar) nomor : 00067/LS/2007 tanggal 02 November 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 819160G/062/110 tanggal 5 November 2007, jumlah uang sebesar Rp. 890.107.270,-(delapan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 32.387.114,-(tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah) dan PPH sebesar Rp. 17.154.403,-



jumlah pemotongan sebesar Rp. 49.541.517,- dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 840.565.753,-(delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), untuk pembayaran II (kedua) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.4.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00055/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 821965G/062/110 tanggal 05 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 593.570.055,-(lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu lima puluh lima rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 11.688.776,-(sebelas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), dan PPH sebesar Rp. 9.131.254,-(sembilan juta seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh empat rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 20.820.030,-(dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 572.750.025,-(lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah), untuk biaya pembayaran III (ketiga) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.5.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00072/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 524373H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 980.203.272,-(sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar sebesar Rp. 19.407.186,-(sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), dan PPH sebesar Rp. 9.843.995,-(sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 29.251.181,-(dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 950.952.091,-(sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah), untuk biaya pembayaran angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

1.6.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00075/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 523811H/062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 184,086,450,-(seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar sebesar Rp. 3.619.633,-(tiga juta enam ratus sembilan



belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), dan PPH sebesar Rp. 3.104.791,-(tiga juta seratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 6.724.424,-(enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 177.362.026,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), untuk pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum;

Jumlah total pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Terdakwa Suharsono Gunawan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum sebesar Rp. 3.530.342.120,-(tiga milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).

2. Pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal :

2.1.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00007/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 681881E/062/112 tanggal 10 April 2007, jumlah uang sebesar Rp. 408.695.000,-(empat ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 37.154.091,-(tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) dan PPH sebesar Rp. 7.430.818,-(tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 44.584.909,-(empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan jumlah jumlah pembayaran sebesar Rp. 364.110.091,-(tiga ratus enam puluh empat juta seratus sepuluh ribu Sembilan puluh satu rupiah), untuk pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.2.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00042/280233/LS/2007 tanggal 4 Oktober 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 817255G/062/110 tgl 5 oktober 2007, jumlah uang sebesar Rp. 346.590.889,-(tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 31.508.263,-(tiga puluh satu juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan PPH sebesar Rp. 6.301.652,-(enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), jumlah potongan sebesar Rp. 37.809.915,-(tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 308.780.974,-(tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu



sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), untuk biaya angsuran I (pertama) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.3.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00066/LS/2007 tanggal 02 Nopember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 819159G/062/110 tanggal 05 November 2007, jumlah uang sebesar Rp. 103.198.224,-(seratus tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp.9.381.657,-(sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan PPH sebesar Rp. 1.876.331,-(satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 11.257.988,-(sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 91.940.236,-(sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), untuk pembayaran angsuran II (kedua) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.4.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00056/280233/LS/2007 tanggal 3 desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 821966G/062/110 tanggal 5 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 405.714.715,-(empat ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 36.883.156,-(tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan PPH sebesar Rp. 7.376.630,-(tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 44.259.786,-(empat puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 361.454.929,-(tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), untuk biaya angsuran III (ketiga) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.5.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00073/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 523810H/2062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 677.102.422,-(enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp.61.554.765,-(enam puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan PPH



sebesar Rp.12.310.955,-(dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 73. 865.720,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 603.236.702,-(enam ratus tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua ribu), untuk biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

2.6.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00076/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pecairan dana) nomor : 523806H/062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 102.173.750,-(seratus dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 9.288.523,-(sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan PPH sebesar Rp. 1.857.704,-(satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 11.146.227,-(sebelas juta seratus empat puluh enam dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 91.027.523,-(sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), untuk pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal;

Jumlah total pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Terdakwa Suharsono Gunawan, atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal sebesar Rp. 1.820.550.455,-(satu milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

3. Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan :

3.1.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00009/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 681883E/062/112 tanggal 10 April 2007, jumlah uang sebesar Rp. 88.927.200,-(delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 1.778.544,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 1.778.544,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 87.148.656,-(delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), untuk pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;



3.2.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00040/280233/LS/2007 tanggal 4 Oktober 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 817253G/062/110 tanggal 5 oktober 2007, jumlah uang sebesar Rp. 112.747.500,-(seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 2.254.950,-(dua juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 2.254.950,-(dua juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 110.492.550,-(seratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), untuk biaya pembayaran angsuran I (pertama) atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

3.3.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00057/280233/LS/2007 tanggal 3 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 821967G/062/110 tanggal 5 desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 24.181.875,-(dua puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dikurangi pajak PPN sebesar Rp. 2.198.352,- dan PPH sebesar Rp. 439.670,-(empat ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 2.638.022,-(dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 21.543.853,-(dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) untuk biaya angsuran III (ketiga) atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

3.4.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00074/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 524365H/062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang sebesar Rp. 196.547.625,-(seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 3.930. 953,-(tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 192. 616.672,-(seratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu), untuk biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

3.5.SPM (surat perintah membayar) nomor : 00077/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor : 523807H/062/110 tanggal 14 Desember 2007, jumlah uang



sebesar Rp. 22.231.800,-(dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dikurangi pajak PPH sebesar Rp. 444.637,-(empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah pemotongan sebesar Rp. 444.637,-(empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 21.787.163,-(dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), untuk pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan;

Jumlah total pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Terdakwa Suharsono Gunawan, pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan sebesar Rp. 433.588.894,-(empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pencairan dana tersebut, diketahui kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, telah dibayarkan total keseluruhan sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 6.169.835.999,-(enam milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), bahwa dari jumlah total keseluruhan yang dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan, terdapat selisih sebesar Rp. 798.895.001,-(tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah) dari nilai kontrak Rp. 6.968.731.000,-(enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang mana dari nilai selisih tersebut, tidak dicairkan oleh bendahara pengeluaran Komorih Sam Najamudin, Sap;
- Bahwa walaupun kepada pelaksana pekerjaan PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan, telah dibayarkan tidak sesuai dengan nilai kontrak namun jumlah total keseluruhan yang telah dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan, atas persetujuan Terdakwa Asrul Din tersebut, tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan atau progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya sampai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 31 Oktober 2007, sebagaimana berdasarkan laporan dari PT. Titian Galang Persada sebagai konsultan pengawas dan laporan dari Fahmi Abdullah sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai berikut :



I. Laporan PT. Titian Galang Persada sebagai konsultan

Pengawas :

- 1.1. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Mei 2007
(Laporan Bulanan Bulan ke dua) adalah 0,00 %;
- 1.2. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 26 Juni 2007
(Laporan Bulanan Bulan ke tiga) adalah 0,00 %;
- 1.3. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Juli 2007
(Laporan Bulanan Bulan ke empat) adalah 0,00 %;
- 1.4. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 21 agustus 2007
(Laporan Bulanan Bulan ke Lima) adalah 7,37 %;
- 1.5. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 18 september
2007 (Laporan Bulanan Bulan ke enam) adalah 15,57 %;
- 1.6. Progres Pekerjaan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2007
(Laporan Bulanan Bulan ke tujuh) adalah 20,16 %;

II. Laporan Pengawas Lapangan Fahmi Abdullah :

Progres pekerjaan sampai dengan tanggal 29 September 2007
yaitu :

1. Pekerjaan rumah tinggal jamban keluarga (RTJK), sumur gali
dan fasilitas umum :
 - 1.1. Pekerjaan rumah tinggal jamban keluarga (RTJK) volume
kontrak 100.00 unit, volume lapangan 10 unit (pekerjaan
masih sebatas kerangka dinding dan belum beratap);
 - 1.2. Pekerjaan sumur gali volume kontrak 56 unit, volume
lapangan tidak dikerjakan;
 - 1.3. Pekerjaan rumah petugas UPT (kopel) volume kontrak 1.00
unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
 - 1.4. Pekerjaan rumah kepala UPT volume kontrak 1.00 unit,
volume lapangan tidak dikerjakan;
 - 1.5. Pekerjaan rumah ibadah volume kontrak 1.00 unit, volume
lapangan tidak dikerjakan;
 - 1.6. Pekerjaan kantor UPT volume kontrak 1.00 unit, volume
lapangan tidak dikerjakan;
 - 1.7. Pekerjaan gudang unit volume kontrak 1.00 unit, volume
lapangan tidak dikerjakan;
 - 1.8. Pekerjaan gedung SD volume kontrak 1.00 unit, volume
lapangan tidak dikerjakan;
 - 1.9. Pekerjaan puskesmas pembantu volume kontrak 1.00 unit,
volume lapangan tidak dikerjakan;



1.10. Pekerjaan balai desa volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;

2. Pekerjaan jalan, jembatan kayu dan gorong-gorong :

2.1. Pekerjaan jalan poros/penghubung, volume kontrak 6.00 Km, volume lapangan 0,8 % (pekerjaan sebatas pembukaan badan jalan, belum ada perkerasan galian c);

2.2. Pekerjaan gorong-gorong 80 Cm, volume kontrak 31,500 meter, volume lapangan tidak di kerjakan;

2.3. Pekerjaan jalan desa volume kontrak 4.00 Km, volume lapangan tidak dikerjakan;

2.4. Pekerjaan gorong-gorong 60 Cm volume kontrak 30 meter, volume lapangan tidak dikerjakan;

2.5. Pekerjaan jembatan kayu volume kontrak 30 meter, volume lapangan tidak dikerjakan;

3. Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan :

3.1. Pekerjaan tebas, tebang, potong (TTP) volume kontrak 115.00 HA, volume lapangan 5 HA;

3.2. Pekerjaan pilah kumpul bersih (PKB) volume kontrak 115.00 HA, volume lapangan 5 HA;

Dengan progres pekerjaan sampai dengan akhir bulan Oktober Tahun 2007, progres pekerjaan baru mencapai 30 %;

- Bahwa laporan dari PT. Titian Galang Persada sebagai konsultan pengawas dan laporan dari Fahmi Abdullah sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, pada waktu-waktu dalam bulan September Tahun 2007 dan bulan Desember Tahun 2007, atas kesepakatan Terdakwa Asrul Din dan Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, telah membuat perubahan kontrak atau addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebanyak dua kali, addendum waktu pertama Nomor : 01.ADD/SPP.07/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 10 September 2007, dengan berakhirnya addendum waktu pada waktu-waktu antara bulan September tahun 2007 sampai bulan Desember tahun 2007, addendum waktu kedua Nomor : 02.ADD/SPP.07/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007 dengan berakhirnya addendum waktu pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2007, namun sampai dengan berakhirnya perubahan kontrak atau addendum waktu tersebut, PT. Subaim Buli Jaya sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pembayaran-pembayaran yang telah diterima atau pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, sebagaimana berdasarkan laporan dari Fahmi Abdullah sebagai Pengawas Lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah yaitu :

1. Pekerjaan rumah tinggal jamban keluarga (RTJK), sumur gali dan fasilitas umum :

- 1.1. Pekerjaan rumah tinggal jamban keluarga (RTJK) volume kontrak 100.00 unit, volume lapangan 100 unit;
- 1.2. Pekerjaan sumur gali volume kontrak 56 unit, volume lapangan 50 unit;
- 1.3. Pekerjaan rumah petugas UPT (kopel) volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.4. Pekerjaan rumah kepala UPT volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.5. Pekerjaan rumah ibadah volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.6. Pekerjaan kantor UPT volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.7. Pekerjaan gudang unit volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.8. Pekerjaan gedung SD volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.9. Pekerjaan puskesmas pembantu volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 1.10. Pekerjaan balai desa volume kontrak 1.00 unit, volume lapangan tidak dikerjakan;

2. Pekerjaan jalan, jembatan kayu dan gorong-gorong :

- 2.1. Pekerjaan jalan poros/penghubung, volume kontrak 6.00 Km, volume lapangan 6.00 km (pekerjaan sebatas pembukaan badan jalan, belum ada perkerasan galian c);
- 2.2. Pekerjaan gorong-gorong 80 Cm, volume kontrak 31,500 meter, volume lapangan tidak dikerjakan;
- 2.3. Pekerjaan jalan desa volume kontrak 4.00 Km, volume lapangan 4.00 (pekerjaan sebatas pembukaan badan jalan, belum ada perkerasan galian c);
- 2.4. Pekerjaan gorong-gorong 60 Cm volume kontrak 30 meter, volume lapangan 30 meter;
- 2.5. Pekerjaan jembatan kayu volume kontrak 30 meter, volume lapangan 30 meter;

3. Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan :



3.1. Pekerjaan tebas, tebang, potong (TTP) volume kontrak 115.00 HA, volume lapangan 115 HA;

3.2. Pekerjaan pilah kumpul bersih (PKB) volume kontrak 115.00 HA, volume lapangan 40 HA

- Bahwa sesuai laporan progres pekerjaan PT. Titian Galang Persada sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan, supervisi/konstruksi dan laporan dari Fahmi Abdullah pengawas lapangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diketahui bahwa Terdakwa Asrul Din dalam jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), yang berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan, telah menyetujui permintaan-permintaan pencairan dana oleh PT. Subaim Buli Jaya atau Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, tidak berdasarkan pada laporan PT. Titian Galang Persada maupun laporan dari Fahmi Abdullah sebagai pengawas lapangan, namun persetujuan pembayaran-pembayaran oleh Terdakwa berdasarkan pada dokumen berita acara kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di daerah tertinggal, sehingga mengakibatkan pembayaran-pembayaran yang diterima oleh PT. Subaim Buli Jaya atau Suharsono Gunawan, tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan atau progres pekerjaan tidak sesuai kontrak ;
- Bahwa terhadap pembayaran-pembayaran yang telah diterima PT. Subaim Buli Jaya atau yang diterima oleh Suharsono Gunawan, yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan, oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I melakukan peninjauan dan perhitungan fisik dilokasi Sagea Waleh SP.1 dan Kobe Kulo SP. 4 pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 Juni 2008 oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, bersama-sama dengan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Terdakwa Asrul Din sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Ridwan Do Taher, SH sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, Suharsono Gunawan sebagai pelaksana pekerjaan dan PT. Titian Galang Persada sebagai konsultan pengawas, dengan uraian deviasi progres fisik, Bobot dan Biaya, sebagai berikut :

NO	Jenis Pekerjaan	KONTRAK					REALISASI			Deviasi		
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot terhdap Seluruh Pek	Vol.	Jumlah Harga (Rp)	Progres (%)	Jumlah Harga (Rp)	Progres (%)	Presentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A PEKERJAAN RTJK, SUMUR GALI DAN FASILITAS UMUM				4.480.620.000,00,-	64,30							
Lokasi UPT Sagea Waleh SP.1.				3.994.134.000,00,-	57,32			40,72				
1.	RTJK Type 36.	100	Unit	27.730.000	2.773.000.000.	39,79	100	2.773.000.000	39,79	-	-	100
2.	Rumah Kepala UPT.	1.00	Unit	92.526.000	92.526.000	1,33	-	-	-	92.526.000	1,33	-
3.	Rumah Petugas UPT (Kopel)	1.00	Unit	134.159.000	134.159.000.	1,93	-	-	-	134.159.000	1,93	-
4.	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149.730.000	149.730.000	2,15	-	-	-	149.730.000	2,15	-
5.	Gudang Unit	1.00	Unit	73.884.000	73.884.000	1,06	-	10.897.890	0,16	62.986.110	0,90	14,75
6.	Rumah Ibadah	1.00	Unit	113.989.000	113.989.000	1,64	-	-	-	113.989.000	1,64	-
7.	Balai Desa	1.00	Unit	117.365.000	117.365.000	1,68	-	-	-	117.365.000	1,68	-
8.	Kantor UPT	1.00	Unit	90.545.000	90.545.000	1,30	-	-	-	90.545.000	1,30	-
9.	Gedung SD	1.00	Unit	234.736.000	234.736.000	3,37	-	-	-	234.736.000	3,37	-
10.	Sumur Gali	56	Unit	3.825.000	214.200.000	3,07	14,00	53.550.000	0,77	160.650.000	2,31	25,00
Lokasi UPT. Kobe Kulo SP.4 (Pemenuhan Paket)				486.486.000,00	6,98			6,98				
1.	Puskesmas pembantu	1.00	Unit	149.730.000	149.730.000	2,15	1,00	149.730.000	2,15	-	-	100,00
2.	Kantor UPT	1.00	Unit	90.545.000	90.545.000	1,30	1,00	90.545.000	1,30	-	-	100,00
3.	Gedung SD	1.00	Unit	234.736.000	234.736.000	3,37	1,00	234.736.000	3,37	-	-	100,00
4.	Sumur Gali	3.00	Unit	3.825.000	11.475.000	0,16	3,00	11.475.000	0,16	-	-	100,00
B PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN KAYU DAN GORONG-GORONG				2.043.475.000	29,32			12,61				
1.	Pekerjaan jalan poros/penghubung	6,00	Km	218.859.000	1.313.154.000	18,84	6,00	422.310.326,40	6,06	890.843.673600	12,78	32,16
2.	Pekerjaan jalan desa	4,00	Km	83.692.000	334.768.000	4,80	2,10	122.893.332,80	1,76	211.874.66720	3,04	36,71
3.	Gorong-gorong beton d 80 cm	31,500	M	1.462.000	46.053.000	0,66	7,50	10.965.000,00	0,16	35.088.000,00	0,50	23,81
4.	Gorong-gorong beton d 60 cm	30,00	M	900.000	27.000.000	0,39	-	-	-	27.000.000,00	0,39	-
5.	Jembatan kayu	30,00	M	10.750.000	322.500.000	4,63	30,00	322.500.000	4,63	-	-	-
C PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN				444.636.000	6,36			3,91				
1.	Tebas, tebang, potong (TTP)	115,00	HA	1.716.900	197.443.500	2,83	115	197.443.500	2,83	-	-	100
2.	Pilah, kumpul bersih (PKB)	115,00	HA	2.149.500	247.192.500	3,65	35	75.232.500	1,08	171.960.000	2,47	30,43
JUMLAH (A + B + C)				6.168.731.000,00	100,00			4.475.278.649,20	64,22	2.493.452.450,80	35,78	

- Bahwa berdasarkan uraian deviasi progres fisik, Bobot dan Biaya tersebut, yang kesimpulannya sesuai Nota Hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, sebagai berikut :

1. Berdasarkan peninjauan dan perhitungan fisik lokasi Sagea Waleh Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 Juni 2008, atas pekerjaan pengadaan pembangunan permukiman Transmigrasi sesuai SPP No. 06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 oleh PT. Subaim Buli Jaya senilai Rp. 6.968.731.000,- di temukan realisasi fisik keseluruhan baru mencapai 64,22 % sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Subaim Buli Jaya sudah dibayarkan Rp. 6.169.480.000,- atau kurang lebih 88,53 %, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.694.561.450,80,- (PPN : Rp.154.051.040,98,- + PPH : Rp.30.810.208,20,-) = Rp. 1.509.700.201,61,-

2. Terdapat Pembangunan Gedung SD sebanyak 1 unit di lokasi Kobe Kulo SP.4 pada paket pekerjaan Pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal sesuai SPP No. 06/PKK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 oleh PT. Subaim Buli Jaya senilai Rp.6.986.731.000,- addendum 2 No. 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007 ditemukan pada RAB nya terdapat pengalokasian anggaran untuk pekerjaan pembelian meubelair senilai Rp. 34.300.000,- dan dana tersebut sudah dibayarkan, sedangkan biaya pembelian Meubelair untuk SD sudah diadakan pada pengadaan perlengkapan fasilitas umum (FU), sehingga terjadi dobel pembayaran sebesar Rp. 34.300.000,- di kurangi (PPN : Rp. 3.118.181,80,- + PPH : Rp. 467.727,27,-) = Rp. 30.714.090,93,- kepada PT. Subaim Buli Jaya;

- Bahwa Terdakwa Asrul Din, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), yang berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan, bahwa terhadap CV. Sumber Cipta sebagai pelaksana pekerjaan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal dan kepada PT. Titian Galang Persada sebagai pelaksana pekerjaan pengawasan, supervisi/konstruksi, yang dalam pemeriksaan dokumen dan hasil penelitian dokumen kontrak, oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. terdapat kelebihan pembayaran atau pembayaran tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan atau tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen kontrak No. SPP.14/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Sumber Cipta senilai Rp. 486.497.000,- telah diadakan barang dan jasa berupa perlengkapan fasum, perlengkapan SD, Gentong plastik, perbekalan Transmigrasi, angkutan Transmigrasi dan barang bawaannya, angkutan perbekalan dan permakanan untuk 100 KK lokasi Sagea Waleh SP. 1. namun demikian sampai dengan pemeriksaan realisasi pembagian/pendistribusian barang-barang tersebut baru 50 Paket untuk 50 KK (TPS), sisa barang-barang perlengkapan maupun perbekalan untuk 50 KK (TPA) berada digudang kontraktor lokasi sagea waleh, sedangkan jasa angkutan Transmigrasi dan barang bawaannya



angkutan perbekalan dan permakanan untuk 50 KK (TPA) belum dilaksanakan dengan rincian :

a. Angkutan Trans 50 KK x Rp. 699.600,-	= Rp. 34.980.000,-
b. Penyediaan permakanan 50 KK x 4 jiwa x 3 hari	
x Rp 29.975,-	= Rp. 17.985.000,-
dengan Jumlah	= Rp. 52.965.000,-

hal ini disebabkan karena lemahnya pengendalian KPA dan PPK dalam penyelesaian RTJK dan fasilitas umum oleh PT. Subaim Buli Jaya sehingga penempatan untuk TPA sebanyak 50 KK tidak direalisasi serta barang-barang yang telah diadakan disimpan digudang belum dapat dimanfaatkan, akibat lebih lanjut terjadi kelebihan nilai kontrak untuk angkutan transmigrasi dan barang bawaannya serta permakanan sebanyak 50 KK (TPA) sebesar Rp. 52.965.000,- dikurangi PPN dan PPH (Rp. 4.185.000,- + Rp. 963.000,-) = Rp. 47.187.000,-

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen SPP pelaksanaan pekerjaan supervisi tanggal 27-28 Februari 2008 sesuai SPP/SPK No. 10/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan pengawasan Supervisi Konstruksi pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal senilai Rp. 276.215.000,- yang dilaksanakan oleh PT. Titian Galang Persada dengan batas waktu 24 April s/d 30 Oktober 2007 setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan (lokasi UPT sagea waleh SP.1) di dapat kelemahan sebagai berikut :

- a. Pengawas lapangan yang melaksanakan tugas di lokasi hanya 1 (satu) orang an. Amir Ambara sehingga anggaran yang diperlukan adalah :

- Pengawas lapangan 1 orang x 7 bln	
x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 12.600.000,-
- Lumpsum 9 x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 16.200.000,-
- Mobilisasi 5 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
	= Rp. 38.800.000,-

Sedangkan yang dibayar adalah sebesar = Rp. 58.800.000,-

Sehingga terjadi selisih lebih = Rp. 20.000.000,-

- b. AS Bulit Drwing (ABD) 5 buku @ Rp. 750.000,-
(tidak dibuat) = Rp.3.750.000,-

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan pejabat pembuat komitmen sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 23.750.000,- dikurangi pajak (PPN = Rp. 2.159.090,90,- + PPH = Rp. 431.818,18,-) = Rp. 21.159.090,92;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Asrul Din bersama-sama Suharsono Gunawan, telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



(PPK), yang menyebabkan terjadinya pembayaran-pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya atau kepada Suharsono Gunawan sebagai pemegang saham PT. Subaim Buli Jaya, CV. Sumber Cipta maupun PT. Titian Galang Persada, yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan atau progres pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) undang-undang R.I nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
2. Pasal 18 ayat (3) undang-undang R.I nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
3. Pasal 21 undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima"
4. Pasal 12 ayat (2), keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
5. Penjelasan pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah "Khususnya untuk pekerjaan kontruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan"
6. Pasal 36 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan antara lain :
 1. Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 2. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik sebagian atau seluruh pekerjaan dan menegaskan penyedia barang atau jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.



3. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak

- Bahwa perbuatan Terdakwa Asrul Din bersama-sama dengan Suharsono Gunawan telah menguntungkan, Suharsono Gunawan sebesar Rp. 1.540.414.291,-(satu milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah menguntungkan Ir. Frans Tendean sebagai Direktur CV. Sumber Cipta sebesar Rp. 47.187.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan ditambah menguntungkan almarhum Ir. Ismail Noch sebagai Direktur PT. Titian Galang Persada sebesar Rp. 21.159.090,-(dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.608.760.381,- (satu milyar enam ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu rupiah)** atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.608.760.381,-(satu milyar enam ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh satu rupiah)** atau sekitar jumlah itu, berdasarkan Nota Hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, tanggal 19 Agustus 2008 ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa ASRUL DIN bersama-sama dengan SUHARSONO GUNAWAN, diatur dan diancam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi – Saksi sebagai berikut ;

Saksi : **RIDWAN DO TAHER, SH** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi di dengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008; -----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan Proyek Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT) dengan sumber Anggaran APBN pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan masuk dalam DIPA satker P4T (Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi) Kabupaten Halmahera Tengah ; -----
- Bahwa Pagu anggaran Kementerian Nakertrans yang masuk dalam DPA Dinas Nakertrans kab. Halteng Ta. 2007 sebagai dana pembantuan untuk Program pengembangan Wilayah tertinggal, Pagu dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 8.272.631.000, dengan rincian kegiatan dan biaya sebagai berikut :

Kode	Kegiatan/Sub kegiatan/Jenis Belanja/Rincian belanja	Jumlah Biaya
06.90.03	Program pengembangan Wilayah	8,172,631,000.00
3594	Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di wilayah Tertinggal	169,870,000.00
3597	Perencanaan teknis permukiman dan perpindahan di wilayah tertinggal	71,000,000.00
3599	Pembinaan Promosi, Investasi dan kemitraan di Wilayah tertinggal	83,050,000.00
3600	Penyediaan Tanah Transmigrasi di wilayah tertinggal	93,500,000.00
3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00
3603	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi di Wilayah tertinggal	341,525,000.00

- Bahwa Khusus untuk proyek pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera tengah adalah sebesar Rp. 7.513.686.000

3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
------	---	------------------



	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00

- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. dengan tugas :
 1. Mencermati DIPA Satker yang bersangkutan;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi Persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian Pengadaan barang/jasa ;
 3. Meneliti tersediannya dana yang bersangkutan ;
 4. mengajukan uang persediaan dan atau tambahan uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
 5. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
 6. memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
 7. menetapkan panitia pengadaan /penerimaan barang/jasa atas usulan pengguna/pemakai barang/jasa ;
 8. menunjuk petugas unit akuntansi pada satker yang bersangkutan;
 9. melakukan pengendalian atas pelaksanaan Pengelolaan DIPA;
- Bahwa untuk kewenangan KPA adalah antara lain membentuk panitia tender maupun mengangkat PPK (pejabat pembuat komitmen) atas nama Terdakwa Asrul Din, dan untuk nama-nama Panitia tender baik ketua panitia, sekretaris maupun anggota, saksi sudah tidak ingat ; -----
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT), dilakukan proses pelelangan pada bulan Maret Tahun 2007, dan ada berapa perusahaan yang ikut tender saksi sudah tidak ingat ; -----
- Bahwa metode yang digunakan dalam proses pelelangan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT), adalah metode pelelangan umum ; -----
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT), didesa Wale dan kubekulo ; -----
- Bahwa untuk konsultan perencanaan dalam pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT), tidak ada konsultan perencanaan, bahwa awalnya dari tata ruang transmigrasi yang memungkinkan desa wale sebagai kawasan pemukiman transmigrasi, selanjutnya dibuatkan rencana detail kawasan permukiman transmigrasi dan berdasarkan rencana detail ini pemerintah daerah mengusulkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan anggaran pembangunan permukiman transmigrasi ; -----

- Bahwa dana sebesar Rp. 7.513.686.000, terbagi atas :
 1. Untuk Kegiatan Pengawasan/ Supervisi Konstruksi pelaksanaannya dilakukan oleh Konsultan PT. Galang Titian Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.215.000, dilaksanakan dengan proses pelelangan umum ; -----
 2. Untuk Kegiatan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum senilai Rp. 4.703.208.000, Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal dengan Pagu sebesar Rp.2.044.753.000 dan kegiatan Penyiapan dan pematangan Lahan sebesar Rp.473.455.000, rekanan yang melaksanakannya adalah PT. Subaim Buli Jaya dengan nilai Kontrak Rp. 6.968.731.000, proses penunjukan rekanan melalui pelelangan umum ; -----
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan kontrak yaitu ;
 1. Untuk Kegiatan Pengawasan/ Supervisi Konstruksi, penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK yaitu Terdakwa ASRUL DIN dengan Direktur PT. Galang Titian Persada IR. ISMAIL NOCH dan Saksi dalam jabatan sebagai Kepala Dinas turut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui ;
 2. Untuk Kegiatan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum senilai Rp. 4.703.208.000, Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal dengan Pagu sebesar Rp.2.044.753.000 dan kegiatan Penyiapan dan pematangan Lahan sebesar Rp.473.455.000, Kontraknya dalam 1 kontrak dengan nilai kontrak Rp. 6.968.731.000 dan penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK yaitu Terdakwa Asrul Din dengan Direktur Utama PT. Subaim Buli Jaya yaitu Hermanto Gunawan dan Saksi dalam jabatan sebagai Kepala Dinas turut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui ;
- Bahwa PT. Subaim Buli Jaya sebagai kontraktor pelaksana sesuai kontrak melaksanakan pekerjaan Konstruksi pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah terpencil yang berlokasi di Sagea Waleh SP I dengan nilai kontrak Rp. 6.968.731.000, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan adalah :

No	Uraian	Jumlah Harga	PPn	Pembulatan	Vol	Total Harga	Bobot seluruh pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Rumah dan faslitas Umum Lokasi Sagea Wale sp.1						
I	Pemb. RTJK Type 36	25,209,565.63	2,520,965.56	27,730,000.00	100.00	2,773,000,000.00	39.79
II	Pemb. Rmh Kepala UPT	84,114,597.02	8,411,459.70	92,526,056.72	1.00	92,526,056.72	1.33
III	Pemb. Rmh Petugas/Kopel	121,963,302.90	12,196,330.29	134,159,633.19	1.00	134,159,633.19	1.93
IV	Pemb. Puskesmas Pembantu	136,118,316.19	13,611,831.62	149,730,147.81	1.00	149,730,147.81	2.15
V	Pemb. Gudang Unit	67,168,093.70	6,716,809.37	73,884,903.07	1.00	73,884,903.07	1.06
VI	Pembangunan Masjid	103,627,221.73	10,362,722.17	113,989,943.90	1.00	113,989,943.90	1.64
VII	Pembangunan Gereja						
VIII	Pembangunan Balai Desa	106,695,496.63	10,669,549.66	117,365,046.29	1.00	117,365,046.29	1.68
IX	Pembangunan Kantor UPT	82,313,764.47	8,231,376.45	90,545,140.92	1.00	90,545,140.92	1.3
X	pembangunan Gedung SD	213,396,730.98	21,339,673.10	234,736,404.08	1.00	234,736,404.08	3.37
XI	Pembangunan Sumur Gali	3,477,336.03	347,733.60	3,825,069.63	56.00	214,203,899.45	3.07
	Lokasi : Kobeklo Sp.4 (pemenuhan Paket)						
I	Puskesmas pembantu	136118316.2	13611831.62	149730147.8	1.00	149,730,147.81	2.15
II	Pembangunan Kantor UPT	82313764.47	8231376.447	90545140.92	1.00	90,545,140.92	1.3
III	Pembangunan Gedung SD	213396731	21339673.1	234736404.1	1.00	234,736,404.08	3.37
IV	Pembangunan Sumur Gali	3477336.03	347733.603	3825069.633	3.00	11,475,208.90	0.16
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal						
I	Pembangunan Jalan poros/Penghubung	198962927.5	19896292.75	218859220.3	6.00	1,313,155,321.63	18.84
II	Pembangunan Jalan Desa	76084382.08	7608438.208	83692820.29	4.00	334,771,281.15	4.8
III	Pemb. Gorong-gorong Beton 80 cm	1329475.77	132947.577	1462423.347	31.50	46,066,335.43	0.66
IV	Pemb. Gorong-gorong Beton 60 cm	818209.81	81820.981	900030.791	30.00	27,000,923.73	0.39
V	Pembangunan Jembatan Kayu 6 m	9772762.11	977276.211	10750038.32	30.00	322,501,149.63	4.63
	Penyiapan dan pematangan Lahan						
I	Pek. Tebas, Tebang dan Potong	1560818.18	156081.818	1716899.998	115.00	197,443,499.77	2.83
II	Pek. Pilah dan Kumpul	1954090.91	195409.091	2149500.001	115.00	247,192,500.12	3.55
						6,968,731,000.00	

- Bahwa sepengetahuan Saksi Kontrak Pekerjaan tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2007 yaitu Kontrak Nomor : SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 210 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat perintah kerja yaitu 1 hari sejak tanggal Surat Kontrak yaitu tanggal 29 Maret 2007 sampai dengan 29 Oktober 2007; -----
- Bahwa saksi mengetahui Direktur PT. Subaim Buli Jaya adalah Hermanto Gunawan, namun yang saksi ketahui dan Saksi kenal adalah Suharsono Gunawan yang biasa dipanggil pak Gunawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan dibayarkan uang muka maupun besarannya, Saksi sudah tidak ingat lagi ; -----
- Bahwa pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya dilakukan per Termin namun berapa kali pembayaran dan kapan dibayarkan Saksi tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Asrul Din selaku PPK dan Bendahara ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi , sampai dengan berakhirnya masa kontrak 210 hari kalender tersebut, Kontraktor belum dapat menyelesaikan pekerjaannya ; -----
- Bahwa pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya sebagai rekanan, pekerjaan tidak selesai 100 % sesuai kontrak maupun addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, namun pembayaran telah dilakukan kepada rekanan PT.Subaim Buli Jaya sebanyak 100 % ; -----
- Bahwa alasan Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak karena kesulitan mendapatkan material berupa pasir dan kerikil, Kondisi alam dimana saat itu Hujan yang terus menerus, dan Alat berat yang kurang memadai (alat yang dipergunakan sudah tua) ; -----
- Bahwa kemajuan pekerjaan saat berakhirnya masa kontrak berdasarkan data dari PPK diketahui pekerjaan fisik sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 sebagai berikut ;

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Vol Kontrak	Realisasi sampai tgl 31 oktober 2007	Sisa
I	Penyiapan Para sarana				
	Jalan Penghubung/Poros	Km	6	3.5	2.5
	Gorong-gorong 100 cm	M'			
	gorong-gorong 80 cm	M'	31.5	21	10.5
	Jalan Desa	Km	4	2	2
	Gorong-gorong 60 cm	M'	30	20	10
	Jembatan kayu	M'	30	15	15
	Drainase	M'	0	0	0
	Dermaga	Km	0	0	0
	Gorong plat beton	M2	0	0	0
II	Penyiapan dan Pematangan lahan				
	Tebas, tebang, Potong	Ha	115	40	75
	Pilah, Kupul, Bersih	Ha	115	40	75
	Pembersihan akhir LP	Ha	25	0	25
III	Penyiapan Sarana				
	1. RTJK	Unit	100	25	75
	2. Sarana Air bersih				
	Sumur gali	Buah	56	25	31
	Gentong Plastik	Buah	216	216	0
	3. SAB Non Standar				



4. Bangunan F.U					
Rumah Petugas	Unit	1	1	0	
Rumah KUPT	Unit	1	0	1	
Rumah Ibadah	Unit	1	0	1	
Kantor Unit	Unit	1	0	1	
Gudang Unit	Unit	1	1	0	
Gedung SD (3 lokal)	Pkt	1	0	1	
Pustu	Unit	1	0	1	
Balai Desa	Unit	1	0	1	

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Nakertans saat itu dengan memperhatikan kondisi perkembangan pekerjaan dan cuaca yang hujan terus menerus mengambil sikap agar sisa pekerjaan yang belum dikerjakan anggarannya diluncurkan pada tahun anggaran 2008, dan pada saat rapat evaluasi terakhir untuk seluruh paket proyek di Cisarua pada sekitar tanggal 9 Nopember 2007 Saksi menugaskan Terdakwa ASRUL DIN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan dari proyek tersebut dalam rapat evaluasi dan sepakati bahwa terhadap sisa pekerjaan yang belum dikerjakan, diluncurkan untuk tahun anggaran 2008 sebagaimana surat Pernyataan dari Terdakwa ASRUL DIN tertanggal 09 Nopember 2007, namun belakangan saksi ketahui bahwa rekanan PT. Subaim Buli Jaya telah dibayarkan 100 % oleh Terdakwa selaku PPK, dan pembayaran 100 % tersebut, sama sekali dilakukan tanpa sepengetahuan saksi sebaga KPA (kuasa pengguna anggaran) ; --
 - Bahwa hasil pemeriksaan Itjen Nakertrans Pusat dibuat dalam bentuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang terdapat tandatangan saksi, dengan nilai kontrak Rp. 6.968.731.000, dan sebelumnya saksi sudah pernah tahu soal hasil pemeriksaan tersebut yaitu pada saat pelaksanaan pemeriksaan oleh Itjen Nakertrans Pusat tertanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2008, dan pada saat pemeriksaan tersebut sudah disampaikan oleh pihak Itjen Nakertrans bahwa terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak Kontraktor sebesar Rp. 1,5 Milyar ; -----
 - Bahwa begitu mengetahui mengenai dananya telah cair 100 % saksi langsung meminta penjelasan kepada Terdakwa Asrul Din sebagai PPK dan Terdakwa Asrul Din saat itu hanya menjawab "Saya Khilaf" ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan ; -----
- Saksi : **KOMARIAH SAM NAJAMUDIN, SAP** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
 - Bahwa Saksi di dengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, saksi sebagai Bendahara pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah Terdakwa Asrul Din sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA adalah Ridwan Do Taher,SH dan pejabat penguji SPP dan pejabat penandatanganan SPM adalah Wisnu Sudarmanto ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, tugas dan kewenangan sebagai bendahara pengeluaran sebagai berikut ;
 1. Mencermati DIPA Satker yang bersangkutan;
 2. menyusun dan mengusulkan SPP UP/ GU/GU nihil dan LS;
 3. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung;
 4. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kuitansi dan dokumen pendukung;
 5. Menguji ketersediaan dana dalam DIPA SATKER Yang bersangkutan;
 6. Menyiapkan Uang Persediaan ;
 7. Wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi karena bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 8. Membayarkan Tunai uang persediaan;
 9. Membukukan SPM UP dan SPM LS;
- Bahwa Anggaran APBN pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan masuk dalam DIPA Dana Tugas Pembantuan satker P4T (Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi) Kabupaten Halmahera Tengah No.SP:0522.0/026-06.1-/2007 tanggal 8 Januari 2007, dengan Pagu anggarannya adalah sebesar Rp. 8.272.631.000, dengan rincian kegiatan dan biaya sebagai berikut :

Kode	Kegiatan/Sub kegiatan/Jenis Belanja/Rincian belanja	Jumlah Biaya
06.90.03	Program pengembangan Wilayah	8,172,631,000.00
3594	Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di wilayah Tertinggal	169,870,000.00
3597	Perencanaan teknis permukiman dan perpindahan di wilayah tertinggal	71,000,000.00
3599	Pembinaan Promosi, Investasi dan kemitraan di Wilayah tertinggal	83,050,000.00



3600	Penyediaan Tanah Transmigrasi di wilayah tertinggal	93,500,000.00
3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00
3603	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi di Wilayah tertinggal	341,525,000.00

- Bahwa khusus untuk pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT), pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, terdapat 3 (tiga) item pekerjaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.513.686.000,- yaitu :

3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00

- Bahwa dana sebesar Rp. 7.513.686.000, terbagi atas :
 1. Untuk Kegiatan Pengawasan/ Supervisi Konstruksi pelaksanaannya dilakukan oleh Konsultan PT. Galang Titian Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.215.000, dilaksanakan dengan proses pelelangan umum ; -----
 2. Untuk Kegiatan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum senilai Rp. 4.703.208.000, Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal dengan Pagu sebesar Rp.2.044.753.000 dan kegiatan Penyiapan dan pematangan Lahan sebesar Rp.473.455.000, rekanan yang melaksanakannya adalah PT. Subaim Buli Jaya dengan nilai Kontrak Rp. 6.968.731.000, proses penunjukan rekanan melalui pelelangan umum ; -----
- Bahwa yang saksi tahu sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya adalah Suharsono Gunawan ; -----
- Bahwa sistem pembayarannya adalah LS yaitu pembayaran langsung ke rekening perusahaan PT. Subaim Buli Jaya atas nama Suharsono Gunawan pada Bank Mandiri Cabang Ternate ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan pencairan adalah pihak rekanan PT. Subaim Buli Jaya dan pencairan uang muka 20 % dan yang mengurus adalah Sdr. Hariyanto karyawan PT. Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa proses pembayaran kepada rekanan PT. Subaim Buli Jaya, awalnya adanya surat permohonan pembayaran atau surat permintaan/tagihan dari rekanan kepada Terdakwa selaku PPK selanjutnya PPK memerintahkan Saksi sebagai bendahara pengeluaran untuk membuat SPP (surat permintaan membayar) dan SPM (surat perintah membayar) sebesar tagihan dari rekanan dan setelah Saksi membuat kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku PPK untuk dikoreksi dan menandatangani SPP, selanjutnya SPP dan SPM, Saksi menyerahkan kepada Penguji SPP dan penandatanganan SPM (Wisnu Sudarmanto) untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani dokumen tersebut dibawa ke kantor KPPN Ternate untuk diproses pencairannya (diterbitkan SP2D), dengan lampiran dokumen sebagai kelengkapan untuk penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) adalah :
 1. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK;
 2. surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh PPK;
 3. SPP (surat permintaan pembayaran) yang ditandatangani oleh PPK;
 4. Bukti setoran pajak;
- Bahwa Terdakwa Asrul Din sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK yang memerintahkan pembayaran kepada pihak rekanan PT. Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya, dibayarkan pertermin yaitu pembayaran termin pertama, kedua, ketiga dan pencairan termin ke 4 yaitu pencairan 100 % serta retensi 5 %; -----
- Bahwa untuk pembayaran pajak PPN dan PPH sudah dibayarkan ; -----
- Bahwa untuk pembayaran 100 % dan retensi 5 %, pada saat itu saksi sempat menolak permintaan Terdakwa Asrul Din selaku PPK karena sebelumnya Terdakwa pernah menceritakan bahwa sesuai dengan hasil rapat di bogor Cisarua, ada sebagian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh rekanan, akan diluncuran pada tahun anggaran berikutnya, tetapi saat itu Terdakwa Asrul Din selaku PPK mengatakan **"kerjakan saja itu semua tanggungjawab saya"** dan karena ada penyampaian seperti itu maka saksi kemudian memproses SPP dan SPM untuk pembayaran kepada rekanan, setelah saksi membuat seluruh dokumen berupa SPP dan SPM selanjutnya seluruh dokumen diserahkan ke Terdakwa Asrul Din selaku PPK untuk dikoreksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui, dan setelah dikoreksi Terdakwa selanjutnya menandatangani dokumen-dokumen antara lain : SPP, setelah Terdakwa Asrul Din selaku PPK menandatangani SPP selanjutnya saksi membawa dokumen-dokumen tersebut ke ruangan Penguji SPP dan penandatanganan SPM yaitu bapak Wisnu Sudarmanto untuk diteliti dan setuju, dan setelah SPM ditandatangani oleh Pak Wisnu Sudarmanto selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di bawah ke KPPN ternate untuk proses pencairan Dana (SP2D) dan proses pencairan anggarannya langsung masuk ke rekening rekanan PT. Subaim Buli Jaya di Bank Mandiri Cab Ternate ; ---

- Bahwa untuk pencairan uang muka 20 % sampai dengan pencairan 100 % dan retensi 5 %, semuanya masuk ke rekening rekanan PT. Subaim Buli Jaya di Bank Mandiri Cab Ternate ; -----
- Bahwa selama ini yang berhubungan dengan Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk pengurusan proses administrasi maupun pencairan pertermin adalah Sdr. Rohadi dan Hariyanto karyawan PT. Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi anggaran sesuai dokumen pencairan anggaran yaitu SPP, SPM dan SP2D, yaitu selisihnya Rp. 700 juta sekian yang tidak dicairkan yaitu pada item pekerjaan rumah dan fasilitas umum yang mana khusus untuk pekerjaan rumah dan fasilitas umum nilai kontraknya sebesar Rp. 4.480.620.000,- sedangkan realisasi anggaran khusus untuk pekerjaan rumah dan fasilitas umum sebesar Rp. 3.681.728.999,- dan sesuai hitungan saksi dengan menghitung semua realisasi anggaran sesuai barang bukti SPP, SPM dan SP2D, terdapat selisih Rp. 798.895.001,-(tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu satu rupiah) yang tidak dicairkan, karena untuk pencairan anggaran sesuai dengan permintaan dari pihak rekanan PT. Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa pada dokumen SP2D disebutkan pembayaran 100 % karena untuk pencairan terakhir pada dokumen SP2D disebutkan pembayaran 100 %, walaupun terdapat selisih anggaran yang tidak dicairkan ; -----
- Bahwa pencairan termin ke 4 atau pencairan 100 % dan retensi 5 %, sesuai dengan dokumen SP2D, saksi tidak pernah melaporkan/konsultasi dengan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA ; -----
- Bahwa dokumen ringkasan kontrak dan surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Terdakwa Asrul Din sebagai syarat pengajuan SPP dan SPM, dibuat oleh pihak rekanan PT. Subaim Buli Jaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti SP2D, untuk pencairan 100 % dan retensi 5 % untuk 3 item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.Subaim Buli Jaya, dicairkan pada tanggal yang sama ; -----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Itjen Nakertrans RI saksi mengakui terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Titian Galang Persada sebagai Konsultan Pengawas dan kepada CV. Sumber Cipta sebagai rekanan dalam pekerjaan pengadaan dan pengangkutan transmigran, Namun untuk CV. Sumber Cipta sudah menyetor kembali kelebihan pembayaran sesuai bukti setoran sedangkan untuk PT. Titian Galang Persada belum menyetorkan kelebihan pembayaran ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Inspektor Jenderal dengan Nomor :RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Nota hasil Post Audit Program pembinaan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Dana Tugas pembantuan pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Halmahera tengah Prov Maluku Utara TA. 2007 yang ditujukan kepada kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, disebutkan berdasarkan peninjauan dan perhitungan fisik lokasi Sagea Waleh Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 18 s.d 19 Juni 2008, atas pekerjaan Pengadaan Pembangunan permukiman Transmigrasi sesuai SPP No: 06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 oleh PT Subaim Buli Jaya senilai Rp. 6.968.731.000 ditemukan realisasi fisik keseluruhan baru mencapai 64,22 % sedangkan PT. Subaim Buli sudah dibayarkan Rp. 6.169.480.000 atau kurang lebih 88.53% sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.694.561.450 – (Rp.154.051.040,98 + Rp.30.810.208,20) = Rp.1.509.700.201,62 ; -----
- Bahwa kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.694.561.450 – (Rp.154.051.040,98 + Rp.30.810.208,20) = Rp.1.509.700.201,62 berdasarkan perhitungan sebagai berikut ;

Nilai PPn	= Rp. 1.694.561.450 x 10/110 = Rp. 154.051.040,98
Nilai PPh 24	= Rp. 1.694.561.450 – (Rp. 1.694.561.450 x 10/110) x 2% = Rp.30.810.208,20
TOTAL	= Rp.1.509.700.201,62

- Bahwa PT. Subaim Buli Jaya dalam hal ini Saksi Suharsono Gunawan sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) berdasarkan bukti setoran bukan pajak ; -----
- Bahwa SPM dan SP2D untuk 3 (tiga) item Pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan PT.Subaim Buli Jaya sebagai berikut ;

PEKERJAAN RUMAH DAN FASILITAS UMUM

Halaman 150 dari 159 Putusan Nomor 13-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No dan tanggal SPM	No dan tanggal SP2D	Jumlah	Keterangan
1	00008/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007	681882E/062/112 tanggal 10 April 2007	853,827,032.00	uang muka (20%) atas pekerjaan pembangunan Rumah dan fasilitas umum
2	0041/280233/LS/2007 tanggal 4 oktober 2007	817254G/062/110 tanggal 5 oktober 2010	134,885,193.00	Biaya angsuran I atas pekerjaan pembangunan Rumah dan FU
3	00067/LS/2007 tanggal 02 Nopember 2007	819160G/062/110 tanggal 5 Nopember 2007	840,565,753.00	Biaya angsuran II atas pekerjaan pembangunan Rumah dan FU
4	00055/280233/LS/2007 tanggal 03 desember 2007	821965G/062/110 tanggal 05 Desember 2007	572,750,025.00	Biaya angsuran III atas pekerjaan Pembangunan Rumah dan fasilitas Umum
5	00072/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007	524373H/062/110 tanggal 17 Desember 2007	950,952,091.00	Pembayaran 100 % atas Pekerjaan pembangunan Rumah dan FU
6	00075/280233/LS/2007 tanggal 13 desember 2007	523811H/062/110 tanggal 14 Desember 2007	177362026	Pembayaran retensi 5 % atas Pekerjaan pembangunan Rumah dan FU

JALAN DAN JEMBATAN

No	No dan tanggal SPM	No dan tanggal SP2D	Jumlah	Keterangan
1	00007/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007	681881E/062/112 tanggal 10 April 2007	364110091	uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
2	00042/280233/LS/2007 tanggal 4 oktober 2010	817255G/062/110 tgl 5 oktober 2007	308780974	Biaya angsuran I atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
3	00066/LS/2007 tanggal 02 Nopember 2007	819159G/062/110 tanggal 05 Nopember 2007	91940236	Biaya angsuran II atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
4	0056/280233/LS/2007 tanggal 3 desember 2007	821966G/062/110 tanggal 5 Desember 2007	361454929	Biaya angsuran III atas pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan lokal
5	00073/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007	523810H/062/110 tanggal 14 Desember 2007	603236702	Biaya anggsuran 100 % atas pekerjaan jalan dan jembatan Lokal
6	00076/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007	523806H/062/110 tanggal 14 Desember 2007	91027523	pembayaran Biaya Retensi 5 % Pekerjaan jalan dan jembatan

PENYIAPAN PEMATANGAN LAHAN

No	No dan tanggal SPM	No dan tanggal SP2D	Jumlah	Keterangan
1	00009/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007	681883E/062/112 tanggal 10 April 2007	87148656	Uang muka (20%) atas pekerjaan persiapan dan pematangan lahan



2	00040/280233/LS/2007 tanggal 4 oktober 2010	817253G/062/110 tanggal 5 oktober 2010	110492550	Biaya angsuran I atas pekerjaan pembangunanPenyiapan dan pematangan lahan
3	00057/280233/LS/2007 tanggal 3 desember 2007	821967G/062/110 tanggal 5 desember 2007	21543853	Biaya angsuran III atas pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan
4	00074/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007	524356H/062/110 tanggal 14 Desember 2007	192616672	Pembayaran 100% Pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan
5	00077/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007	523807H/062/110 tanggal 14 Desember 2007	21787163	Retensi 5 % Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan

- Bahwa secara riil di lapangan apakah pekerjaan sudah selesai 100% atau belum Saksi tidak tahu, tetapi berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan kepada Saksi untuk proses pembayaran Saksi tahu bahwa pekerjaan telah selesai 100% ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi : **Ir. SALEH HAMDJAH** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan P2KT, saksi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah pada Tahun 2008 menggantikan Saksi Ridwan Dano Taher ; -----
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah pada Tahun 2008, Saksi mengetahui ada masalah terkait dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan Transmigrasi (P2KT), yaitu pekerjaan tidak selesai dan saksi tidak tahu apa sebab sehingga pekerjaan tidak selesai, selanjutnya Saksi sebagai Kepala Dinas saat itu langsung melakukan evaluasi ; -----
- Bahwa setelah dievaluasi ternyata benar pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pekerjaannya tidak selesai kemudian Saksi konfirmasi mengenai anggaran pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) kepada Terdakwa Asrul Din selaku PPK dan kepada mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 Ridwan Dano Taher, dari hasil konformasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pekerjaan tidak selesai dikerjakan atau progres pekerjaan belum mencapai 100 % ; -----

- Bahwa pada bulan Juni 2008 Tim saksi bersama dengan Tim Itjen Nakertrans, bersama dengan tim dari Nakertrans Propinsi, mantan kepala Dinas Ridwan Do Taher, Terdakwa Asrul Din selaku PPK turun ke lokasi proyek di Wale untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terakhir, berdasarkan hasil pengecekan Tim Itjen Nakertrans Pusat dan Staf Nakertrans Propinsi diambil kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut dihentikan dan selanjutnya dihitung sisa pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai nilai kerugian negara yang harus disetorkan pihak kontraktor ke negara ; -----
- Bahwa setelah ada temuan dari Tim Itjen tersebut, yang disampaikan kepada saksi jumlah yang harus disetorkan ke negara oleh pihak rekanan PT. Subaim Buli Jaya adalah sebesar Rp. 1,5 Milyar sedangkan mengenai pekerjaannya dilanjutkan oleh Satuan Kerja/Satker Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara melalui DIPA luncheon tahun 2008 yang telah direvisi ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi saat itu sudah ada rumah transmigrasi sebanyak 100 Unit dan lahannya sudah terbuka, namun pihak Nakertrans Pusat belum mau menempatkan warga transmigrasi di lokasi tersebut karena salah satu persyaratan yaitu fasilitas umum belum tersedia sehingga pusat menyarankan jika Pemda mau bangun Fasilitas tersebut baru warga transmigrasi dapat ditempatkan, berdasarkan permintaan tersebut Saksi sebagai kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati dan Bupati menyanggapi untuk membangun fasilitas umum tersebut berupa 1 unit masjid dan 3 buah ruang belajar selanjutnya kesanggupan Pemda ini disampaikan ke nakertrans Pusat melalui Surat Bupati dan terhadap 3 ruang belajar sudah dibangun dengan anggaran pemerintah daerah Kabupaten halteng dan 1 unit mesjid dibangun dengan partisipasi dari Bupati dan kepala Dinas ; -----
- Bahwa dari hasil temuan Rp. 1,5 Milyar tersebut, saksi pernah menghubungi Suharsono Gunawan sebagai rekanan PT. Subaim Buli Jaya beberapa kali melalui telpon untuk segera menyetorkan hasil temuan tersebut, namun Suharsono Gunawan menyatakan tidak ada uang dan Suharsono Gunawan justru meminta untuk diberikan proyek untuk dikerjakan agar dapat mengembalikan atau menyetorkan hasil temuan Itjen tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil temuan Tim Ijzen Nakertrans Suharsono Gunawan ada mengembalikan / menyetorkan uang namun berapa jumlahnya dan kapan disetor Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa dokumen berupa surat pernyataan kesanggupan pembayaran dari pihak rekanan PT. Subaim Buli Jaya yang ditandatangani oleh Hermanto Gunawan selaku Direktur PT. Subaim Buli Jaya, namun apakah benar merupakan tanda tangan Hermanto Gunawan saksi tidak tahu pasti ; -----
Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi : **WISNU SUDARMANTO** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan P2KT, saksi menjabat sebagai Pejabat Penguji dan penandatanganan SPM, pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM berdasarkan SK Menteri Tenaga kerja dan transmigrasi RI, dengan tugas dan kewenangan yaitu :
 1. Mencermati DIPA Satker yang bersangkutan;
 2. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. memeriksa ketersediaan pagu Anggaran;
 4. Memeriksa kesesuaian rencana Kerja;
 5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang atau perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama Bank)
 2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 3. Jadwal waktu pembayaran;
 4. Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan daam kontrak;



5. Bertindak sebagai Wapu (Wajib Pungut) pajak dan Wajib setor pajak;
 6. Menandatangani, menerbitkan dan menyampaikan SPM;
 7. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai kebutuhan
- Bahwa tugas Saksi dalam hal Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.513.686.000,- adalah memeriksa kelengkapan administrasi SPP yang telah diajukan bendahara dan selanjutnya menandatangani SPM apabila dokumennya sudah lengkap dan memenuhi syarat ; -----
 - Bahwa pagu secara keseluruhan sesuai DIPA Dana Tugas Pembantuan satker P4T (Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi) Kabupaten Halmahera Tengah No.SP:0522.0/026-06.1-/2007 tanggal 8 Januari 2007, sebesar Rp.8.172.631.000, dengan sumber anggaran APBN dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I ; -----
 - Bahwa khusus untuk pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT), pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, terdapat 3 (tiga) item pekerjaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.513.686.000,- yaitu :

3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00

- Bahwa dana sebesar Rp. 7.513.686.000, terbagi atas :
 1. Untuk Kegiatan Pengawasan/ Supervisi Konstruksi pelaksanaannya dilakukan oleh Konsultan PT. Galang Titian Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.215.000, dilaksanakan dengan proses pelelangan umum ; -----
 2. Untuk Kegiatan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum senilai Rp. 4.703.208.000, Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal dengan Pagu sebesar Rp.2.044.753.000 dan kegiatan Penyiapan dan pematangan Lahan sebesar Rp.473.455.000, rekanan yang melaksanakannya adalah PT. Subaim Buli Jaya dengan nilai Kontrak Rp. 6.968.731.000, proses penunjukan rekanan melalui pelelangan umum ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap PT.Subaim Buli Jaya sudah dilakukan pembayaran dengan total pembayaran Rp.6.169.839.999.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian pembayaran berdasarkan SPP, SPM dan SP2D sebagai berikut ;

UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH DAN FASILITAS UMUM

N o	No dan tanggal SPM	No dan tanggal SP2D	Jumlah	Keterangan
1	00008/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007	681882E/062/110 tanggal 10 April 2007	853,827,032.00	uang muka (20%) atas pekerjaan pembangunan Rumah dan fasilitas umum
2	0041/280233/LS/2007 tanggal 4 oktober 2007	817254G/062/110 tanggal 5 oktober 2010	134,885,193.00	Biaya angsuran I atas pekerjaan pembangunan Rumah dan FU
3	00067/LS/2007 tanggal 02 Nopember 2007	819160G/062/110 tanggal 5 Nopember 2007	840,565,753.00	Biaya angsuran II atas pekerjaan pembangunan Rumah dan FU
4	00055/280233/LS/2007 tanggal 03 desember 2007	821965G/062/110 tanggal 05 Desember 2007	572,750,025.00	Biaya angsuran III atas pekerjaan Pembangunan Rumah dan fasilitas Umum
5	00072/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007	524373H/062/110 tanggal 17 Desember 2007	950,952,091.00	Pembayaran 100 % atas Pekerjaan pembangunan Rumah dan FU
6	00075/280233/LS/2007 tanggal 13 desember 2007	523811H/062/110 tanggal 14 Desember 2007	177362026	Pembayaran retensi 5 % atas Pekerjaan pembangunan Rumah dan FU

UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

N o	No dan tanggal SPM	No dan tanggal SP2D	Jumlah	Keterangan
1	00007/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007	681881E/062/110 tanggal 10 April 2007	364110091	uang muka 20 % pekerjaana pembangunan jalan dan jembatan
2	00042/280233/LS/2010 tanggal 4 oktober 2010	817255G/062/110 tgl 5 oktober 2007	308780974	Biaya angsuran I atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
3	00066/LS/2007 tanggal 02 Nopember 2007	819159G/062/110 tanggal 05 Nopember 2007	91940236	Biaya angsuran II atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan
4	00056/280233/LS/2007 tanggal 3 desember 2007	821966G/062/110 tanggal 5 Desember 2007	361454929	Biaya angsuran III atas pekerjaan Pembangunan jalan dan jembatan lokal
5	00073/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007	523810H/062/110 tanggal 14 Desember 2007	603236702	Biaya anggsuran 100 % atas pekerjaan jalan dan jembatan Lokal
6	00076/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007	523806H/062/110 tanggal 14 Desember 2007	91027523	pembayaran Biaya Retensi 5 % Pekerjaan jalan dan jembatan

UNTUK PEKERJAAN PENYIAPAN PEMATANGAN LAHAN

N o	No dan tanggal SPM	No dan tanggal SP2D	Jumlah	Keterangan
-----	--------------------	---------------------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	00009/280233/LS/2007 07 tanggal 09 April 2007	681883E/062/11 2 tanggal 10 April 2007	87148656	Uang muka (20%) atas pekerjaan persiapan dan pematangan lahan
2	00040/280233/LS/2010 07 tanggal 4 oktober 2010	817253G/062/11 0 tanggal 5 oktober 2010	110492550	Biaya angsuran I atas pekerjaan pembangunanPenyia pan dan pematangan lahan
3	00057/280233/LS/2007 07 tanggal 3 desember 2007	821967G/062/11 0 tanggal 5 desember 2007	21543853	Biaya angsuran III atas pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan
4	00074/280233/LS/2007 07 tanggal 13 Desember 2007	524356H/062/11 0 tanggal 14 Desember 2007	192616672	Pembayaran 100% Pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan
5	00077/280233/LS/2007 07 tanggal 13 Desember 2007	523807H/062/11 0 tanggal 14 Desember 2007	21787163	Retensi 5 % Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan

- Bahwa secara riil di lapangan apakah pekerjaan sudah selesai 100% atau belum Saksi tidak tahu, tetapi berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan kepada Saksi untuk proses pembayaran Saksi tahu bahwa pekerjaan telah selesai 100% ; -----
- Bahwa awalnya Saksi tahu berdasarkan dokumen untuk pencairan pembayaran 100% pekerjaan sudah selesai 100%, namun Saksi baru tahu bahwa ternyata pekerjaan di lapangan belum sampai 100% ketika ada pemeriksaan dari inspektorat Jenderal pada bulan Juni 2008 ; -----
- Bahwa dalam hal proses pembayaran atau pencairan dana tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, karena kewenangan KPA sudah dilimpahkan kepada PPK yang bertanggung jawab secara fisik, administrasi dan keuangan ; -----
- Bahwa persyaratan pencairan anggaran sebagai berikut :
 1. Untuk Permintaan pencairan uang muka 20 % :
 - 1.1. Berita Acara pembayaran uang muka dilampirkan dengan jaminan uang muka 20 %, berupa asuransi jasa Raharja;
 - 1.2. Perincian penggunaan uang muka;
 - 1.3. Ringkasan kontrak;
 2. Untuk Permintaan pencairan pertermin :
 - 2.1. Berita Acara kemajuan pekerjaan;
 - 2.2. Berita Acara pembayaran;
 - 2.3. Ringkasan kontrak;
 3. Untuk pencairan retensi 5 % :

Ditambahkan dokumen jaminan pemeliharaan dari asuransi jasa raharja;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : **HARIYANTO** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Subaim Buli Jaya pada bagian administrasi dengan alamat kantor di kelurahan stadion Kec. Ternate Tengah ; -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Subaim Buli Jaya sejak bulan Februari 2007, dan pada saat itu Saudara Hermanto Gunawan selaku Direktur PT. Subaim Buli Jaya setahu saksi berada di kendari ; ----
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2007, pada saat PT. Subaim Buli Jaya mendaftar di Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah sebagai peserta tender, dimana saat itu saksi juga ikut ke dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah, namun setahu Saksi yang membuat semua dokumen pendaftaran adalah Saudara Rohadi yang juga bekerja sebagai karyawan di PT. Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa dalam mengikuti tender tersebut PT. Subaim Buli Jaya meminjam 3 perusahaan dari luar ditambah 2 perusahaan dari dalam, dan yang membuat semua dokumen penawaran adalah Rohadi ; -----
- Bahwa sebenarnya yang menjabat sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya adalah Sdr. Hermanto Gunawan namun pada Tahun 2007 terkait dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah, PT. Subaim Buli Jaya dijalankan oleh Saksi Suharsono Gunawan ; -----
- Bahwa terkait dengan PT. Subaim Buli Jaya sebagai peserta tender pada proyek pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah, seluruh dokumen-dokumen perusahaan termasuk tandatangan Direktur PT. Subaim Buli Jaya atas nama Hermanto Gunawan, saksi yang menandatangani dengan meniru tandatangan Hermanto Gunawan atas perintah Sdr. Rohadi (Karyawan PT. Subaim Buli Jaya) dengan sepengetahuan Saksi Suharsono Gunawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dokumen kontrak dibuat oleh Sdr. Rohadi (karyawan PT. Subaim Buli Jaya) dan saksi hanya bertugas meniru tandatangani Direktur PT. Subaim Buli Jaya Hermanto Gunawan, dan Saksi tandatangani di kantor PT. Subaim Buli Jaya atas perintah Sdr.Rohadi dan dengan sepengetahuan Suharsono Gunawan, selanjutnya selanjutnya setelah selesai Saksi tandatangani kemudian Sdr. Rohadi yang membawa dokumen kontrak ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Subaim Buli Jaya sebagai pemenang tender pekerjaan pembangunan permukiman kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2007, karena Sdr. Rohadi ada lobi atau yang mengurus di Pusat ; -----
 - Bahwa yang mengurus pencairan uang muka 20 % maupun pada pencairan pertermin sesuai barang bukti dokumen pencairan adalah saksi tetapi untuk pencairan 100 % dan retensi 5 % yang mengurus adalah Sdr. Rohadi dan semua pencairannya masuk ke rekening perusahaan PT. Subaim Buli Jaya atas nama Suharsono Gunawan dan yang melakukan penarikan adalah Suharsono Gunawan pada Bank Mandiri Cabang Ternate ; -----
 - Bahwa untuk pencairan uang muka 20 %, setahu saksi, Suharsono Gunawan pergunakan untuk membeli alat-alat berat berupa loder dan eksafator ; -----
 - Bahwa saksi mengakui pernah menyetor pengembalian kerugian Negara sebesar Rp. 25.000.000,- melalui Kantor Pos Ternate atas perintah dari Suharsono Gunawan ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi : **FAHMI ABDULLAH** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa Saksi adalah Pengawas lapangan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai pengawas lapangan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah ; -----

- Bahwa pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA adalah Ridwan Do Taher, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK adalah Terdakwa Asrul Din dan Bendahara Pengeluaran adalah Komariah Sam Najamuddin ; -----
- Bahwa sumber dana P2KT tersebut, bersumber dari APBN TA. 2007 ; ---
- Bahwa setahu Saksi nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 6,9 Milyar, dan sebagai rekanan adalah PT. Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa kontraktor pelaksana PT. Subaim Buli Jaya mulai melaksanakan pekerjaan dilapangan sejak bulan Juli 2007, dimana pada bulan Juli 2007 Kontraktor pelaksana baru mulai bekerja dengan melakukan pengukuran dan pematokan lokasi pekerjaan ; -----
- Bahwa pihak pelaksana pekerjaan PT. Subaim Buli Jaya, baru melaksanakan pekerjaan yaitu pada bulan Agustus 2007; -----
- Bahwa item-item pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) sebagai berikut ;

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Vol Kontrak
I	Penyiapan Para sarana		
	Jalan Penghubung/Poros	Km	6
	gorong-gorong 80 cm	M'	31.5
	Jalan Desa	Km	4
	Gorong-gorong 60 cm	M'	30
	Jembatan kayu	M'	30
II	Penyiapan dan Pematangan lahan		
	Tebas, tebang, Potong	Ha	115
	Pilah, Kupul, Bersih	Ha	115
	Pembersihan akhir Lahan Pekarangan	Ha	25
III	Penyiapan Sarana		
	1. RTJK	Unit	100
	2. Sarana Air bersih		
	Sumur gali	Buah	56
	4. Bangunan F.U		
	Rumah Petugas	Unit	1
	Rumah KUPT	Unit	1
	Rumah Ibadah	Unit	1
	Kantor Unit	Unit	1



	Gudang Unit	Unit	1
	Gedung SD (3 lokal)	Pkt	1
	Pustu	Unit	1
	Balai Desa	Unit	1

- Bahwa saksi melakukan pengawasan yaitu sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, dengan membuat laporan per minggu dan direkap setiap bulan yang dilaporkan langsung kepada Terdakwa Asrul Din selaku PPK ; -----
- Bahwa sesuai hasil pengawasan sampai dengan akhir Desember 2007 pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh PT.Subaim Buli Jaya adalah sebagai berikut ;
 - Bangunan fasilitas umum :
 1. Rumah petugas 1 unit;
 2. Rumah KUPT 1 unit;
 3. Rumah Ibadah 1 unit;
 4. Kantor unit 1 unit;
 5. Gudang unit 1 unit;
 6. Gedung SD 3 lokal 1 unit;
 7. Pustu 1 unit;
 8. Balai Desa 1 unit;sedangkan Pekerjaan jalan hanya sebatas badan jalan, dan yang tidak dikerjakan adalah perkerasan atau sirtu ; -----
- Bahwa kontraktor pelaksana PT. Subaim Buli Jaya, sesuai pengawasan dilapangan memiliki peralatan berupa alat berat di lokasi pekerjaan yaitu berupa, 1 unit eksafator, 1 unit loder, namun alat berat tersebut sering rusak ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pekerjaan perkerasan jalan poros dan jalan Desa, 1 unit gudang, Pilah Kupul bersih dikerjakan dengan menggunakan dana lunturn oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara, sedangkan untuk pembangunan 1 unit Masjid, sekolah, Balai Desa, Rumah KUPT, kantor UPT dibangun dengan menggunakan anggaran APBN pada Bidang P2MKT Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Tengah ; -----
- Bahwa tanda tangan Saksi dalam Laporan Bulanan dari Konsultan Pengawas bukanlah merupakan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah menandatangani laporan tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi ternyata telah dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan PT.Subaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buli Jaya tetapi pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) Tahun 2007 belum selesai 100% ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi : **HERMANTO GUNAWAN** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Suharsono Gunawan karena sebagai orang tua kandung saksi dan Saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ; -----
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT.Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa pada tahun 2007, Saksi sudah tidak aktif lagi sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya, karena pada tahun 1999 Saksi sudah meninggalkan Kota Ternate dan bekerja di Muna Sulawesi Tenggara sejak tahun 2000 sampai sekarang ; -----
- Bahwa pada tahun 2007, sepengetahuan Saksi PT. Subaim Buli Jaya sudah tidak aktif karena dokumen-dokumen perusahaan diantaranya SIUJK (surat ijin usaha jasa konstruksi), SITU (Surat ijin tempat usaha), SIUP (surat ijin usaha perdagangan), SBU (Sertifikasi Badan Usaha), KTA (kartu tanda anggota), sejak tahun 2000, dan apakah ada perpanjangan dokumen-dokumen perusahaan tersebut Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus perpanjangan dokumen-dokumen perusahaan PT. Subaim Buli Jaya berupa SITU, SIUP dan lain-lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Subaim Buli Jaya sebagai pemenang tender proyek P2KT (proyek pembangunan kawasan transmigrasi) TA. 2007 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Halmahera Tengah ; ---
- Bahwa rekening perusahaan PT. Subaim Buli Jaya awalnya atas nama saksi pada bank BPD Maluku, namun selanjutnya saksi tidak tahu lagi ; --
- Bahwa selama proses tender dan sejak PT.Subaim Buli Jaya melaksanakan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 sampai dengan proses pengajuan permintaan pencairan dana tersebut saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen apapun terkait dengan pekerjaan P2KT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanda tangan Saksi pada bukti surat berupa 1 (satu) lembar dokumen surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian Negara tertanggal 15 Juni 2009 bukan merupakan tanda tangan Saksi melainkan tanda tangan Saksi yang dibuat atau ditiru oleh Saksi Haryanto yang adalah karyawan PT.Subaim Buli Jaya sebagaimana pengakuan Suharsono Gunawan pada Saksi pada saat Suharsono Gunawan diperiksa dihadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;-
- Bahwa Saksi baru mengetahui PT. Subaim Buli Jaya pernah melakukan pekerjaan Proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah tahun anggaran 2007, sekitar tahun 2010 atau 2011 setelah ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Weda kepada Saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan Proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah tahun anggaran 2007, pada saat itu Suharsono Gunawan menyampaikan kepada Saksi tentang adanya Proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada rekening atas nama PT. Subaim Buli Jaya dengan nomor : 150.00.050222.1 pada Bank Mandiri Cabang Ternate ; -----

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **MA'ARUF SYAUTA,S.Hut** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dan terkait pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 Saksi sebagai anggota Tim pemeriksaan pekerjaan P2KT ; -----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suharsono Gunawan sebagai Direktur PT.Subaim Buli Jaya adalah pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada TA. 2007; -----
- Bahwa saksi bersama Tim dari Itjen Nakertrans RI, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT), waktu pemeriksaan saksi sudah tidak ingat, pemeriksaan selama 2 (dua) hari ; -----
- Bahwa yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut adalah :
 - Auditor Itjen Depnakertrans RI atas nama :
 - Drs. Tarya Rachmat sebagai (Ketua Tim) ;
 - Ir. Surjanto sebagai (Sekretaris Tim) ;
 - R. Christyanto K, SH (Anggota Tim) ;
 - Ir. Zaenal Arifin, M.Si (Anggota Tim) ;
 - Ridwan Do Taher, SH (mantan kadis nakertrans) ;
 - Asrul Din (PPK) ;
 - Rusdi Timin, ST (Anggota Tim dari Nakertrans Propinsi) ;
 - Maaruf Syauta (Anggota Tim dari Nakertrans Propinsi) ;
- Bahwa Saksi bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pada lokasi Sagea Waleh dan Kobekulo ; -----
- Bahwa metode pemeriksaan adalah melakukan inventarisir item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya, setelah itu dihitung progres pekerjaan kemudian dari hasil pemeriksaan dilakukan rapat di hotel savitri Ternate dan hasilnya diserahkan kepada Ketua Tim, selanjutnya hasil pemeriksaan dibuat Berita Acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pemeriksa termasuk saksi, Kadis Nakertrans Kab. Halmahera Tengah dan dari pihak pelaksana pekerjaan (PT. Subaim Buli Jaya) yang ditandatangani oleh Suharsono Gunawan maupun Terdakwa sebagai PPK ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai hasil Berita Acara sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga	PPn	Pembulatan	Vol	Total Harga	Realisasi Fisik lapangan (%)	Deviasi atas Nilai Kontrak yang terselesaikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Pekerjaa RTJK, Sumur gali dan fasilitas Umum							
1	Pemb. RTJK Type 36	25,209,565.63	2,520,965.56	27,730,000.00	100.00	2,773,000,000.00	100	0
2	Pemb. Rmih Kepala UPT	84,114,597.02	8,411,459.70	92,526,056.72	1.00	92,526,056.72		
3	Pemb. Rmih Petugas/Kopel	121,963,302.90	12,196,330.29	134,159,633.19	1.00	134,159,633.19	0	134,159,000.00
4	Pemb. P Pemb. Puskesmas	136,118,316.19	13,611,831.62	149,730,147.81	1.00	149,730,147.81		
5	Pemb. Gudang Unit	67,168,093.70	6,716,809.37	73,884,903.07	1.00	73,884,903.07	14.75	62,986,110.00
6	Pembangunan Masjid	103,627,221.73	10,362,722.17	113,989,943.90	1.00	113,989,943.90		
7	Pembangunan Balai Desa	106,695,496.63	10,669,549.66	117,365,046.29	1.00	117,365,046.29		
8	Pembangunan Kantor UPT	82,313,764.47	8,231,376.45	90,545,140.92	1.00	90,545,140.92		
9	pembangunan Gedung SD	213,396,730.98	21,339,673.10	234,736,404.08	1.00	234,736,404.08		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pembangunan Sumur Gali	3,477,336.03	347,733.60	3,825,069.63	56.00	214,203,899.45	25	160,650,000.00
B	Lokasi : Kobeklo Sp.4 (pemuhan Paket)							
	1 Puskesmas pembantu	136118316.2	13611831.62	149730147.8	1.00	149,730,147.81	100	
	2 Pembangunan Kantor UPT	82313764.47	8231376.447	90545140.92	1.00	90,545,140.92	100	
	3 Pembangunan Gedung SD	213396731	21339673.1	234736404.1	1.00	234,736,404.08	100	
4	Pembangunan Sumur Gali	3477336.03	347733.603	3825069.633	3.00	11,475,208.90	100	
C	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal							
	Pembangunan Jalan poros/Penghubung	198962927.5	19896292.75	218859220.3	6.00	1,313,155,321.63	32.16	890,843,673.60
	2 Pembangunan Jalan Desa	76084382.08	7608438.208	83692820.29	4.00	334,771,281.15	36.71	211,874,667.20
	3 Pemb. Gorong-gorong Beton 80 cm	1329475.77	132947.577	1462423.347	31.50	46,066,335.43	23.81	35,008,000.00
4	Pemb. Gorong-gorong Beton 60 cm	818209.81	81820.981	900030.791	30.00	27,000,923.73	0	27,000,000.00
5	Pembangunan Jembatan Kayu 6 m	9772762.11	977276.211	10750038.32	30.00	322,501,149.63	100.00	0
	Penyiapan dan pematangan Lahan							
	1 Pek. Tebas, Tebang dan Potong	1560818.18	156081.818	1716899.998	115.00	197,443,499.77	100.00	0
	2 Pek. Pilah dan Kumpul bersih	1954090.91	195409.091	2149500.001	115.00	247,192,500.12	30.43	171,960,000.00
						6,968,731.000.		1,694,561,450.80
		Jumlah A + B + C						
		PPN 10 %						154,051,040.98
		NILAI FISIK PEKERJAAN						1,540,510,409.82

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan nilai yang sudah dibayarkan kepada rekanan namun belum dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya adalah sebesar Rp. 1.694.561.450,80 – 154.051.040.98 (PPN) sehingga kerugian negara yang timbul adalah sebesar **Rp. 1.540.510.409,82 (SATU MILYAR LIMA RATUS EMPAT PULUH JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN DELAPAN PULUH DUA SEN RUPIAH)**, nilai tersebut belum terhitung nilai pajak yang tersetorkan ; -----
 - Bahwa pihak kontraktor mengetahui hasil temuan Tim dan saat selesai pemeriksaan Pihak Kontraktor turut menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut ; -----
 - Bahwa saat Saksi bersama Tim Irjen Nakertrans Pusat melakukan pemeriksaan dilapangan ditemukan alat berat milik rekanan PT.Subaim Buli Jaya berupa doser 1 (satu) unit dan loder, namun alat tersebut dalam keadaan rusak ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
- Saksi : **Drs. TARYA RACHMAT** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi adalah ketua Tim Auditor Itjen Nakertrans RI/pemeriksa proyek P2KT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi selaku Auditor Itjen Depnakertras pernah ditugaskan oleh Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk melakukan pemeriksaan Paket pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007, pemeriksaan itu berdasarkan surat Perintah Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor 39-Post/Print/IJ/SES/II/2008 tanggal 22 Februari 2008, dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari s/d 04 Maret 2008 dan Surat Perintah Nomor 08-KH/PRINT/IJ/VI/2008 tanggal 16 juni 2008 yang dilaksanakan tanggal 17 s/d 22 Juni 2008 ; -----
- Bahwa adapun yang melakukan pemeriksaan dari Tim Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI adalah :
 1. Drs. Tarya Rachmat Ketua Tim.
 2. Ir.Surjanto, Sekretaris.
 3. R.Christyanto K, SH. Anggota.
 4. Ir. Zaenal Arifin, M.Si. Anggota.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah mendapatkan alokasi anggaran dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I yang dialokasikan dalam DIPA Dana Tugas Pembantuan Satker Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan dengan Nomor : SP : 0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp. 8.272.631.000,- (Delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBN ; -----
- Bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan Proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 nilainya Pagu anggarannya Rp. 8.272.631.000 adalah :
 1. PA : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 2. KPA : Ridwan Do Tahir.
 3. PPK : Ausrul Din.
 4. Bendahara : Komaria Sam Najamudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dokumen yang ada yang menjadi rekanan yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 adalah ;
 1. Kontrak No.14/PPK-p4T/DDT-HLT/2007. Tanggal 28 Maret 2007 dilaksanakan oleh CV.Sumber Cipta, senilai Rp. 486.497.000. untuk kegiatan pekerjaan pengerahan dan Fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
 2. Kontrak Nomor 10/PPK-P4T/DDT/2007 tanggal 28 Maret 2007 untuk kegiatan pekerjaan Pengawasan supervisi Kontruksi pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal .Pelaksanaan PT. Titan Galang Persada, dengan nilai kontrak Rp. 276.215.000. Direktur Ir. Ismail Noch.
 3. Kontrak Nomor : 06/PPK-P4T/DDT/HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, nilai kontrak 6.968.731.000. untuk kegiatan pekerjaan Kontruksi pembangunan Pemukiman transmigrasi di wilayah Sagea Waleh Kab Halmahera Tengah ,pelaksana PT. Subaim Buli jaya kontraktor Pelaksana Suharsono Gunawan dan Addendum kontrak Nomor : 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007.
- Bahwa proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT) sebagai pelaksana pekerjaan adalah PT. Subaim Buli Jaya dengan kontrak Nomor 06/PPK-P4T/DDT/2007 tanggal 28 Maret 2007, nilai kontrak Rp. 6.968.731.000,- adapun Item pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	KONTRAK				
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot thdp Seluruh Pek. (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	PEKERJAAN RTJK, SUMUR GALI DAN FASILITAS UMUM				4,480,620,000.00	64.30
	Lokasi UPT, Sagea Waleh SP.1					
1	RT JK type 36	100.00	Unit	27,730,000.00	2,773,000,000.00	39.79
2	Rumah Kepala UPT	1.00	Unit	92,526,000.00	92,526,000.00	1.33
3	Rumah Petugas UPT (Kopel)	1.00	Unit	134,159,000.00	134,159,000.00	1.93
4	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
5	Gudang Unit	1.00	Unit	73,884,000.00	73,884,000.00	1.06
6	Rumah Ibadah	1.00	Unit	113,989,000.00	113,989,000.00	1.64
7	Balai Desa	1.00	Unit	117,365,000.00	117,365,000.00	1.68
8	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
9	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
10	Sumur Gali	56.00	Unit	3,825,000.00	214,200,000.00	3.07
	Lokasi UPT, Kobe Kulo SP.4 (Pemenuhan Paket)				486,486,000.00	6.98
1	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
2	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
3	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
4	Sumur Gali	3.00	Unit	3,825,000.00	11,475,000.00	0.16
B.	PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN KAYU DAN GORONG - GORONG				2,043,475,000.00	29.32



1	Pekerjaan Jalan	6.00	Km	218,859,000.00	1,313,154,000.00	18.84
2	Poros / Penghubung	4.00	Km	83,692,000.00	334,768,000.00	4.80
3	Pekerjaan Jalan Desa	31.500	M	1,462,000.00	46,053,000.00	0.66
4	Gorong – Gorong Beton d 80 Cm	30.000	M	900,000.00	27,000,000.00	0.39
5	Gorong – Gorong Beton d 60 Cm	30.000	M	10,750,000.00	322,500,000.00	4.63
	Jembatan Kayu					
C.	PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN				444,636,000.00	6.38
1	Tebas, Tebang, Potong (TTP)	115.00	HA	1,716,900.00	197,443,500.00	2.83
2	Pilah Kumpul Bersih (PKB)	115.00	HA	2,149,500.00	247,192,500.00	3.55

- Bahwa untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya sebagai pelaksana pekerjaan P2KT, telah dilakukan pemeriksaan fisik sebanyak dua kali, pertama pada bulan Februari 2008 dan yang kedua pada bulan Juni 2008 ; -----
- Bahwa pemeriksaan dari Tim Auditor sebanyak dua kali, berhubung karena pada pemeriksaan pertama pada bulan Februari 2008, hasil pemeriksaan belum final, karena tenaga teknis belum terpenuhi, dan pada pemeriksaan audit kedua sudah dilengkapi dengan tenaga teknis yaitu Sdr. Rusdi Timin dari Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara dan hasil pemeriksaan audit kedua sudah final, sebagaimana yang diuraikan dalam dokumen hasil post audit tertanggal 19 agustus 2008 ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan fisik di lokasi sagea waleh, saksi bersama-sama dengan Tim terpadu yaitu dari Itjen Depnakertrans RI, Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara, Ridwan Do Taher (kepala dinas Nakertrans Kab. Halmahera tengah), Terdakwa Asrul Din sebagai PPK, Suharsono Gunawan (sebagai pelaksana pekerjaan dan dari konsultan pengawas, dengan item-item pekerjaan yang diperiksa sebagaimana tersebut diatas ; -----
- Bahwa Suharsono Gunawan sebagai Direktur PT.Subaim Buli Jaya adalah pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada TA. 2007; -----
- Bahwa berdasarkan perhitungan fisik pada lokasi sagea waleh, ditemukan realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai 64,22 %, sedangkan realisasi anggaran yang telah dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya sebesar Rp. 6.169.480,000,-(enam milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurang lebih 88,53 % ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik secara keseluruhan baru mencapai 64, 22 %, sebab terdapat item-item pekerjaan yaitu pada item pekerjaan fasilitas umum yang tidak dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya, maupun pada item-item pekerjaan yang sudah dikerjakan namun belum selesai dikerjakan dilihat dari bobot pekerjaan sebagaimana yang diuraikan



dalam dokumen deviasi progres pekerjaan ; -----

-

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat anggaran yang tidak dicairkan dengan deviasi 7,2 % ; -----

-

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Hasil Post Audit tertanggal 19 Agustus 2008 terdapat kelebihan pembayaran kepada :

Nama Perusahaan	Jumlah	Item Pekerjaan
1. PT. Subaim Buli Jaya	Rp. 1.509.700,201,62,-	pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT)
2. PT. Titian Galang Persada	Rp. 21.159.090,-	pelaksana pekerjaan konsultan pengawas.
3. CV. Sumber Cipta	Rp. 47.187.000,-	pelaksana pekerjaan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
jumlah masing-masing kelebihan pembayaran tersebut sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH ; -----		

- Bahwa terkait pekerjaan fisik lain yang dilakukan oleh PT. Subaim Buli Jaya dengan Kontraktor Suharsono Gunawan ,Tim menemukan adanya Addendum nomor 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani PPK Terdakwa Asrul Din dan Suharsono Gunawan , Tim pemeriksa menemukan dalam RAB dianggarkan telah dibayarkan oleh pengelola proyek dana Rp. 34.300.000 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pembelian meibelair untuk SD fisiknya tidak ada (fiktif) , kenyataannya dana untuk pembayaran itu sudah diadakan pada pengadaan pada kegiatan perlengkapan fasilitas umum (FU). Sehingga terjadi dobel pembayaran dengan rincian : Rp. 34.300.00-(PPn Rp.3.118.181,80 tambah PPh. Rp. 467.727,27) dibayarkan tidak ada fisiknya **Rp. 30.714.090,93.** (tiga puluh juta tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) , yang juga merupakan kerugian Negara ; -----
- Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Irjen Nakertrans yaitu
 - Terkait kerugian Rp. 1.509.700.201,80 dan kerugian sebesar Rp. 30.714.090,93, direkomendasikan agar KPA/PPK menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan kepada Direktur PT Subaim Buli Jaya Terdakwa Suharso Gunawan untuk di setor ke Kas negara, dan copy setoran di kirim ke ltjen Dep.Kakertrans ; -----

- Terkait kelebihan Pembayaran yang sudah dibayarkan oleh PPK dan bendahara pada CV. Sumber Cipta/Direktornya, agar menarik kembali dana Jasa angkutan transmigrasi dan barang bawaannya sebesar Rp. 47.187.000 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke Kas Negara, bukti setor di kirim ke ltjen, demikian juga kerugian yang dibayarkan pada PT.Titian Galang Persada sebesar Rp. 21.159.090,92 agar KPA dan PPK Menarik kembali dan disetor Ke ke Kas Negara ; -----

- Bahwa dari rekomendasi ltjen Nakertrans atas proyek-proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 yang Saksi dengar ada yang sudah dikembalikan namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan perusahaan mana yang mengembalikan karena Saksi sudah pensiun ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **Ir. ZAENAL ARIFIN, M.Si** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 terkait dengan kegiatan Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT), saat itu Saksi menjabat sebagai Kasi Evaluasi penyiapan lahan pada Direktorat pembangunan pemukiman transmigrasi dan Saksi mengetahui pada tahun 2007 terdapat kegiatan pembangunan pemukiman transmigrasi baru pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di UPT Sagea Wale SP.1 dengan target penempatan transmigran sebanyak 100 KK ; -----
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Auditor ltjen Nakertrans RI/pemeriksa proyek P2KT pada Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Halmahera tengah TA. 2007 dan pada tahun 2007 Saksi menjabat sebagai Kepala seksi pada Satker Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi (P4T) pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI; -----

- Bahwa saksi selaku Auditor Itjen Depnakertras pernah ditugaskan oleh Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk melakukan pemeriksaan Paket pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007, pemeriksaan itu berdasarkan surat Perintah Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor 39-Post/Print/IJ/SES/II/2008 tanggal 22 Februari 2008, dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari s/d 04 Maret 2008 dan Surat Perintah Nomor 08-KH/PRINT/IJ/VI/2008 tanggal 16 juni 2008 yang dilaksanakan tanggal 17 s/d 22 Juni 2008 dan sebagai ketua tim adalah Drs. Tarya Rahmat ; -----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah mendapatkan alokasi anggaran dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I yang dialokasikan dalam DIPA Dana Tugas Pembantuan Satker Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan dengan Nomor : SP : 0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp. 8.272.631.000,- (Delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBN ; -----
- Bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mengelolah kegiatan Proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 nilainya Pagu anggarannya Rp. 8.272.631.000 adalah :
 1. PA : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 2. KPA : Ridwan Do Tahir.
 3. PPK : Ausrul Din.
 4. Bendahara : Komaria Sam Najamudin.
- Bahwa program Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) seluruh Indonesia termasuk program pembangunan PPB Sagea Waleh SP. 1 telah dilaksanakan evaluasi di Hotel Puncak Raya Bogor pada Bulan Oktober 2007. pada saat itu Terdakwa Asrul Din selaku PPK untuk program P2KT Kab. Halmahera Tengah menyampaikan bahwa kemungkinan pekerjaan pembangunan PTB tahun 2007 di Sagea Waleh Sp.1 tidak dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2007 dan meminta agar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan tersebut untuk dapat diluncurkan pada program P2KT tahun 2008. Atas penyampaian dan usulan tersebut, maka Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman



dan Penempatan Transmigrasi (P4T) menyetujui usulan program luncuran di Sagea Waleh SP.1 terhadap sisa pekerjaan yang diprediksi tidak selesai pada tahun 2007 untuk ditampung sebagai program luncuran tahun 2008 selanjutnya program tersebut ditampung pada Satker P4T Provinsi Maluku Utara ; -----

- Bahwa setelah Saksi memeriksa dokumen berupa SPM Tanggal 13 Desember 2007 dan SP2D Nomor 524365H/02/110 Tanggal 17 Desember 2007 Saksi tidak menduga kalau Terdakwa Asrul Din selaku PPK telah mencairkan anggaran sebesar 100%, karena sesuai kenyataan pada saat pemeriksaan fisik dilapangan pada bulan Juni 2008 yang kami temukan bahwa progress fisik baru mencapai 64,22 %. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hasil kesepakatan rapat evaluasi pada bulan Oktober 2007 di Bogor ; -----
- Bahwa dari hasil post audit tertanggal 19 Agustus 2008 pekerjaan yang dikerjakan PT. Subaim Buli Jaya, realisasi anggaran dengan fisik tidak sesuai ; -----
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjen Nakertrans R.I pada bulan Juni 2008 adalah Tim terpadu, pemeriksaan selama 2 (dua) hari di lokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya, dengan item-item pekerjaan ;

No.	Uraian	Jumlah harga Rp.	PPn Rp.	Pembulatan	Vol	Total Harga Rp.
1.	Pembangunan rumah dan fasilitas Umum . Lokasi Sagea Wale sp.1					
I.	Pemb.RTJK Type 36	25.209.565,63	2.520.965.56.	27.730.000.	100,00	2.773.000.000,00
II.	Pemb. Rmh Kpl UPT.	84.114.597,62	8.441.459,70	992.526.056,72	1,00.	92.6526.056,72
III.	Pemb.Rmh.Ptgas/Ko	121.963.302,92	12.196.330,29.	134.159.633,19	1,00	134.159.633,19
IV.	Pemb.Puskesmas Pembantu	136.118.316,19	13.611.831,62	149.730.147,81	1,00.	149.730.147,81
V.	Pemb.Gudang Unit	67.168.093,70	6.716.809.37	73.884.903,07	1,00.	73.884.000.00
VI.	Pemb.Mesjid	103.627.221,73	10.362.722,17	113.989.943,90	1,00	113.989.943,90
VII.	Pemb.Gereja					
VIII.	Pemb.Balai Desa	106.695.496,63	10.669.549,66	117.365.046,29	1,00	117.365.046,29
IX.	Pemb.Ktr.UP.	82.313.764,47	8.231.376,45	90.545.140,92	1,00	90.545.140,92
X.	Pemb. Gedung SD.	213.396.730,98	21.339.673,10	234.736.404,63	1,00	234.736.404,63
XI.	Pemb.Sumur Gali	3.477.336,03	347.733,60	3.825.069,63	56,00	214.203.999,45
	Lokasi : Kobekulo SP.4 (pemenuhan Paket)					
I.	Puskesmas Pembantu	136.118.318,2	3.611.831,62	149.730.147,8	1,00	149.730.147,8
II.	Pemb Ktr UPT.	82.313.764,47	8.231.376,447	90.545.140,92	1,00	90.545.140,92
III.	Pemb Ktr SD	213.396.731	21.339.673,10	234.736.404,08	1,00	234.736.404,08
IV.	Pemb Ktr Sumur Gali	3.477.336,03	347.733,603	3.825.069,633	3,00	11.475.208,90
	Pembangunan Jalan dan Jembatan					
I.	Pemb.Jln Poros Penghubung	198.962.927,5	9.896.292,75	218.859.220,3	6,00	1.313.155.321,63
II.	Pemb.Jln. desa.	76.084.382,08	608.438,208	83.692.820,29	4,00	334.771.281,15
III.	Pemb.Gorong-gorong Beton 80 Cm.	1.329.475,77	132.947,577	146.242,347.	31,50	46.066.335,43
IV.	Pemb.Gorong-gorong Beton 60 Cm.	818.209,81	81.820,981	900.030,791	30,00	27.000.923,73
V.	Pemb.Jembatan Kayu 6 meter	9.772.762,11	977.276,211	10.750.038,32.	30,00	322.501.149,63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiapan dan pematangan lahan						
I	Pekerjaan Tebas,tebang dan potong	1.560.818,18	156.081,818	1.716.899.998	115,00	197.443.499,77.
II.	Pekerjaan pilah dan kumpul	1.954.090,91	195.409,091	21.495.500,001	115,00	247.192.500,12
						6.968.731.000,00

- Bahwa Item pekerjaan yang belum dikerjakan berdasarkan hasil audit pada bulan Juni 2008 ;

No	Uraian	Jumlah Harga	PPn	Pembulatan	Vol	Total Harga	Realisasi Fisik lapangan (%)	Deviasi atas Nilai Kontrak yang terselesikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.								
1	Pekerjaa RTJK, Sumur gali dan fasilitas Umum							
1	Pemb. RTJK Type 36	25,209,565.63	2,520,965.56	27,730,000.00	100.00	2,773,000,000.00	100	0
2	Pemb. Rmh Kepala UPT	84,114,597.02	8,411,459.70	92,526,056.72	1.00	92,526,056.72		
3	Pemb. Rmh Petugas/Kopel	121,963,302.90	12,196,330.29	134,159,633.19	1.00	134,159,633.19	0	134,159,000.00
4	Pemb. Puskesmas Pembantu	136,118,316.19	13,611,831.62	149,730,147.81	1.00	149,730,147.81		
5	Pemb. Gudang Unit	67,168,093.70	6,716,809.37	73,884,903.07	1.00	73,884,903.07	14.75	62,986,110.00
6	Pembangunan Masjid	103,627,221.73	10,362,722.17	113,989,943.90	1.00	113,989,943.90		
7	Pembangunan Balai Desa	106,695,496.63	10,669,549.66	117,365,046.29	1.00	117,365,046.29		
8	Pembangunan Kantor UPT	82,313,764.47	8,231,376.45	90,545,140.92	1.00	90,545,140.92		
9	pembangunan Gedung SD	213,396,730.98	21,339,673.10	234,736,404.08	1.00	234,736,404.08		
10	Pembangunan Sumur Gali	3,477,336.03	347,733.60	3,825,069.63	56.00	214,203,899.45	25	160,650,000.00
B								
1	Lokasi : Kobelo Sp.4 (pemenuhan Palet)							
1	Puskesmas pembantu	136118316.2	13611831.62	149730147.8	1.00	149,730,147.81	100	
2	Pembangunan Kantor UPT	82313764.47	8231376.447	90545140.92	1.00	90,545,140.92	100	
3	Pembangunan Gedung SD	213396731	21339673.1	234736404.1	1.00	234,736,404.08	100	
4	Pembangunan Sumur Gali	3477336.03	347733.603	3825069.633	3.00	11,475,208.90	100	
Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal								
C								
1	Pembangunan Jalan poros/Penghubung	198962927.5	19896292.75	218859220.3	6.00	1,313,155,321.63	32.16	890,843,673.60
2	Pembangunan Jalan Desa	76084382.08	7608438.208	83692820.29	4.00	334,771,281.15	36.71	211,874,667.20
3	Pemb. Gorong-gorong Beton 80 cm	1329475.77	132947.577	1462423.347	31.50	46,066,335.43	23.81	35,088,000.00
4	Pemb. Gorong-gorong Beton 60 cm	818209.81	81820.981	900030.791	30.00	27,000,923.73	0	27,000,000.00
5	Pembangunan Jembatan Kayu 6 m	9772762.11	977276.211	10750038.32	30.00	322,501,149.63	100.00	0
Penyiapan dan pematangan Lahan								
1	Pek Tebas, Tebang dan Potong	1560818.18	156081.818	1716899.998	115.00	197,443,499.77	100.00	0
2	Pek. Pilah dan Kumpul bersih	1954090.91	195409.091	2149500.001	115.00	247,192,500.12	30.43	171,960,000.00
						6,968,731.000.		1,694,561,450.80
								154,051,040.98
								1,540,510,409.82

- Bahwa hasil pemeriksaan Tim terpadu, ditemukan item-item pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu :

1. Pekerjaan RTJK (rumah tinggal jamban keluarga) selesai ;
2. Pekerjaan sumur gali 25 unit untuk 50 KK ;



3. Pekerjaan jalan dan jembatan lokal, pekerjaan jalan sebatas badan jalan ;

- Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan (P2KT) adalah PT. Subaim Buli Jaya, dengan Direktornya yaitu Suharsono Gunawan ; -----
- Bahwa untuk proses pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya, harus dibuat Berita Acara pemeriksaan fisik, dan ternyata Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen membenarkan pada saat pengajuan SPP dan SPM sampai dengan terbitnya SP2D proses pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya tidak dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan fisik atau Laporan kemajuan/progres pekerjaan ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Hasil Post Audit tertanggal 19 Agustus 2008 terdapat kelebihan pembayaran kepada :

Nama Perusahaan	Jumlah	Item Pekerjaan
1. PT. Subaim Buli Jaya	Rp. 1.509.700,201,62,-	pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT)
2. PT. Titian Galang Persada	Rp. 21.159.090,-	pelaksana pekerjaan konsultan pengawas.
3. CV. Sumber Cipta	Rp. 47.187.000,-	pelaksana pekerjaan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
jumlah masing-masing kelebihan pembayaran tersebut sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH ; -----		

- Bahwa terkait pekerjaan fisik lain yang dilakukan oleh PT. Subaim Buli Jaya dengan Kontraktor Suharsono Gunawan ,Tim menemukan adanya Addendum nomor 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani PPK Terdakwa Asrul Din dan Suharsono Gunawan, Tim pemeriksa menemukan dalam RAB dianggarkan telah dibayarkan oleh pengelola proyek dana Rp. 34.300.000 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pembelian meibelair untuk SD fisiknya tidak ada (fiktif) , kenyataannya dana untuk pembayaran itu sudah diadakan pada pengadaan pada kegiatan perlengkapan fasilitas umum (FU). Sehingga terjadi double pembayaran dengan rincian : Rp. 34.300.00-(PPn Rp.3.118.181,80 tambah PPh. Rp. 467.727,27) dibayarkan tidak ada fisiknya **Rp. 30.714.090,93.** (tiga puluh juta tujuh ratus empat belas juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) , yang juga merupakan kerugian Negara ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **Drs. FERIAL GHAZALI LOEBIS, M.Si** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
 - Bahwa Saksi sebagai Kasubag Perbendaharaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I dengan tugas yaitu mengumpulkan bukti setoran bukan pajak ; -----
 - Bahwa untuk PT. Subaim Buli Jaya, sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) setoran secara bertahap, sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) setoran dua kali, setelah itu sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ; -
 - Bahwa Saksi juga menerima laporan dari Bendahara untuk PT.Sumber Cipta telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.47,187,000,-(empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **RUSDI TIMIN** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dan pada bulan Juni 2008, saksi diminta oleh Kadis Nakertrans Provinsi Maluku Utara, untuk sama-sama dengan Tim Auditor dari Itjen Nakertrans RI. sebagai Tim Terpadu untuk melakukan pemeriksaan fisik, pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) T.A 2007 yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut adalah :
 - Auditor Itjen Depnakertrans RI atas nama :
 - Drs. Tarya Rachmat sebagai (Ketua Tim) ;
 - Ir. Surjanto sebagai (Sekretaris Tim) ;
 - R. Christyanto K, SH (Anggota Tim) ;
 - Ir. Zaenal Arifin, M.Si (Anggota Tim) ;
 - Ridwan Do Taher, SH (mantan kadis nakertrans) ;
 - Asrul Din (PPK) ;
 - Rusdi Timin, ST (Anggota Tim dari Nakertrans Propinsi) ;
 - Maaruf Syauta (Anggota Tim dari Nakertrans Propinsi) ;
- Bahwa Saksi bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan pada lokasi Sagea Waleh dan Kobekulo ; -----
- Bahwa metode pemeriksaan adalah melakukan inventarisir item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya, setelah itu dihitung progres pekerjaan kemudian dari hasil pemeriksaan dilakukan rapat di hotel savitri Ternate dan hasilnya diserahkan kepada Ketua Tim, selanjutnya hasil pemeriksaan dibuat Berita Acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pemeriksa termasuk saksi, Kadis Nakertrans Kab. Halmahera Tengah dan dari pihak pelaksana pekerjaan (PT. Subaim Buli Jaya) yang ditandatangani oleh Suharsono Gunawan maupun Terdakwa Asrul Din sebagai PPK ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai hasil Berita Acara sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga	PPn	Pembulatan	Vol	Total Harga	Realisasi Fisik lapangan (%)	Deviasi atas Nilai Kontrak yang terselesaikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pekerja RTJK, Sumur gali dan fasilitas Umum								
1	Pemb. RTJK Type 36	25,209,565.63	2,520,965.56	27,730,000.00	100.00	2,773,000,000.00	100	0
2	Pemb. Rmih Kepala UPT	84,114,597.02	8,411,459.70	92,526,056.72	1.00	92,526,056.72		
3	Pemb. Rmih Petugas/Kopel	121,963,302.90	12,196,330.29	134,159,633.19	1.00	134,159,633.19	0	134,159,000.00
4	Pemb. P Pemb. Puskesmas	136,118,316.19	13,611,831.62	149,730,147.81	1.00	149,730,147.81		
5	Pemb. Gudang Unit	67,168,093.70	6,716,809.37	73,884,903.07	1.00	73,884,903.07	14.75	62,986,110.00
6	Pembangunan Masjid	103,627,221.73	10,362,722.17	113,989,943.90	1.00	113,989,943.90		
7	Pembangunan Balai Desa	106,695,496.63	10,669,549.66	117,365,046.29	1.00	117,365,046.29		
8	Pembangunan Kantor UPT	82,313,764.47	8,231,376.45	90,545,140.92	1.00	90,545,140.92		
9	pembangunan Gedung SD	213,396,730.98	21,339,673.10	234,736,404.08	1.00	234,736,404.08		
10	Pembangunan Sumur Gali	3,477,336.03	347,733.60	3,825,069.63	56.00	214,203,899.45	25	160,650,000.00
B. Lokasi : Kobekulo Sp.4 (pemuhan Paket)								
1	Puskesmas pembantu	136118316.2	13611831.62	149730147.8	1.00	149,730,147.81	100	
2	Pembangunan Kantor UPT	82313764.47	8231376.447	90545140.92	1.00	90,545,140.92	100	
3	Pembangunan Gedung SD	213396731	21339673.1	234736404.1	1.00	234,736,404.08	100	
4	Pembangunan Sumur Gali	3477336.03	347733.603	3825069.633	3.00	11,475,208.90	100	
Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Pembangunan Jalan poros/Penghubun g	198962927.5	19896292.75	218859220.3	6.00	1,313,155,321.63	32.16	890,843,673.60
2	Pembangunan Jalan Desa	76084382.08	7608438.208	83692820.29	4.00	334,771,281.15	36.71	211,874,667.20
3	Pemb. Gorong-gorong Beton 80 cm	1329475.77	132947.577	1462423.347	31.50	46,066,335.43	23.81	35,008,000.00
4	Pemb. Gorong-gorong Beton 60 cm	818209.81	81820.981	900030.791	30.00	27,000,923.73	0	27,000,000.00
5	Pembangunan Jembatan Kayu 6 m	9772762.11	977276.211	10750038.32	30.00	322,501,149.63	100.00	0
	Penyiapan dan pematangan Lahan							
1	Pek. Tebas, Tebang dan Potong	1560818.18	156081.818	1716899.998	115.00	197,443,499.77	100.00	0
2	Pek. Pilah dan Kumpul bersih	1954090.91	195409.091	2149500.001	115.00	247,192,500.12	30.43	171,960,000.00
	Jumlah A + B + C					6,968,731.000		1,694,561,450.80
	PPN 10 %							154,051,040.98
	NILAI FISIK PEKERJAAN							1,540,510,409.82

- Bahwa Saksi bersama Maaruf Syauta yang adalah Tim dari Nakertarsn Propinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap lahan pekerjaan TTP (tebas, tebang, Potong) dan PKB (Pilah, Kumpul, bersih) dengan hasil pemeriksaan untuk pekerjaan TTP (Tebas, tebang, Potong) progresnya telah mencapai 100 %, sedangkan untuk Pekerjaan PKB (Pilah, Kumpul, bersih) baru mencapai 30,43 % ; -----
- Bahwa Jumlah anggaran Saksi tahu pada saat melakukan input hasil pemeriksaan dan Berita Acara yang anggarannya : Untuk pekerjaan TTP (tebas, Tebang, Potong) anggaran berdasarkan kontrak sebesar Rp. 197.443.500 (**Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah**) dan karena realisasi 100% maka dana tersebut terserap seluruhnya atau sisa dananya Rp.0,00 sedangkan untuk PKB (pilah, Kumpul, bersih) sebesar Rp. 247.192.500 (**Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah**) sehingga dana yang terserap sesuai progres fisik lapangan adalah 75.232.500.(Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) dan sisa nilai pekerjaan yang tersisa Rp.171.960.000 (**seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah**) ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan nilai yang sudah dibayarkan kepada rekanan namun belum dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya adalah sebesar Rp. 1.694.561.450,80 – 154.051.040.98 (PPN) sehingga kerugian negara yang timbul adalah sebesar **Rp. 1.540.510.409,82 (satu milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan delapan puluh dua sen rupiah)**, nilai tersebut belum terhitung nilai pajak yang tersetorkan ; -----



- Bahwa pihak kontraktor mengetahui hasil temuan Tim dan saat selesai pemeriksaan Pihak Kontraktor turut menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut ; -----
- Bahwa saat Saksi bersama Tim Irjen Nakertrans Pusat melakukan pemeriksaan dilapangan ditemukan alat berat milik rekanan PT.Subaim Buli Jaya berupa doser 1 (satu) unit dan loder, namun alat tersebut dalam keadaan rusak ; -----
- Bahwa untuk pekerjaan di lokasi kubekulo tidak ada masalah, yang masalah adalah di lokasi Sagea Waleh ; -----
- Bahwa laporan progres pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan Tim pemeriksa dilapangan dan hasilnya sesuai yang tercantum dalam dokumen Deviasi fisik dan Berita Acara pemeriksaan fisik ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **SAFRUDIN SYAFAR** ; (Saksi diluar BAP atas permintaan Majelis Hakim), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi sebagai ketua panitia tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa yang mengangkat sebagai Ketua Panitia tender berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah yang pada saat itu dijabat oleh Ridwan Do Taher,SH ; -----
- Bahwa struktur dalam panitia tender adalah ketua saksi sendiri, Purwono sebagai sekretaris panitia tender, dan anggota ; -----
- Bahwa tugas panitia tender yang saksi masih ingat diantaranya menyusun jadwal tender, mengevaluasi, melakukan pengumuman, dan mengusulkan pemenang kepada PPK (pejabat pembuat komitmen) ; -----
- Bahwa yang Saksi ingat saat itu yang mendaftar ada lima perusahaan proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) TA. 2007 ; -----
- Bahwa metode pelelangan adalah metode pelelangan terbatas dan jenis pelelangan adalah pasca kualifikasi ; -----
- Bahwa sebagai pemenang tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007 adalah PT. Subaim Buli Jaya ; -----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Tender tidak ada arahan dari siapapun juga untuk memenangkan PT. Subaim Buli Jaya sebagai pemenang tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ; -----

Saksi : **PURWONO** ; (Saksi diluar BAP atas permintaan Majelis Hakim), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa yang mengangkat sebagai sekretaris Panitia tender berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah yang pada saat itu dijabat oleh Ridwan Do Taher,SH ; -----
- Bahwa struktur dalam panitia tender adalah ketua, saksi sendiri sebagai sekretaris panitia tender, dan anggota ; -----
- Bahwa tugas panitia tender yang saksi masih ingat diantaranya menyusun jadwal tender, mengevaluasi, melakukan pengumuman, dan mengusulkan pemenang kepada PPK (pejabat pembuat komitmen) ; -----
- Bahwa yang Saksi ingat saat itu yang mendaftar ada lima perusahaan proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) TA. 2007 ; -----
- Bahwa metode pelelangan adalah metode pelelangan terbatas dan jenis pelelangan adalah pasca kualifikasi ; -----
- Bahwa dalam proses tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) TA. 2007 sepengetahuan Saksi ada 5 (lima) perusahaan yang ikut mendaftar salah satunya adalah PT.Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa sebagai pemenang tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007 adalah PT. Subaim Buli Jaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Panitia Tender tidak ada arahan ataupun intervensi dari siapapun juga untuk memenangkan PT. Subaim Buli Jaya sebagai pemenang tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Saksi : **SUHARSONO GUNAWAN** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi sebagai pemegang saham PT.Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa Saksi sebagai kontraktor sejak tahun 1997 ; -----
- Bahwa PT. Subaim Buli Jaya, selama 10 (sepuluh) tahun tidak aktif dan alamat Kantor PT. Sabaim Buli Jaya di Kelurahan Stadion Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa PT. Subaim Buli Jaya sebagai rekanan proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007; -----
- Bahwa Saksi mengetahui proyek P2KT tersebut, setelah diberitahukan oleh Saudara Rohadi (Karyawan PT. Subaim Buli Jaya) ; -----
- Bahwa nilai kontrak proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) senilai Rp. 6,9 Milyar ; -----
- Bahwa atas sepengetahuan Saksi dan disetujui oleh Saksi , yang menandatangani kontrak dengan meniru/memalsukan tandatangan Direktur PT. Subaim Buli Jaya atas nama Hermanto Gunawan adalah Saudara Hariyanto (Karyawan PT. Subaim Buli Jaya) ; -----
- Bahwa selain dokumen kontrak, dokumen-dokumen perusahaan PT. Subaim Buli Jaya, yang dimasukkan pada panitia tender proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007, atas sepengetahuan Saksi dan disetujui oleh Saksi, tandatangan Direktur PT. Subaim Buli Jaya ditiru atau dipalsukan oleh Saudara Hariyanto (Karyawan PT. Subaim Buli Jaya) ; -----
- Bahwa pencairan uang muka 20%, digunakan oleh Saksi untuk membeli alat-alat berat yang bekas/seken yaitu 1 unit doser dan 1 unit eksafator, yang mana Saksi sendiri membeli di Surabaya ; -----
- Bahwa mengenai pencairan anggaran dilakukan tanpa sepengetahuan Hermanto Gunawan sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang membeli material maupun yang membayar karyawan untuk pekerjaan proyek pembangunan permukiman kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa untuk pencairan Termin I pada bulan September 2007 dan pencairan Termin berikutnya Saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa semua termin pencairan masuk ke rekening PT. Subaim Buli Jaya atas nama Terdakwa di **Bank Mandiri cabang Ternate dengan nomor rekening : 150.00.0502222.1** ; -----
- Bahwa item-item pekerjaan proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) antara lain ;

I	Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum lokasi Sagea Wale SP. 1 1. Pembangunan RTJK Type 36; 2. Pemb. Rumah Kepala UPT; 3. Pemb. Rumah Petugas/kopel; 4. Pemb. Puskesmas Pembantu; 5. Pemb. Gudang unit; 6. Pembangunan Mesjid; 7. Pembangunan Gereja; 8. Pembangunan Balai Desa; 9. Pembangunan kantor UPT; 10. Pembangunan Gedung SD; 11. Pembangunan sumur gali;
II	Lokasi Kobekulo SP. 4 (pemenuhan paket) : 1. Puskesmas Pembantu; 2. Pembangunan Kantor UPT; 3. Pembangunan Gedung SD; 4. Pembangunan Sumur Gali;
III	Pembangunan jalan dan jembatan lokal : 1. Pembangunan jalan poros/penghitung; 2. Pembangunan jalan desa; 3. Pemb. Gorong-gorong Beton 80 cm; 4. Pemb. Gorong-gorong Beton 60 cm; 5. Pemb. Jembatan kayu 6 cm;
IV	Penyiapan dan Pematangan Lahan : 1. Pek. Tebas, Tebang dan potong; 2. Pek. Pilah dan kumpul;

- Bahwa Saksi mengakui item pekerjaan Rumah RTJK type 36 100 % dikerjakan, pekerjaan pembangunan fasilitas umum semua tidak dikerjakan dan untuk pekerjaan jalan poros dan jalan desa dikerjakan sebatas badan jalan, sedangkan untuk pekerjaan pilah kumpul bersih pekerjaan selesai, pekerjaan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember Tahun 2007 ; -----
- Bahwa pekerjaan tidak selesai dikerjakan sampai dengan bulan Desember Tahun 2007, disebabkan karena cuaca tidak mendukung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pembayaran yang diterima Terdakwa (PT. Subaim Buli Jaya) sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT), tidak sesuai dengan progress pekerjaan ; -----
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya di lokasi Sagea Waleh SP.1 dan lokasi Kubekulo SP.4. telah dilaksanakan pemeriksaan dan perhitungan fisik, sebanyak dua kali, pemeriksaan pertama pada bulan Pebruari 2008 dan pemeriksaan kedua pada bulan Juni 2008 oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I bersama-sama Tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, yang dinamakan dengan Tim terpadu, yang diikuti oleh mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah (Ridwan Do. Taher, SH), Saksi Suharsono Gunawan (pelaksana pekerjaan), Terdakwa Asrul Din (pejabat pembuat komitmen) dan dari pihak konsultan pengawas PT. Titian Galang Persada, bahwa dari hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik pada lokasi pekerjaan Sagea Waleh SP.1 dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh Tim Auditor dari Itjen Nakertrans RI. Tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Ridwan Do. Taher, SH selaku KPA, Saksi Suharsono Gunawan (pelaksana pekerjaan/PT.Subaim Buli Jaya), Ali Muhammad (Konsultan Pengawas PT. Titian Galang Persada) dan Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Irjen/Tim Terpadu dibuat dalam Berita Acara pemeriksaan fisik dan dokumen deviasi progress fisik, bobot dan biaya, dengan hasil yaitu realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai 64, 22 % dan kemudian hasil pemeriksaan secara keseluruhan disimpulkan dalam surat Nota hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, tanggal 19 Agustus 2008 ; -----
-
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pencairan dana berupa SPP, SPM dan SP2D dan Nota hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, tanggal 19 Agustus 2008, PT.Subaim Buli Jaya dibayarkan tidak sesuai dengan nilai kontrak, bahwa realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai 64,22 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kepada PT. Subaim Buli Jaya telah dibayarkan sebesar Rp. 6.169.480.000,-(enam milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya sebesar Rp. 1.509.700.201,-(satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus satu rupiah) dan ditambah double pembayaran atau kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya pada pembangunan Gedung SD 1 (satu) unit dilokasi Kubekulo SP.4, biaya pekerjaan pembelian meubelair sebesar Rp. 30.714.090,-(tiga puluh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan puluh rupiah) sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPh ; -----

- Bahwa terhadap pembayaran-pembayaran berupa uang muka 20 % sampai dengan pembayaran 100 % dan retensi 5 %, yang dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya, semuanya ditransfer langsung ke rekening PT.Subaim Buli Jaya atas nama Saksi Suharsono Gunawan di Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150.00.050.2222 dan Saksi Suharsono Gunawan yang melakukan penarikan dengan menggunakan slip penarikan ; -----

Bahwa Saksi selaku direktur PT. Subaim Buli Jaya sudah mengembalikan kelebihan pembayaran yang merupakan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa Asrul Din tidak menghadirkan Saksi *A de Charge* / meringankan atau bukti-bukti yang dapat meringankan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA : ASRUL DIN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; ----
- Bahwa Terdakwa didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) dalam proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) dan pelaksanaan pekerjaan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 dan sebagai KPA (Kuasa pengguna anggaran) adalah Ridwan Do Taher sedangkan bendahara pengeluaran adalah Komariah Sam Najamuddin; -----

- Bahwa Panitia Tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) sebagai ketua Safrudin Syafar, Sekretaris Purwono dan ditambah dengan anggota panitia ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai pejabat pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK. menteri tenaga kerja Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 , dengan Tugas :
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - Mengadakan / menandatangani ikatan kontrak pengadaan barang/jasa;
 - menandatangani SPT,SPP-UP, TUP, LS dan SPP Nihil;
 - Menandatangani SPPD, Kuitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya;
 - Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPP;
 - Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - menetapkan Paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - menetapkan dan mengesahkan HPS;
 - menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan;
 - menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - menyiapkan dan melaksanakan pengujian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK yang menetapkan usulan pemenang tender yang diajukan oleh panitia tender dengan paket pekerjaan :
 1. PT. Titian Galang Persada, ditetapkan sebagai pemenang paket kegiatan Pengawasan/supervisi konstruksi;



2. PT. Subaim Buli Jaya, ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, dengan paket pekerjaan sebagai berikut :

2.1. Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi.

2.2. Pembangunan jalan dan jembatan lokal.

2.3. Penyiapan dan Pematangan lahan.

3. CV. Sumber Cipta, ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal;

- Bahwa Anggaran APBN pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan masuk dalam DIPA Dana Tugas Pembantuan satker P4T (Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi) Kabupaten Halmahera Tengah No.SP:0522.0/026-06.1-/2007 tanggal 8 Januari 2007, dengan Pagu anggarannya adalah sebesar Rp. 8.272.631.000, dengan rincian kegiatan dan biaya sebagai berikut :

Kode	Kegiatan/Sub kegiatan/Jenis Belanja/Rincian belanja	Jumlah Biaya
06.90.03	Program pengembangan Wilayah	8,172,631,000.00
3594	Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di wilayah Tertinggal	169,870,000.00
3597	Perencanaan teknis permukiman dan perpindahan di wilayah tertinggal	71,000,000.00
3599	Pembinaan Promosi, Investasi dan kemitraan di Wilayah tertinggal	83,050,000.00
3600	Penyediaan Tanah Transmigrasi di wilayah tertinggal	93,500,000.00
3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00
3603	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi di Wilayah tertinggal	341,525,000.00

- Bahwa khusus untuk pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT), pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, terdapat 3 (tiga) item pekerjaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.513.686.000,- yaitu :

3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
------	---	------------------



	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00

- Bahwa dana sebesar Rp. 7.513.686.000, terbagi atas :
 1. Untuk Kegiatan Pengawasan/ Supervisi Konstruksi pelaksanaannya dilakukan oleh Konsultan PT. Galang Titian Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.215.000, dilaksanakan dengan proses pelelangan umum ; -----
 2. Untuk Kegiatan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum senilai Rp. 4.703.208.000, Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal dengan Pagu sebesar Rp.2.044.753.000 dan kegiatan Penyiapan dan pematangan Lahan sebesar Rp.473.455.000, rekanan yang melaksanakannya adalah PT. Subaim Buli Jaya dengan nilai Kontrak Rp. 6.968.731.000, proses penunjukan rekanan melalui pelelangan umum ; -----
- Bahwa sesuai dokumen yang ada yang menjadi rekanan yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 adalah ;
 1. Kontrak No.14/PPK-p4T/DDT-HLT/2007. Tanggal 28 Maret 2007 dilaksanakan oleh CV.Sumber Cipta, senilai Rp. 486.497.000. untuk kegiatan pekerjaan pengerahan dan Fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
 2. Kontrak Nomor 10/PPK-P4T/DDT/2007 tanggal 28 Maret 2007 untuk kegiatan pekerjaan Pengawasan supervisi Konstruksi pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal .Pelaksana PT. Titan Galang Persada, dengan nilai kontrak Rp. 276.215.000. Direktur Ir. Ismail Noch.
 3. Kontrak Nomor : 06/PPK-P4T/DDT/HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, nilai kontrak 6.968.731.000. untuk kegiatan pekerjaan Konstruksi pembangunan Pemukiman transmigrasi di wilayah Sagea Waleh Kab Halmahera Tengah ,pelaksana PT. Subaim Buli jaya kontraktor Pelaksana Suharsono Gunawan dan Addendum kontrak Nomor : 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007
- Bahwa Terdakwa mengakui PT. Subaim Buli Jaya sebagai pemenang paket pekerjaan P2KT, sudah dikondisikan dari awal oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Ridwan Do Taher) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak PT.Subaim Buli Jaya, paket pekerjaan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT) senilai Rp. 6.968.731.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya sesuai kontrak Nomor : 06/PPK-P4T/DDT/HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 ; -----

No	Jenis Pekerjaan	KONTRAK				
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot trhdg Seluruh Pek. (%)
1	2	3	4	5	6	7
A. PEKERJAAN RTJK, SUMUR GALI DAN FASILITAS UMUM					4,480,620,000.00	64.30
	<u>Lokasi UPT, Sagea Waleh SP.1</u>					
1	RT JK type 36	100.00	Unit	27,730,000.00	2,773,000,000.00	39.79
2	Rumah Kepala UPT	1.00	Unit	92,526,000.00	92,526,000.00	1.33
3	Rumah Petugas UPT (Kopel)	1.00	Unit	134,159,000.00	134,159,000.00	1.93
4	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
5	Gudang Unit	1.00	Unit	73,884,000.00	73,884,000.00	1.06
6	Rumah Ibadah	1.00	Unit	113,989,000.00	113,989,000.00	1.64
7	Balai Desa	1.00	Unit	117,365,000.00	117,365,000.00	1.68
8	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
9	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
10	Sumur Gali	56.00	Unit	3,825,000.00	214,200,000.00	3.07
	<u>Lokasi UPT, Kobe Kulo SP.4 (Pemenuhan Paket)</u>				486,486,000.00	6.98
1	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
2	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
3	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
4	Sumur Gali	3.00	Unit	3,825,000.00	11,475,000.00	0.16
B. PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN KAYU DAN GORONG - GORONG					2,043,475,000.00	29.32
1	Pekerjaan Jalan	6.00	Km	218,859,000.00	1,313,154,000.00	18.84
2	Poros / Penghubung	4.00	Km	83,692,000.00	334,768,000.00	4.80
3	Pekerjaan Jalan Desa	31.500	M	1,462,000.00	46,053,000.00	0.66
4	Gorong - Gorong Beton d 80 Cm	30.000	M	900,000.00	27,000,000.00	0.39
5	Gorong - Gorong Beton d 60 Cm	30.000	M	10,750,000.00	322,500,000.00	4.63
	Jembatan Kayu					
C. PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN					444,636,000.00	6.38
1	Tebas, Tebang, Potong (TTP)	115.00	HA	1,716,900.00	197,443,500.00	2.83
2	Pilah Kumpul Bersih (PKB)	115.00	HA	2,149,500.00	247,192,500.00	3.55

- Bahwa untuk PT. Subaim Buli Jaya Kontrak Pekerjaan tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2007 yaitu Kontrak Nomor : SPP.07/PPK-P4T/DDT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 210 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat perintah kerja yaitu 1 hari sejak tanggal Surat Kontrak yaitu tanggal 29 Maret 2007, sehingga jangka waktu pekerjaannya adalah 7 bulan sampai dengan 31 Oktober 2007 dan sampai dengan berakhirnya masa kontrak 210 hari kalender tersebut, Kontraktor belum dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%, selain itu juga ada dibuatkan



adendum untuk perpanjangan waktu pekerjaan sebanyak 2 kali adendum waktu perpanjangan yaitu adendum I tanggal 10 september 2007 dan adendum perpanjangan waktu ke dua tertanggal 3 Desember 2007 namun sampai berakhirnya tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember 2007 kontraktor PT. Subaim Buli Jaya belum dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% ; -----

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah kontrak untuk PT. Subaim Buli Jaya ditandatangani pada bulan Maret Tahun 2007 pencairan uang muka sebesar 20 % pada bulan April Tahun 2007 , sedangkan mobilisasi alat ke lokasi pekerjaan pada bulan Juni Tahun 2007 ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah ikut rapat evaluasi di cisarua bogor, pada tanggal 09 November 2007, pada saat itu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk program P2KT Kab. Halmahera Tengah menyampaikan bahwa progres pekerjaan secara keseluruhan yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya baru mencapai 65 % dan kemungkinan pekerjaan pembangunan PTB tahun 2007 di Sagea Waleh Sp.1 tidak dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2007, dan meminta agar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dapat diluncurkan pada program P2KT tahun 2008. Atas penyampaian dan usulan, Terdakwa maka Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) menyetujui usulan program luncuran di Sagea Waleh SP.1 terhadap sisa pekerjaan yang diprediksi tidak selesai pada tahun 2007 untuk ditampung sebagai program luncuran pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa Tim Itjen Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I melakukan pemeriksaan fisik, dilokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya, yang mana pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama bulan Februari Tahun 2008 dan yang kedua bulan Juni tahun 2008 ; -----
- Bahwa dari hasil post audit tertanggal 19 Agustus 2008 pekerjaan yang dikerjakan PT. Subaim Buli Jaya, realisasi anggaran dengan fisik tidak sesuai ; -----
- Bahwa Item pekerjaan yang belum dikerjakan berdasarkan hasil audit pada bulan Juni 2008 ;

No	Uraian	Jumlah Harga	PPn	Pembulatan	Vol	Total Harga	Realisasi Fisik lapangan (%)	Deviasi atas Nilai Kontrak yang terselesaikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Pekerjaan RTJK, Sumur gali dan fasilitas Umum							
1	Pemb. RTJK Type 36	25,209,565.63	2,520,965.56	27,730,000.00	100.00	2,773,000,000.00	100	0
2	Pemb. Rmh Kepala UPT	84,114,597.02	8,411,459.70	92,526,056.72	1.00	92,526,056.72		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pemb. Rmh Petugas/Kopel	121,963,302.90	12,196,330.29	134,159,633.19	1.00	134,159,633.19	0	134,159,000.00
4	Pemb. Puskesmas Pembantu	136,118,316.19	13,611,831.62	149,730,147.81	1.00	149,730,147.81		
5	Pemb. Gudang Unit	67,168,093.70	6,716,809.37	73,884,903.07	1.00	73,884,903.07	14.75	62,986,110.00
6	Pembangunan Masjid	103,627,221.73	10,362,722.17	113,989,943.90	1.00	113,989,943.90		
7	Pembangunan Balai Desa	106,695,496.63	10,669,549.66	117,365,046.29	1.00	117,365,046.29		
8	Pembangunan Kantor UPT	82,313,764.47	8,231,376.45	90,545,140.92	1.00	90,545,140.92		
9	pembangunan Gedung SD	213,396,730.98	21,339,673.10	234,736,404.08	1.00	234,736,404.08		
10	Pembangunan Sumur Gali	3,477,336.03	347,733.60	3,825,069.63	56.00	214,203,899.45	25	160,650,000.00
B								
1	Lokasi : Kobelo Sp.4 (pemenuhan Palet)							
1	Puskesmas pembantu	136118316.2	13611831.62	149730147.8	1.00	149,730,147.81	100	
2	Pembangunan Kantor UPT	82313764.47	8231376.447	90545140.92	1.00	90,545,140.92	100	
3	Pembangunan Gedung SD	213396731	21339673.1	234736404.1	1.00	234,736,404.08	100	
4	Pembangunan Sumur Gali	3477336.03	347733.603	3825069.633	3.00	11,475,208.90	100	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal							
C								
	Pembangunan Jalan poros/Penghubung	198962927.5	19896292.75	218859220.3	6.00	1,313,155,321.63	32.16	890,843,673.60
2	Pembangunan Jalan Desa	76084382.08	7608438.208	83692820.29	4.00	334,771,281.15	36.71	211,874,667.20
3	Pemb. Gorong-gorong Beton 80 cm	1329475.77	132947.577	1462423.347	31.50	46,066,335.43	23.81	35,088,000.00
4	Pemb. Gorong-gorong Beton 60 cm	818209.81	81820.981	900030.791	30.00	27,000,923.73	0	27,000,000.00
5	Pembangunan Jembatan Kayu 6 m	9772762.11	977276.211	10750038.32	30.00	322,501,149.63	100.00	0
	Penyiapan dan pematangan Lahan							
1	Pek. Tebas, Tebang dan Potong	1560818.18	156081.818	1716899.998	115.00	197,443,499.77	100.00	0
2	Pek. Pilah dan Kumpul bersih	1954090.91	195409.091	2149500.001	115.00	247,192,500.12	30.43	171,960,000.00
	Jumlah A + B + C					6,968,731.000.		1,694,561,450.80
	PPN 10 %							154,051,040.98
	NILAI FISIK PEKERJAAN							1,540,510,409.82

- Bahwa hasil pemeriksaan Tim terpadu, ditemukan item-item pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu :
 1. Pekerjaan RTJK (rumah tinggal jamban keluarga) selesai ;
 2. Pekerjaan sumur gali 25 unit untuk 50 KK ;
 3. Pekerjaan jalan dan jembatan lokal, pekerjaan jalan sebatas badan jalan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Hasil Post Audit tertanggal 19 Agustus 2008 terdapat kelebihan pembayaran kepada :

Nama Perusahaan	Jumlah	Item Pekerjaan
1. PT. Subaim Buli Jaya	Rp. 1.509.700,201,80,-	pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT)
2. PT. Titian Galang Persada	Rp. 21.159.090,-	pelaksana pekerjaan konsultan pengawas.
3. CV. Sumber Cipta	Rp. 47.187.000,-	pelaksana pekerjaan pengerahan dan



		fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
jumlah masing-masing kelebihan pembayaran tersebut sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH ; -----		

- Bahwa terkait pekerjaan fisik lain yang dilakukan oleh PT. Subaim Buli Jaya dengan Kontraktor Saksi Suharsono Gunawan ,Tim menemukan adanya Addendum nomor 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani PPK Terdakwa Asrul Din dan Saksi Suharsono Gunawan, Tim pemeriksa menemukan dalam RAB dianggarkan telah dibayarkan oleh pengelola proyek dana sebesar Rp. 34.300.000 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pembelian meibelair untuk SD fisiknya tidak ada (fiktif) , kenyataannya dana untuk pembayaran itu sudah diadakan pada pengadaan pada kegiatan perlengkapan fasilitas umum (FU). Sehingga terjadi dobel pembayaran dengan rincian : Rp. 34.300.00-(PPn Rp.3.118.181,80 tambah PPh. Rp. 467.727,27) dibayarkan tidak ada fisiknya **Rp. 30.714.090,93.** (tiga puluh juta tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) , yang juga merupakan kerugian Negara ; -----
- Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Irjen Nakertrans yaitu
 - Terkait kerugian Rp. 1.509.700.201,62 dan kerugian sebesar Rp. 30.714.090,93, direkomendasikan agar KPA/PPK menarik kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan kepada Direktur PT Subaim Buli Jaya Suharso Gunawan untuk di setor ke Kas negara, dan copy setoran di kirim ke ltjen Dep.Kakertrans ; -----
 - Terkait kelebihan Pembayaran yang sudah dibayarkan oleh PPK dan bendahara pada CV. Sumber Cipta/Direktornya, agar menarik kembali dana Jasa angkutan transmigrasi dan barang bawaannya sebesar Rp. 47.187.000 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke Kas Negara, bukti setor di kirim ke ltjen, demikian juga kerugian yang dibayarkan pada PT.Titian Galang Persada sebesar Rp. 21.159.090,92 agar KPA dan PPK Menarik kembali dan disetor Ke ke Kas Negara ; -----
- Bahwa dari rekomendasi Irjen Nakertrans atas proyek-proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 yang Terdakwa ketahui Saksi sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya ada membuat Surat Pernyataan pengembalian kelebihan pembayaran dan dari jumlah kerugian negara sebesar Rp. 1.509.700.201,62,- , Suharsono



Gunawan selaku Direktur PT. Subaim Buli Jaya baru mengembalikan dana sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara cicil ; -----

- Bahwa PT. Titian Galang Persada sebagai Konsultan Pengawas, sampai saat ini belum mengembalikan kelebihan pembayaran sedangkan CV.Sumber Cipta telah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran sebesar Rp. 47.187.000 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ; -----
 - Bahwa Konsultan Pengawas paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi diwilayah tertinggal (P2KT) adalah PT. Titian Galang Persada, Direktur atas nama Almarhum Ismail Noch, namun yang melaksanakan pekerjaan adalah Saudara Ali Muhammad ; -----
 - Bahwa untuk proses pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya, harus dibuat Berita Acara pemeriksaan fisik, dan ternyata Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK membenarkan pada saat pengajuan SPP dan SPM sampai dengan terbitnya SP2D proses pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya tidak dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan fisik atau Laporan kemajuan/progres pekerjaan ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa bukti surat yaitu ;

1.	Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar isi Pelaksanaan Anggaran dan Tugas Pembantuan No. SP:0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007;
2.	SPM dan SP2D dan lampirannya dengan Rincian : <ol style="list-style-type: none">1. SPM No. 00007/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681881E/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 364.110.091,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);2. SPM No. 00042/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 817255G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 308.780.974,- (Biaya angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);3. SPM No. 00066/LS/2007 tanggal 02 November 2007, SP2D No. 819159G/062/110 tanggal 05 November 2007 sebesar Rp. 91.940.236,- (Pembayaran angsuran II atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);4. SPM No. 00056/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821966G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 361.454.929,- (Biaya angsuran III atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);5. SPM No. 00073/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523810H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 603.236.702,- (biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);6. SPM No. 00076/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523806H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 91.027.523,- (Pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);7. SPM No. 00009/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681883E/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 87.148.656,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);8. SPM No. 00040/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 817253G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 110.492.550,-



	(biaya pembayaran angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan); 9. SPM No. 00057/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821967G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 21.543.853,- (biaya angsuran III atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan); 10. SPM No. 00074/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 524365H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 192.616.672,- (biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan); 11. SPM No. 00077/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523807H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 21.787.163,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan); 12. SPM No. 00008/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681882E/062/112 tanggal 10 April 2007, sebesar Rp. 853.827.032,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum); 13. SPM No. 00041/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 81725 4G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 134.885.193,- (pembayaran angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum); 14. SPM No. 00067/LS/2007 tanggal 05 November 2007, SP2D No. 819160G/062/110 tanggal 05 November 2007 sebesar Rp. 840.565.753,- (pembayaran angsuran II atas pelaksanaan pekerjaan rumah dan fasilitas umum); 15. SPM No. 00055/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821965G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 572.750.025,- (pembayaran III atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum); 16. SPM No. 00075/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523811H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 177.362.026,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);
3	1 (satu) Jepit Rincian perhitungan Biaya Per kegiatan Program pengembangan Wilayah Tertinggi Tahun Anggaran 2007, Satuan kerja : Dinas nakertrans Kabupaten halmahera tengah,
4.	1 (satu) Jilid Surat perjanjian pemborongan Nomor : SPP.10/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan /Supervisi Konstruksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal antara Satker dengan PT. Titian Galang Persada;
5.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Kedua Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 30 Mei 2007
6.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ketiga Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 27 juni 2007;
7.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ke empat Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 25 Juli 2007;
8.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ke Lima Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 22 Agustus 2007;
9.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Keenam Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 19 september 2007;
10.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Kedua Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 17 Oktober 2007;
11.	1 Jilid buku III Surat Perjanjian pemborongan Nomor : SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 maret 2007;
12.	1 (satu) jepit SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;
13.	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007;
14.	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah perihal pengembalian dana kepada Direktur PT. Titian Galang Persada, tanggal 12 Juli 2010, 10 November 2009, 15 Oktober 2009, 15 September 2009, 31 Agustus 2009, 20 Juli 2009, 25 Mei 2009, 6 April 2009, 23 Maret 2009, 23 Februari 2009, 27 Januari 2009, 28 Nopember 2009, 09 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 (satu) jepit surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah perihal pengebalian Dana kepada Direktur PT. SUBAIM BULI JAYA tanggal 12 Juli 2010, 14 Juni 2010, 10 Mei 2010, 12 April 2010, 10 Maret 2010, 10 Pebruari 2010, 20 Januari 2010, 26 Desember 2009, 10 Nopember 2009, 15 Oktober 2009, 15 September 2009, 31 Agustus 2009,
16.	1 (satu) jepit surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah Nomor : 595/157/DTT-HLT/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
17.	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halteng Nomor: 150/DTT-HLT/P4T/2008 tanggal 10 Oktober 2008
18.	Surat Kepala Dinas Nakertrans Nomor : 595/142/DTT-HLT/P4T/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara;
19.	Surat Inspektur Jenderal Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Nota Hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara TA. 2007
20.	1 (satu) jepit foto copy surat setoran bukan pajak cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya tanggal 30 Desember 2011, tanggal 28 Agustus 2009, tanggal 29 Juli 2009
21.	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah Nomor : 595/157/DTT-HLT/P4T/2007 tanggal 17 Nopember 2007 perihal paket luncuran tahun 2008
22.	1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian negara (SPKMKN) tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hermanto Gunawan
23.	1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian keuangan negara (SPKMKN) tanggal 15 Juni 2009 atas nama Ir. Ismail Noch
24.	1 (satu) Album foto pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007
25.	1 (Satu) lembar kertas data dengan Judul Deviasi Progres Fisik, Bobot Dan Biaya Paket Pekerjaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) lokasi UPT. Sagea Waleh SP.1 dan UPT. Kobe Kulo SP.4 Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara TA. 2007, yang terdapat tandatangan Rusdi Timin, ST dan Maaruf Syauta, S.Hut dan Asrul Din
26.	1 (satu) jepitan Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Subaim Buli Jaya Nomor : 13 tanggal 9 Juni 2013;
27.	1 (satu) jepit Akte pendirian PT. Subaim Buli Jaya Nomor : 23 tanggal 21 Juni 1997
28.	1 (satu) lembar print out rekening koran Giro bank Mandiri atas nama Ptubaim Buli Jaya periode 1/12/10 s/d 31/12/10;
29.	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2011, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. SUBAIM BULI JAYA;
30.	Bukti penerimaan pengembalian kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui Bendahara tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
31.	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2009, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Bukti penerimaan kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui Bendahara tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
33.	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2009, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya
34.	Bukti penerimaan kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara tanggal 11 Desember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
35.	1 (satu) rangkap asli surat Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I tentang penyampaian Nota Hasil Audit dan Penunjukan Auditor sebagai ahli;
36.	1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara pemeriksaan fisik PTB lokasi Sagea Waleh SP. 1 TA. 2007 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampirannya;
37.	1 (satu) lembar foto copy surat tugas Nomor : 08-KH/PRINT/IJ/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
38.	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) sebesar Rp. 25.000.000,-
39.	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp. 50.000.000,-
40.	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
41.	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-
42.	1 (satu) lembar kertas bukti penerimaan Negara surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara jumlah pembayaran Rp. 47.187.000,-
43.	1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak jumlah setoran Rp. 47.187.000,-
44.	<p>SPM dan SP2D dan lampirannya dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SPM No. 00064/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 524368H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp. 1.236.392,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK).2. SPM No. 00082/280230/LS/2/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 524362H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp. 2.174.856,- (retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan supevisi jalan dan jembatan;3. SPM No. 00064/280233/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2d No. 524370H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.429.242,- (pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan;4. SPM No. 000/280233/LS/2007 tanggal 3 Desember 2007, SP2D No. 524373H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 950.952.091,- (biaya pembayaran angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum transmigrasi di lokasi UPT. Waleh SP.1 (100 KK);5. SPM No. 00062/280233/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 524366H/062/110/ tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 5.339.563,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi pembangunan jalan dan jembatan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK);6. SPM No. 00080/280230/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 52361H/062/110 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 176.570.205,- (biaya pembayaran angsuran 50 % atas pekerjaan sarana produksi dan pelayanan jaminan hidup transmigran lokasi sagea waleh SP.1)
7. SPM No. 00064/280230/LS/2007 tanggal 31 Oktober 2007, SP2D No. 819020G/110 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 65.475.078,- (biaya pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SD 2 lokasi UPT Kobekulo SP. 2;
8. SPM No. 00065/280230/LS/2007 tanggal 31 Desember 2007, SP2D No. 319030G/062/110 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 137.692.001,- (biaya pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan jembatan kayu 36 M dan gorong-gorong plat beton 56 M lokasi UPT, Kubekulo SP. 2 dan 3;
9. SPM No. 00031/280230/LS/2007 tanggal 18 April 2007, SP2D No. 5605676/062/112 sebesar Rp. 335.459.659,-(pembayaran 100 % atas pekerjaan pengadaan sarana produksi pertanian (paket B) T.2 dilokasi UPT Kobekulo SP.4;
10. SPM No. 00015/280233/LS/2007 tanggal 13 April 2007, SP2D No. 550271G/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 77.911.530,- (pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan perbekalan transmigran dan penyediaan makan transmigran dilokasi waleh SP. 1)
11. SPM No. 00014/280233/LS/2007 tanggal 13 April 2007, SP2D No. 560270G/112 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp. 31.275.720,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan penyediaan gentong plastic;
12. SPM No. 00010/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681960E/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 32.037.382,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi pembangunan jalan dan jembatan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK);
13. SPM No. 00012/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681962G/062/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 7.418.357,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan dilokasi sagea waleh Sp. 1 (100 KK);
14. SPM No. 00011/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681981E/062/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 32.862.371,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi gedung dan bangunan di lokasi sagea waleh SP.1 (100 KK);

Menimbang, bahwa bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa bukti surat yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan Proyek Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT) dengan sumber Anggaran APBN pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan masuk dalam DIPA satker P4T (Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi) Kabupaten Halmahera Tengah ; -----
- Bahwa Pagu anggaran Kementerian Nakertrans yang masuk dalam DIPA satker P4T (Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi) sebagai Dana Tugas Pembantuan pada Kabupaten Halmahera Tengah No.SP:0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007, dengan Pagu anggarannya adalah sebesar Rp. 8.272.631.000, dengan rincian kegiatan dan biaya sebagai berikut :

Kode	Kegiatan/Sub kegiatan/Jenis Belanja/Rincian belanja	Jumlah Biaya
06.90.03	Program pengembangan Wilayah	8,272,631,000.00
3594	Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di wilayah tertinggal	169,870,000.00
3597	Perencanaan teknis permukiman dan perpindahan di wilayah tertinggal	71,000,000.00
3599	Pembinaan Promosi, Investasi dan kemitraan di Wilayah tertinggal	83,050,000.00
3600	Penyediaan Tanah Transmigrasi di wilayah tertinggal	93,500,000.00
3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00
3603	Pengeralahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi di Wilayah tertinggal	341,525,000.00

- Bahwa Khusus untuk proyek pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2007 adalah sebesar Rp. 7.513.686.000

3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00



	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 pejabat yang ditunjuk untuk mengelolah kegiatan Proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 nilainya Pagu anggarannya Rp. 8.272.631.000 adalah :
 - 1. PA : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - 2. KPA : Ridwan Do Tahir.
 - 3. PPK : Asrul Din.
 - 4. Bendahara : Komaria Sam Najamudin.
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kab. Halmahera Tengah yaitu Ridwan Do Taher, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran / KPA mengangkat Ketua panitia pelaksanaan pekerjaan/pengadaan paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) dan pelaksanaan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, sebagai ketua Safrudin Syafar dan Sekretaris adalah Purwono dan ditambah dengan anggota panitia, dengan pelaksanaan proses tender pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret Tahun 2007 ; -----
- Bahwa dalam proses tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) TA. 2007 ada 5 (lima) perusahaan yang ikut mendaftar salah satunya adalah PT.Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa Terdakwa Asrul Din sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK yang menetapkan usulan pemenang tender yang diajukan oleh panitia tender dengan paket pekerjaan :
 - 1. PT. Titian Galang Persada, ditetapkan sebagai pemenang paket kegiatan Pengawasan/supervisi konstruksi ;
 - 2. PT. Subaim Buli Jaya, ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, dengan paket pekerjaan sebagai berikut :
 - 2.1. Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi.
 - 2.2. Pembangunan jalan dan jembatan lokal.
 - 2.3. Penyiapan dan Pematangan lahan.
 - 3. CV. Sumber Cipta, ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suharsono Gunawan tanpa sepengetahuan Hermanto Gunawan (Direktur PT. Subaim Buli Jaya) bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya, pada tahun 2007 mengikutsertakan PT. Subaim Buli Jaya dalam proses tender paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, demikian juga Konsultan Pengawas paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) adalah PT. Titian Galang Persada, Direktur atas nama Almarhum Ismail Noch, namun yang melaksanakan pekerjaan adalah Saudara Ali Muhammad ; -----
- Bahwa dana sebesar Rp. 7.513.686.000, terbagi atas :
 1. Untuk Kegiatan Pengawasan/ Supervisi Konstruksi pelaksanaannya dilakukan oleh Konsultan PT. Galang Titian Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.215.000, dilaksanakan dengan proses pelelangan umum ; -----
 2. Untuk Kegiatan Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum senilai Rp. 4.703.208.000, Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal dengan Pagu sebesar Rp.2.044.753.000 dan kegiatan Penyiapan dan pematangan Lahan sebesar Rp.473.455.000, rekanan yang melaksanakannya adalah PT. Subaim Buli Jaya dengan nilai Kontrak Rp. 6.968.731.000, proses penunjukan rekanan melalui pelelangan umum ; -----
- Bahwa sesuai dokumen kontrak yang menjadi rekanan yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 adalah ;
 1. Kontrak No.14/PPK-p4T/DDT-HLT/2007. Tanggal 28 Maret 2007 dilaksanakan oleh CV.Sumber Cipta, senilai Rp. 486.497.000. untuk kegiatan pekerjaan pengerahan dan Fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
 2. Kontrak Nomor 10/PPK-P4T/DDT/2007 tanggal 28 Maret 2007 untuk kegiatan pekerjaan Pengawasan supervisi Kontruksi pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal .Pelaksanaan PT. Titan Galang Persada, dengan nilai kontrak Rp. 276.215.000. Direktur Ir. Ismail Noch.
 3. Kontrak Nomor : 06/PPK-P4T/DDT/HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, nilai kontrak Rp. 6.968.731.000.- untuk kegiatan pekerjaan Kontruksi pembangunan Pemukiman trasmigrasi di wilayah Sagea Waleh Kab Halmahera Tengah ,pelaksana PT. Subaim Buli jaya kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Suharsono Gunawan dan Addendum kontrak Nomor :
01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007.

- Bahwa nilai kontrak PT.Subaim Buli Jaya, paket pekerjaan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT) senilai Rp. 6.968.731.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya sesuai kontrak Nomor : 06/PPK-P4T/DDT/HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 ; -----

No	Jenis Pekerjaan	KONTRAK				
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot trhdh Seluruh Pek. (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	PEKERJAAN RTJK, SUMUR GALI DAN FASILITAS UMUM				4,480,620,000.00	64.30
	Lokasi UPT, Sagea Waleh SP.1					
1	RT JK type 36	100.00	Unit	27,730,000.00	2,773,000,000.00	39.79
2	Rumah Kepala UPT	1.00	Unit	92,526,000.00	92,526,000.00	1.33
3	Rumah Petugas UPT (Kopel)	1.00	Unit	134,159,000.00	134,159,000.00	1.93
4	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
5	Gudang Unit	1.00	Unit	73,884,000.00	73,884,000.00	1.06
6	Rumah Ibadah	1.00	Unit	113,989,000.00	113,989,000.00	1.64
7	Balai Desa	1.00	Unit	117,365,000.00	117,365,000.00	1.68
8	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
9	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
10	Sumur Gali	56.00	Unit	3,825,000.00	214,200,000.00	3.07
	Lokasi UPT, Kobe Kulo SP.4 (Pemenuhan Paket)				486,486,000.00	6.98
1	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
2	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
3	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
4	Sumur Gali	3.00	Unit	3,825,000.00	11,475,000.00	0.16
B.	PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN KAYU DAN GORONG - GORONG				2,043,475,000.00	29.32
1	Pekerjaan Jalan	6.00	Km	218,859,000.00	1,313,154,000.00	18.84
2	Poros / Penghubung	4.00	Km	83,692,000.00	334,768,000.00	4.80
3	Pekerjaan Jalan Desa	31.500	M	1,462,000.00	46,053,000.00	0.66
4	Gorong - Gorong Beton d 80 Cm	30.000	M	900,000.00	27,000,000.00	0.39
5	Gorong - Gorong Beton d 60 Cm	30.000	M	10,750,000.00	322,500,000.00	4.63
	Jembatan Kayu					
C.	PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN				444,636,000.00	6.38
1	Tebas, Tebang, Potong (TTP)	115.00	HA	1,716,900.00	197,443,500.00	2.83
2	Pilah Kumpul Bersih (PKB)	115.00	HA	2,149,500.00	247,192,500.00	3.55

- Bahwa untuk PT. Subaim Buli Jaya dengan Kontrak yang disatukan dalam 1(satu) kontrak atau 1(satu) surat perjanjian pemborongan dengan nomor Kontrak SPP-06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2007, dengan nilai kontrak Rp.6.968.731.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja/SPK nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:SPK.07/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 yaitu 1 hari sejak tanggal Surat Kontrak yaitu tanggal 29 Maret 2007, sehingga jangka waktu pekerjaannya adalah 7 bulan sampai dengan 31 Oktober 2007 dan sampai dengan berakhirnya masa kontrak 210 hari kalender tersebut, Kontraktor belum dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%, selain itu juga ada dibuatkan adendum untuk perpanjangan waktu pekerjaan sebanyak 2 kali adendum waktu perpanjangan yaitu adendum I tanggal 10 september 2007 dan adendum perpanjangan waktu ke dua tertanggal 3 Desember 2007 namun sampai berakhirnya tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember 2007 kontraktor PT. Subaim Buli Jaya belum dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% ; -----

- Bahwa setelah kontrak untuk PT. Subaim Buli Jaya ditandatangani pada bulan Maret Tahun 2007 pencairan uang muka sebesar 20 % pada bulan April Tahun 2007 , sedangkan mobilisasi alat ke lokasi pekerjaan pada bulan Juni Tahun 2007 ; -----
- Bahwa dalam rapat evaluasi di cisarua bogor, pada tanggal 09 November 2007, pada saat itu Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk program P2KT Kab. Halmahera Tengah menyampaikan bahwa progres pekerjaan secara keseluruhan yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya baru mencapai 65% dan kemungkinan pekerjaan pembangunan PTB tahun 2007 di Sagea Waleh Sp.1 tidak dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2007 dan meminta agar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dapat diluncurkan pada program P2KT tahun 2008. Atas penyampaian dan usulan Terdakwa Asrul Din selaku PPK maka Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) menyetujui usulan program luncuran di Sagea Waleh SP.1 terhadap sisa pekerjaan yang diprediksi tidak selesai pada tahun 2007 untuk ditampung sebagai program luncuran tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi Komariah Sam Najamudin (bendahara pengeluaran) sempat menolak atas permintaan/perintah Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk membuat SPP (surat permintaan pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar) untuk pembayaran 100% dan retensi 5% kepada PT. Subaim Buli Jaya, karena sebelumnya Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pernah menceritakan bahwa sesuai dengan hasil rapat di bogor Cisarua, ada sebagian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh rekanan akan di luncuran pada tahun anggaran berikutnya, tetapi saat itu Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, mengatakan **"kerjakan saja itu semua tanggungjawab saya"** dan karena ada penyampaian



seperti itu maka saksi Komariah Sam Najamudin, membuat SPP dan SPM untuk pembayaran kepada rekanan PT. Subaim Buli Jaya, setelah saksi Komariah Sam Najamudin membuat SPP (surat permintaan pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar) selanjutnya diserahkan ke Terdakwa Asrul Din selaku PPK, untuk dikoreksi dan disetujui, dan setelah dikoreksi dan disetujui oleh Terdakwa Asrul Din selaku PPK, selanjutnya Terdakwa Asrul Din menandatangani SPP dan lampiran dokumen lain berupa Ringkasan Kontrak, surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) dan setelah itu SPP dan SPM, saksi Komariah Sam Najamudin menyerahkan kepada Penguji SPP dan penandatangan SPM (Saksi Wisnu Sudarmanto) untuk menandatangani SPM dan setelah ditandatangani SPM, dokumen-dokumen tersebut dibawa ke kantor KPPN Ternate untuk diproses pencairannya (diterbitkan SP2D) ; -----

- Bahwa Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi R.I sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Depnakertrans RI Nomor : 08-KH/PRINT/U/VI/2008 dan bersama-sama Tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, yang dinamakan dengan Tim terpadu, yang diikuti oleh mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah (Ridwan Do. Taher, SH), Saksi Suharsono Gunawan (pelaksana pekerjaan), Terdakwa Asrul Din (pejabat pembuat komitmen) dan dari pihak konsultan pengawas PT. Titian Galang Persada, dilokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya, melakukan pemeriksaan yang mana pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama bulan Februari Tahun 2008 dan yang kedua bulan Juni tahun 2008, bahwa dari hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik pada lokasi pekerjaan Sagea Waleh SP.1 dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan fisik tertanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Tim Auditor dari Itjen Nakertrans RI., Tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Ridwan Do. Taher, SH selaku KPA, Saksi Suharsono Gunawan (pelaksana pekerjaan/PT.Subaim Buli Jaya), Ali Muhammad (Konsultan Pengawas PT. Titian Galang Persada) dan Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ijren/Tim Terpadu sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan fisik tanggal 20 Juni 2008 dan dokumen deviasi progress fisik, bobot dan biaya, dengan hasil yaitu realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai 64,22 % dan kemudian hasil pemeriksaan secara keseluruhan disimpulkan dalam surat Nota hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, tanggal 19 Agustus 2008 Nomor : RHS.333/NHP/U/VII/2007 ; -----

- Bahwa dari hasil post audit tertanggal 19 Agustus 2008 pekerjaan yang dikerjakan PT. Subaim Buli Jaya, realisasi anggaran dengan fisik tidak sesuai ; -----
- Bahwa Item pekerjaan yang belum dikerjakan berdasarkan hasil audit pada bulan Juni 2008 ;

No	Uraian	Jumlah Harga	PPn	Pembulatan	Vol	Total Harga	Realisasi Fisik lapangan (%)	Deviasi atas Nilai Kontrak yang terselesaikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.								
1	Pekerja RTJK, Sumur gali dan fasilitas Umum							
1	Pemb. RTJK Type 36	25,209,565.63	2,520,965.56	27,730,000.00	100.00	2,773,000,000.00	100	0
2	Pemb. Rmh Kepala UPT	84,114,597.02	8,411,459.70	92,526,056.72	1.00	92,526,056.72		
3	Pemb. Rmh Petugas/Kopel	121,963,302.90	12,196,330.29	134,159,633.19	1.00	134,159,633.19	0	134,159,000.00
4	Pemb. Puskesmas Pembantu	136,118,316.19	13,611,831.62	149,730,147.81	1.00	149,730,147.81		
5	Pemb. Gudang Unit	67,168,093.70	6,716,809.37	73,884,903.07	1.00	73,884,903.07	14.75	62,986,110.00
6	Pembangunan Masjid	103,627,221.73	10,362,722.17	113,989,943.90	1.00	113,989,943.90		
7	Pembangunan Balai Desa	106,695,496.63	10,669,549.66	117,365,046.29	1.00	117,365,046.29		
8	Pembangunan Kantor UPT	82,313,764.47	8,231,376.45	90,545,140.92	1.00	90,545,140.92		
9	Pembangunan Gedung SD	213,396,730.98	21,339,673.10	234,736,404.08	1.00	234,736,404.08		
10	Pembangunan Sumur Gali	3,477,336.03	347,733.60	3,825,069.63	56.00	214,203,899.45	25	160,650,000.00
B								
1	Lokasi : Kobelo Sp.4 (pemenuhan Palet)							
1	Puskesmas pembantu	136118316.2	13611831.62	149730147.8	1.00	149,730,147.81	100	
2	Pembangunan Kantor UPT	82313764.47	8231376.447	90545140.92	1.00	90,545,140.92	100	
3	Pembangunan Gedung SD	213396731	21339673.1	234736404.1	1.00	234,736,404.08	100	
4	Pembangunan Sumur Gali	3477336.03	347733.603	3825069.633	3.00	11,475,208.90	100	
C								
	Pembangunan Jalan poros/Penghubung	198962927.5	19896292.75	218859220.3	6.00	1,313,155,321.63	32.16	890,843,673.60
2	Pembangunan Jalan Desa	76084382.08	7608438.208	83692820.29	4.00	334,771,281.15	36.71	211,874,667.20
3	Pemb. Gorong-gorong Beton 80 cm	1329475.77	132947.577	1462423.347	31.50	46,066,335.43	23.81	35,088,000.00
4	Pemb. Gorong-gorong Beton 60 cm	818209.81	81820.981	900030.791	30.00	27,000,923.73	0	27,000,000.00
5	Pembangunan Jembatan Kayu 6 m	9772762.11	977276.211	10750038.32	30.00	322,501,149.63	100.00	0
Penyiapan dan pematangan Lahan								
1	Pek Tebas, Tebang dan Potong	1560818.18	156081.818	1716899.998	115.00	197,443,499.77	100.00	0
2	Pek Pilah dan Kumpul bersih	1954090.91	195409.091	2149500.001	115.00	247,192,500.12	30.43	171,960,000.00
Jumlah A + B + C						6,968,731.000.		1,694,561,450.80
PPN 10 %								154,051,040.98
NILAI FISIK PEKERJAAN								1,540,510,409.82

- Bahwa hasil pemeriksaan Tim terpadu, ditemukan item-item pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu :



1. Pekerjaan RTJK (rumah tinggal jamban keluarga) selesai ;
 2. Pekerjaan sumur gali 25 unit untuk 50 KK ;
 3. Pekerjaan jalan dan jembatan lokal, pekerjaan jalan sebatas badan jalan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Hasil Post Audit tertanggal 19 Agustus 2008 terdapat kelebihan pembayaran kepada :

Nama Perusahaan	Jumlah	Item Pekerjaan
1. PT. Subaim Buli Jaya	Rp. 1.509.700,201,62,-	pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT)
2. PT. Titian Galang Persada	Rp. 21.159.090,-	pelaksana pekerjaan konsultan pengawas.
3. CV. Sumber Cipta	Rp. 47.187.000,-	pelaksana pekerjaan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
jumlah masing-masing kelebihan pembayaran tersebut sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH ; -----		

- Bahwa terkait pekerjaan fisik lain yang dilakukan oleh PT. Subaim Buli Jaya dengan Kontraktor Saksi Suharsono Gunawan, Tim menemukan adanya Addendum nomor 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007 yang ditanda tangani PPK Terdakwa Asrul Din dan Saksi Suharsono Gunawan , Tim pemeriksa menemukan dalam RAB dianggarkan telah dibayarkan oleh pengelola proyek dana sebesar Rp. 34.300.000 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pembelian meibelair untuk SD fisiknya tidak ada (fiktif), kenyataannya dana untuk pembayaran itu sudah diadakan pada pengadaan pada kegiatan perlengkapan fasilitas umum (FU). Sehingga terjadi double pembayaran dengan rincian : Rp. 34.300.00- (PPn Rp.3.118.181,80 tambah PPh. Rp. 467.727,27) dibayarkan tidak ada fisiknya Rp. 30.714.090,93. (tiga puluh juta tujuh ratus empat belas juta sembilan puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) , yang juga merupakan kerugian Negara ; -----
- Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Irjen Nakertrans yaitu
- Terkait kerugian Rp. 1.509.700.201,62 dan kerugian sebesar Rp. 30.714.090,93, direkomendasikan agar KPA/PPK menarik kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan kepada Direktur PT Subaim Buli Jaya Terdakwa Suharso Gunawan untuk di setor ke Kas negara, dan copy setoran di kirim ke Itjen Dep.Kakertrans ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait kelebihan Pembayaran yang sudah dibayarkan oleh PPK dan bendahara pada CV. Sumber Cipta/Direktornya, agar menarik kembali dana Jasa angkutan transmigrasi dan barang bawaannya sebesar Rp. 47.187.000 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke Kas Negara, bukti setor di kirim ke Ijen, demikian juga kerugian yang dibayarkan pada PT.Titian Galang Persada sebesar Rp. 21.159.090,92 agar KPA dan PPK Menarik kembali dan disetor Ke ke Kas Negara ; -----
- Bahwa dari rekomendasi Ijen Nakertrans atas proyek-proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 yang Terdakwa Asrul Din selaku PPK ketahui Saksi Suharsono Gunawan sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya ada membuat Surat Pernyataan pengembalian kelebihan pembayaran dan dari jumlah kerugian negara sebesar Rp. 1.509.700.201,62,- , Saksi selaku Direktur PT. Subaim Buli Jaya baru mengembalikan dana sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara cicil ; -----
- Bahwa PT. Titian Galang Persada dengan Direktur Alm.Ismail Noch sebagai Konsultan Pengawas, sampai saat ini belum mengembalikan kelebihan pembayaran sedangkan CV.Sumber Cipta telah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran sebesar Rp. 47.187.000 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Rohadi (Karyawan PT. Subaim Buli Jaya) yang menyiapkan seluruh dokumen memerintahkan Hariyanto (Karyawan PT. Subaim Buli Jaya) untuk menandatangani kontrak dengan meniru/memalsukan tandatangan Direktur PT. Subaim Buli Jaya atas nama Hermanto Gunawan atas sepengetahuan dan persetujuan Suharsono Gunawan ; -
- Bahwa selain dokumen kontrak, dokumen-dokumen perusahaan PT. Subaim Buli Jaya, yang sudah dipersiapkan oleh Rohadi (karyawan PT.Subaim Buli Jaya) yang dimasukan pada panitia tender proyek Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi diwilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007, atas sepengetahuan dan persetujuan Suharsono Gunawan, tandatangan Direktur PT. Subaim Buli Jaya ditiru atau dipalsukan oleh Saudara Hariyanto (Karyawan PT. Subaim Buli Jaya) ; ---
- Bahwa pencairan uang muka 20%, digunakan oleh Suharsono Gunawan untuk membeli alat-alat berat yang bekas/seken yaitu 1 unit doser dan 1 unit eksafator, yang mana Suharsono Gunawan sendiri yang membeli di Surabaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pencairan anggaran dilakukan tanpa sepengetahuan Hermanto Gunawan sebagai Direktur PT. Subaim Buli Jaya ; -----
- Bahwa Suharsono Gunawan sendiri yang membeli material maupun yang membayar karyawan untuk pekerjaan proyek pembangunan permukiman kawasan Transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007 ; -----
- Bahwa untuk pencairan Termin I pada bulan September 2007 dan pencairan Termin berikutnya Saksi Suharsono Guawan sudah lupa ; -----
- Bahwa terhadap pembayaran-pembayaran berupa uang muka 20 % sampai dengan pembayaran 100 % dan retensi 5 %, yang dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya, semuanya ditransfer langsung ke rekening PT.Subaim Buli Jaya atas nama **Suharsono Gunawan di Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150.00.050.2222** dan Suharsono Gunawan yang melakukan penarikan dengan menggunakan slip penarikan ; -----
- Bahwa Suharsono Gunawan mengakui pembayaran yang diterima (PT. Subaim Buli Jaya) sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT), tidak sesuai dengan progress pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ;
5. Penjatuhan pidana tambahan ;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;



7. Antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya mempunyai Hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

1. Unsur “**SETIAP ORANG**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah **Asrul Din**, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar ; ---

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ; -----

-

2. Unsur “**Secara Melawan Hukum**” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif maka jika salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : “mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ; -----



Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata ; -----

Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan melawan hukum materiil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi MA RI ; -----

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (wederrechtelijk heid) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu Formeele Wederrechtelijk yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan Materiele Wederrechtelijk yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif ; -----

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materiil ada 2 (dua) fungsi :

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai



perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ; -----

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung RI baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, telah menegaskan "unsur secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi MA RI dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983 No. 275 K/PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yakni menghukum Terdakwa atas perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Disamping itu ada Putusan MA RI tanggal 8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atas, Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RI No.2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin dan Putusan MA RI No 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian majelis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim MA RI diatas yang memaknai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk menjaga konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat. Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji SH, MH. Yang menerangkan : "tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil" (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada TA. 2007, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I yang dialokasikan dalam DIPA sebagai Dana Tugas Pembantuan pada Satker Pembinaan, Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan dengan Nomor : SP : 0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp. 8.272.631.000,- (Delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, dengan rincian kegiatan dan biaya sesuai Pagu anggaran sebagai berikut ;

Kode	Kegiatan/Sub kegiatan/Jenis Belanja/Rincian belanja	Jumlah Biaya
06.90.03	Program pengembangan Wilayah	8,272,631,000.00
3594	Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di wilayah Tertinggal	169,870,000.00
3597	Perencanaan teknis permukiman dan perpindahan di wilayah tertinggal	71,000,000.00
3599	Pembinaan Promosi, Investasi dan kemitraan di Wilayah tertinggal	83,050,000.00
3600	Penyediaan Tanah Transmigrasi di wilayah tertinggal	93,500,000.00
3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00
3603	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi di Wilayah tertinggal	341,525,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Khusus untuk proyek pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2007 adalah sebesar Rp. 7.513.686.000 dengan rincian kegiatan dan biaya sebagai berikut ;

3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah tertinggal	7,513,686,000.00
	Pengawasan/supervisi Konstruksi	292,270,000.00
	Pembangunan Rumah dan Fasilitas umum Transmigrasi	4,703,208,000.00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal	2,044,753,000.00
	Penyiapan dan pematangan lahan	473,455,000.00

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 pejabat yang ditunjuk untuk mengelolah kegiatan Proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 nilainya Pagu anggarannya Rp. 8.272.631.000 adalah :

1. PA : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. KPA : Ridwan Do Tahir.
3. PPK : Ausrul Din.
4. Bendahara : Komaria Sam Najamudin.

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah yaitu Ridwan Do Taher, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran / KPA mengangkat Ketua panitia pelaksanaan pekerjaan/pengadaan paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) dan pelaksanaan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, sebagai ketua Safrudin Syafar dan Sekretaris adalah Purwono dan ditambah dengan anggota panitia, dengan pelaksanaan proses tender pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret Tahun 2007 ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses tender proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) TA. 2007 ada 5(lima) perusahaan yang ikut mendaftar salah satunya adalah PT.Subaim Buli Jaya ; -----

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya berdasarkan usulan panitia pelaksanaan pekerjaan/pengadaan paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah TA. 2007, Saksi Asrul Din sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen/PPK menetapkan usulan pemenang tender yang diajukan oleh panitia tender dengan paket pekerjaan ;

1. PT. Titian Galang Persada, ditetapkan sebagai pemenang paket kegiatan Pengawasan/supervisi konstruksi ; -----
2. PT. Subaim Buli Jaya, ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, dengan paket pekerjaan sebagai berikut : -----
 - 2.1. Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi.
 - 2.2. Pembangunan jalan dan jembatan lokal.
 - 2.3. Penyiapan dan Pematangan lahan.
3. CV. Sumber Cipta, ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal ; ----

Menimbang, bahwa sesuai dokumen kontrak yang menjadi rekanan yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan kawasan transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2007 adalah ;

1. Kontrak No.14/PPK-P4T/DDT-HLT/2007. Tanggal 28 Maret 2007 dilaksanakan oleh CV.Sumber Cipta, senilai Rp. 486.497.000.- untuk kegiatan pekerjaan pengerahan dan Fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
2. Kontrak Nomor 10/PPK-P4T/DDT/2007 tanggal 28 Maret 2007 dilaksanakan oleh PT. Titian Galang Persada sebagai Direktur Ir. Ismail Noch, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.215.000.- untuk kegiatan pekerjaan Pengawasan supervisi Kontruksi pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal.
3. Kontrak Nomor : 06/PPK-P4T/DDT/HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007, nilai kontrak Rp. 6.968.731.000.- untuk kegiatan pekerjaan Kontruksi pembangunanan Pemukiman trasmigrasi di wilayah Sagea Waleh Kab. Halmahera Tengah, pelaksana PT. Subaim Buli jaya kontraktor Pelaksana Suharsono Gunawan dan Addendum kontrak Nomor : 01.ADD.SPP.06/PPK-P4T/DDT-HLT/2007 tanggal 3 Desember 2007.

Menimbang, bahwa nilai kontrak PT.Subaim Buli Jaya, paket pekerjaan Pembangunan Permukiman Kawasan Transmigrasi (P2KT) senilai Rp. 6.968.731.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya sesuai kontrak Nomor : 06/PPK-P4T/DDT/HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;

No	Jenis Pekerjaan	KONTRAK				
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot trhdh Seluruh Pek.



						(%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	PEKERJAAN RTJK, SUMUR GALI DAN FASILITAS UMUM				4,480,620,000.00	64.30
	Lokasi UPT, Sagea Waleh SP.1					
1	RT JK type 36	100.00	Unit	27,730,000.00	2,773,000,000.00	39.79
2	Rumah Kepala UPT	1.00	Unit	92,526,000.00	92,526,000.00	1.33
3	Rumah Petugas UPT (Kopel)	1.00	Unit	134,159,000.00	134,159,000.00	1.93
4	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
5	Gudang Unit	1.00	Unit	73,884,000.00	73,884,000.00	1.06
6	Rumah Ibadah	1.00	Unit	113,989,000.00	113,989,000.00	1.64
7	Balai Desa	1.00	Unit	117,365,000.00	117,365,000.00	1.68
8	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
9	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
10	Sumur Gali	56.00	Unit	3,825,000.00	214,200,000.00	3.07
	Lokasi UPT, Kobe Kulo SP.4 (Pemenuhan Paket)				486,486,000.00	6.98
1	Puskesmas Pembantu	1.00	Unit	149,730,000.00	149,730,000.00	2.15
2	Kantor UPT	1.00	Unit	90,545,000.00	90,545,000.00	1.30
3	Gedung SD	1.00	Unit	234,736,000.00	234,736,000.00	3.37
4	Sumur Gali	3.00	Unit	3,825,000.00	11,475,000.00	0.16
B.	PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN KAYU DAN GORONG - GORONG				2,043,475,000.00	29.32
1	Pekerjaan Jalan	6.00	Km	218,859,000.00	1,313,154,000.00	18.84
2	Poros / Penghubung	4.00	Km	83,692,000.00	334,768,000.00	4.80
3	Pekerjaan Jalan Desa	31.500	M	1,462,000.00	46,053,000.00	0.66
4	Gorong - Gorong Beton d 80 Cm	30.000	M	900,000.00	27,000,000.00	0.39
5	Gorong - Gorong Beton d 60 Cm	30.000	M	10,750,000.00	322,500,000.00	4.63
	Jembatan Kayu					
C.	PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN				444,636,000.00	6.38
1	Tebas, Tebang,	115.00	HA	1,716,900.00	197,443,500.00	2.83
2	Potong (TTP) Pilah Kumpul Bersih (PKB)	115.00	HA	2,149,500.00	247,192,500.00	3.55

Menimbang, bahwa untuk PT. Subaim Buli Jaya dengan Kontrak yang disatukan dalam 1(satu) kontrak atau 1(satu) surat perjanjian pemborongan dengan nomor Kontrak SPP-06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2007, dengan nilai kontrak Rp.6.968.731.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja/SPK nomor :SPK.07/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 yaitu 1 hari sejak tanggal Surat Kontrak yaitu tanggal 29 Maret 2007, sehingga jangka waktu pekerjaannya adalah 7 bulan sampai dengan 31 Oktober 2007 dan sampai dengan berakhirnya masa kontrak 210 hari kalender tersebut, Kontraktor belum dapat menyelesaikan pekerjaannya 100%, selain itu juga ada dibuatkan adendum untuk perpanjangan waktu pekerjaan sebanyak 2 kali adendum waktu perpanjangan yaitu Adendum I tanggal 10 september 2007 dan Adendum perpanjangan waktu Kedua tertanggal 3 Desember 2007 namun sampai berakhirnya tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember 2007 kontraktor PT. Subaim Buli Jaya belum dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pernah ikut rapat evaluasi di cisarua bogor, pada tanggal 09 November 2007, pada saat itu Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen/PPK untuk program P2KT Kab. Halmahera Tengah menyampaikan bahwa progres pekerjaan secara keseluruhan yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya baru mencapai 65 % dan kemungkinan pekerjaan pembangunan PTB tahun 2007 di Sagea Waleh Sp.1 tidak dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2007, dan meminta agar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dapat diluncurkan pada program P2KT tahun 2008. atas penyampaian dan usulan, Terdakwa Asrul Din maka Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) menyetujui usulan program luncuran di Sagea Waleh SP.1 terhadap sisa pekerjaan yang diprediksi tidak selesai pada tahun 2007 untuk ditampung sebagai program luncuran tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa untuk pembayaran 100 % dan retensi 5 %, pada saat itu saksi Komariah Sam Najamudin sempat menolak permintaan Terdakwa Asrul Din selaku PPK karena sebelumnya Terdakwa Asrul Din pernah menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil rapat di bogor Cisarua, ada sebagian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh rekanan, dan akan diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, tetapi saat itu Terdakwa Asrul Din selaku PPK mengatakan **"kerjakan saja itu semua tanggungjawab saya"** dan karena ada penyampaian seperti itu maka saksi Komariah Sam Najamudin kemudian memproses SPP dan SPM untuk pembayaran kepada rekanan, setelah saksi Komariah Sam Najamudin membuat seluruh dokumen berupa SPP dan SPM selanjutnya seluruh dokumen diserahkan ke Terdakwa Asrul Din selaku PPK untuk dikoreksi dan disetujui, dan setelah dikoreksi Asrul Din selaku PPK selanjutnya menandatangani dokumen-dokumen antara lain : SPP, setelah Asrul Din selaku PPK menandatangani SPP selanjutnya saksi Komariah Sam Najamudin membawa dokumen-dokumen tersebut ke ruangan Penguji SPP dan penandatangan SPM yaitu Saksi Wisnu Sudarmanto untuk diteliti dan setuju, dan setelah SPM ditandatangani oleh Saksi Wisnu Sudarmanto selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di bawah ke KPPN ternate untuk proses pencairan Dana (SP2D) dan proses pencairan anggarannya langsung masuk ke rekening rekanan PT. Subaim Buli Jaya atas nama Terdakwa Suharsono Gunawan di Bank Mandiri Cab Ternate dengan No.Rekening : 150.00.050.2222 ; -----

Bahwa untuk proses pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya, Terdakwa Asrul Din mengakui harus ada dilampirkan dengan Berita Acara pemeriksaan fisik, dan ternyata Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK membenarkan pada saat pengajuan SPP dan SPM sampai dengan terbitnya SP2D proses pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya tidak dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan fisik atau Laporan kemajuan/progres pekerjaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tim Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi RI sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Depnakertrans RI Nomor : 08-KH/PRINT/IJ/VI/2008 dan bersama-sama Tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, yang dinamakan dengan Tim Terpadu, yang diikuti oleh mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah (Ridwan Do. Taher, SH/KPA), Terdakwa Suharsono Gunawan (pelaksana pekerjaan), Terdakwa Asrul Din (pejabat pembuat komitmen/PPK) dan dari pihak konsultan pengawas PT. Titian Galang Persada, dilokasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Subaim Buli Jaya, melakukan pemeriksaan yang mana pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama bulan Februari Tahun 2008 dan yang kedua bulan Juni tahun 2008, bahwa dari hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik pada lokasi pekerjaan Sagea Waleh SP.1 dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan fisik tertanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Tim Auditor dari Itjen Nakertrans RI., Tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Ridwan Do. Taher, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, Terdakwa Suharsono Gunawan (pelaksana pekerjaan/PT.Subaim Buli Jaya), Ali Muhammad (Konsultan Pengawas PT. Titian Galang Persada) dan Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK ; -----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Tim Irjen / Tim Terpadu sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan fisik tanggal 20 Juni 2008 dan dokumen deviasi progress fisik, bobot dan biaya, dengan hasil yaitu realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai 64,22 % dan kemudian hasil pemeriksaan secara keseluruhan disimpulkan dalam surat Nota hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, tanggal 19 Agustus 2008 Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 ; -

Menimbang, bahwa dari hasil post audit tertanggal 19 Agustus 2008 pekerjaan yang dikerjakan PT. Subaim Buli Jaya, realisasi anggaran dengan fisik tidak sesuai ; -----

Menimbang, bahwa Item pekerjaan yang belum dikerjakan berdasarkan hasil audit pada bulan Juni 2008 ;

No	Uraian	Jumlah Harga	PPn	Pembulatan	Vol	Total Harga	Realisasi Fisik lapangan (%)	Deviasi atas Nilai Kontrak yang terselesikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Pekerjaan RTJK, Sumur gali dan fasilitas Umum							
1	Pemb. RTJK Type 36	25,209,565.63	2,520,965.56	27,730,000.00	100.00	2,773,000,000.00	100	0
2	Pemb. Rmh Kepala UPT	84,114,597.02	8,411,459.70	92,526,056.72	1.00	92,526,056.72		
3	Pemb. Rmh Petugas/Kopel	121,963,302.90	12,196,330.29	134,159,633.19	1.00	134,159,633.19	0	134,159,000.00
4	Pemb. Puskesmas Pembantu	136,118,316.19	13,611,831.62	149,730,147.81	1.00	149,730,147.81		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pemb. Gudang Unit	67,168,093.70	6,716,809.37	73,884,903.07	1.00	73,884,903.07	14.75	62,986,110.00
6	Pembangunan Masjid	103,627,221.73	10,362,722.17	113,989,943.90	1.00	113,989,943.90		
7	Pembangunan Balai Desa	106,695,496.63	10,669,549.66	117,365,046.29	1.00	117,365,046.29		
8	Pembangunan Kantor UPT	82,313,764.47	8,231,376.45	90,545,140.92	1.00	90,545,140.92		
9	Pembangunan Gedung SD	213,396,730.98	21,339,673.10	234,736,404.08	1.00	234,736,404.08		
10	Pembangunan Sumur Gali	3,477,336.03	347,733.60	3,825,069.63	56.00	214,203,899.45	25	160,650,000.00
B								
	Lokasi : Kobelo Sp.4 (pemenuhan Palet)							
1	Puskesmas pembantu	136118316.2	13611831.62	149730147.8	1.00	149,730,147.81	100	
2	Pembangunan Kantor UPT	82313764.47	8231376.447	90545140.92	1.00	90,545,140.92	100	
3	Pembangunan Gedung SD	213396731	21339673.1	234736404.1	1.00	234,736,404.08	100	
4	Pembangunan Sumur Gali	3477336.03	347733.603	3825069.633	3.00	11,475,208.90	100	
C								
	Pembangunan Jalan poros/Penghubung	198962927.5	19896292.75	218859220.3	6.00	1,313,155,321.63	32.16	890,843,673.60
2	Pembangunan Jalan Desa	76084382.08	7608438.208	83692820.29	4.00	334,771,281.15	36.71	211,874,667.20
3	Pemb. Gorong-gorong Beton 80 cm	1329475.77	132947.577	1462423.347	31.50	46,066,335.43	23.81	35,088,000.00
4	Pemb. Gorong-gorong Beton 60 cm	818209.81	81820.981	900030.791	30.00	27,000,923.73	0	27,000,000.00
5	Pembangunan Jembatan Kayu 6 m	9772762.11	977276.211	10750038.32	30.00	322,501,149.63	100.00	0
Penyiapan dan pematangan Lahan								
1	Pek. Tebas, Tebang dan Potong	1560818.18	156081.818	1716899.998	115.00	197,443,499.77	100.00	0
2	Pek. Pilah dan Kumpul bersih	1954090.91	195409.091	2149500.001	115.00	247,192,500.12	30.43	171,960,000.00
	Jumlah A + B + C					6,968,731.000		1,694,561,450.80
	PPN 10 %							154,051,040.98
	NILAI FISIK PEKERJAAN							1,540,510,409.82

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Tim terpadu, ditemukan item-item pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu :

1. Pekerjaan RTJK (rumah tinggal jamban keluarga) selesai ;
2. Pekerjaan sumur gali 25 unit untuk 50 KK ;
3. Pekerjaan jalan dan jembatan lokal, pekerjaan jalan sebatas badan jalan ;

Menimbang, bahwa demikian juga item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Saksi Suharsono sebagai pelaksana pekerjaan dari PT.Subaim Buli Jaya :

1. Item pekerjaan yang tidak dikerjakan (fasilitas umum) :
 - 1.1. Rumah Kepala UPT 1 unit ;
 - 1.2. Rumah Petugas UPT (kopel) 1 unit ;
 - 1.3. Puskesmas pembantu 1 unit ;
 - 1.4. Gudang unit 1 unit ;
 - 1.5. Rumah Ibadah 1 unit ;
 - 1.6. Balai desa 1 unit ;
 - 1.7. Kantor UPT 1 unit ;
 - 1.8. Gedung SD 1 unit ;



2. Pekerjaan yang dikerjakan tidak selesai :

2.1. Pekerjaan jalan poros, dikerjakan sebatas badan jalan, pengerasan dan sirtu tidak dikerjakan ;

2.2. Pekerjaan jalan penghubung, dikerjakan sebatas badan jalan, pengerasan dan sirtu tidak dikerjakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pencairan dana berupa SPP, SPM, dan SP2D, PT. Subaim Buli Jaya dibayarkan tidak sesuai dengan nilai kontrak, demikian berdasarkan alat bukti lain berupa surat Nota hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007, tanggal 19 Agustus 2008, bahwa realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai 64,22 % sedangkan kepada PT. Subaim Buli Jaya telah dibayarkan sebesar Rp. 6.169.480.000,-(enam milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya yang merupakan kerugian negara sebesar Rp. 1.509.700.201.62 ,-(satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus satu enam puluh dua sen rupiah) sudah termasuk didalamnya dobel pembayaran atau kelebihan pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya pada pembangunan Gedung SD 1 (satu) unit dilokasi Kubekulo SP.4, biaya pekerjaan pembelian meubelair sebesar Rp. 30.714.090,-(tiga puluh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan puluh rupiah) sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran-pembayaran berupa uang muka 20 % sampai dengan pembayaran 100 % dan retensi 5 %, yang dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya, semuanya ditransfer langsung ke rekening PT.Subaim Buli Jaya atas nama Terdakwa Suharsono Gunawan di Bank Mandiri Cabang Ternate dengan nomor rekening : 150.00.050.2222 dan Terdakwa Suharsono Gunawan yang melakukan penarikan dengan menggunakan slip penarikan ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Hasil Post Audit tertanggal 19 Agustus 2008 terdapat kelebihan pembayaran kepada :

Nama Perusahaan	Jumlah	Item Pekerjaan
1. PT. Subaim Buli Jaya	Rp. 1.509.700,201,62,-	pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT)
2. PT. Titian Galang Persada	Rp. 21.159.090,-	pelaksana pekerjaan konsultan pengawas.
3. CV. Sumber Cipta	Rp. 47.187.000,-	pelaksana pekerjaan



		pengeraan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
jumlah masing-masing kelebihan pembayaran tersebut sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH ; -----		

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan rapat evaluasi di cisarua bogor, pada tanggal 09 November 2007 atas penyampaian dan usulan Terdakwa Asrul Din terkait pekerjaan proyek pembangunan permukiman kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara TA. 2007 maka Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) menyetujui usulan program luncuran di Sagea Waleh SP.1 terhadap sisa pekerjaan yang diprediksi tidak selesai pada tahun 2007 untuk ditampung sebagai program luncuran tahun 2008 sehingga Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK seharusnya tidak menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran Khususnya kepada PT.Subaim Buli Jaya, PT.Titian Galang Persada dan CV.Sumber Cipta sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran yang mana pembayaran tersebut tidak sesuai dengan progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **"Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi ; -----

3. Unsur **"Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"** ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka "unsur secara melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan/korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga salah satu terbukti maka unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ; -----



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Unsur “Secara Melawan Hukum” perbuatan Terdakwa Asrul Din yang telah menandatangani dokumen-dokumen pencairan yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik/Laporan Progres kemajuan pekerjaan menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pihak lain bertambah kekayaannya yaitu ;

1. Suharsono Gunawan sebagai Pelaksana pekerjaan dari PT.Subaim Buli Jaya dengan paket pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT) sebesar Rp. 1.509.700.201.62 ,-(satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus satu enam puluh dua sen) ;
2. Ir. Frans Tendean sebagai Direktur CV.Sumber Cipta pelaksana pekerjaan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal sebesar Rp. 47.187.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Alm.Ismail Noch sebagai Direktur PT.Titian Galang Persada, pelaksana pekerjaan konsultan pengawas sebesar Rp. 21.159.090,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi ; -----

4. Unsur **“Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara “** ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan elemen ini, tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya dari kata 'dapat' dipahami akibat kerugian negara tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan negara perbuatannya sudah selesai dan sempurna dilakukan, hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara" ; -----

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena ;

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ; -----



- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana didalam Penjelasan Umum Undang- undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat" ;---

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana yang dituangkan dalam Nota Hasil Post Audit tertanggal 19 Agustus 2008 terdapat kelebihan pembayaran kepada :

Nama Perusahaan	Jumlah	Item Pekerjaan
1. PT. Subaim Buli Jaya	Rp. 1.509.700,201,62,-	pelaksana pekerjaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi (P2KT)
2. PT. Titian Galang Persada	Rp. 21.159.090,-	pelaksana pekerjaan konsultan pengawas.
3. CV. Sumber Cipta	Rp. 47.187.000,-	pelaksana pekerjaan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi di wilayah tertinggal.
jumlah masing-masing kelebihan pembayaran tersebut sudah termasuk potongan pajak PPN dan PPH ; -----		

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa Suharsono Gunawan (PT.Subaim Buli Jaya) telah mengembalikan kelebihan pembayaran atau kerugian negara sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), demikian juga dengan CV.Sumber Cipta telah mengembalikan kelebihan pembayaran atau kerugian negara sebesar Rp. 47.187.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan PT.Titian Galang Persada sampai saat ini belum mengembalikan kelebihan pembayaran sebagai kerugian negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka telah terbukti adanya kerugian Negara sehingga



dengan demikian Unsur “ **Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** “ telah Terpenuhi ; -----

5. Unsur “**Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** “ ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang antara lain berupa a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujuddan seterusnya b. pembayaran uang pengganti dan seterusnya, c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu ...dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada Unsur-Unsur diatas terbukti bahwa Terdakwa Suharsono Gunawan (PT.Subaim Buli Jaya) telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 1.509.700.201.62 , - (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus satu enam puluh dua sen) ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Terdakwa Suharsono Gunawan (PT.Subaim Buli Jaya) telah mengembalikan uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sehingga secara riel jumlah kerugian negara atau uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa Suharsono Gunawan (PT.Subaim Buli Jaya) adalah sebesar **Rp.1.404.700.201,62,- (satu milyar empat ratus empat juta tujuh ratus ribu dua ratus satu enam puluh dua sen)** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) CV.Sumber Cipta sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 47.187.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Hasil Post Audit tertanggal 19 Agustus 2008 yang saling bersesuaian dengan SPM dan SP2D terdapat kelebihan pembayaran kepada PT.Titian Galang Persada sebesar Rp. 21.159.090,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa Asrul Din telah memperoleh atau menikmati barang sesuatu baik berupa benda maupun sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun



1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil tidak menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ; -----

6. Unsur “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan** “ ;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara lain disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi yang menguraikan dalam bukunya bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101);

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah dibahas oleh Drs.P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” halaman 503-608 menguraikan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik, Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut ;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik ;

Menimbang, bahwa dalam uraian Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Suharsono Gunawan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Asrul Din (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pada pekerjaan pembangunan permukiman



kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2007 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi Asrul Din, Saksi Ridwan Do Taher, Saksi Haryanto, Saksi Komariah Sam Najamudin, Saksi Rohadi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Nota hasil Post Audit Nomor : RHS.333/NHP/U/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2008 yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa atas persetujuan dan perintah Suharsono Gunawan, saksi Hariyanto (karyawan PT. Subaim Buli Jaya) meniru tanda tangan Hermanto Gunawan (Direktur PT. Subaim Buli Jaya) seluruh dokumen yang seluruhnya sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi Rohadi (karyawan PT. Subaim Buli Jaya) baik pada dokumen perusahaan PT. Subaim Buli, dokumen tender, demikian juga dengan dokumen pencairan anggaran mulai dari pencairan anggaran uang muka 20 % sampai dengan pencairan anggaran 100 % dan retensi 5 % ; -----
- Bahwa Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pernah ikut rapat evaluasi di Cisarua Bogor, pada tanggal 09 November 2007, pada saat itu Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk program P2KT Kab. Halmahera Tengah menyampaikan bahwa progres pekerjaan secara keseluruhan yang dikerjakan oleh PT. Subaim Buli Jaya baru mencapai 65 % dan kemungkinan pekerjaan pembangunan PTB tahun 2007 di Sagea Waleh Sp.1 tidak dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2007, dan meminta agar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dapat diluncurkan pada program P2KT tahun 2008. Atas penyampaian dan usulan, Terdakwa Asrul Din maka Dirjen Pembinaan Penyediaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) menyetujui usulan program luncuran di Sagea Waleh SP.1 terhadap sisa pekerjaan yang diprediksi tidak selesai pada tahun 2007 untuk ditampung sebagai program luncuran pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa untuk pembayaran 100 % dan retensi 5 %, pada saat itu saksi Komariah Sam Najamudin sempat menolak permintaan Terdakwa Asrul Din selaku PPK karena sebelumnya Terdakwa Asrul Din pernah menceritakan bahwa sesuai dengan hasil rapat di Bogor Cisarua, ada sebagian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh rekanan, akan diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, tetapi saat itu Terdakwa Asrul Din selaku PPK mengatakan **"kerjakan saja itu semua tanggungjawab saya"** dan karena ada penyampaian seperti itu maka saksi Komariah Sam Najamudin kemudian memproses SPP dan SPM untuk pembayaran kepada rekanan, setelah saksi Komariah Sam



Najamudin membuat seluruh dokumen berupa SPP dan SPM selanjutnya seluruh dokumen diserahkan ke Terdakwa Asrul Din selaku PPK untuk dikoreksi dan disetujui, dan setelah dikoreksi Terdakwa Asrul Din selaku PPK selanjutnya menandatangani dokumen-dokumen antara lain : SPP, setelah Terdakwa Asrul Din selaku PPK menandatangani SPP selanjutnya saksi Komariah Sam Najamudin membawa dokumen-dokumen tersebut ke ruangan Penguji SPP dan penandatanganan SPM yaitu Saksi Wisnu Sudarmanto untuk diteliti dan setuju, dan setelah SPM ditandatangani oleh Saksi Wisnu Sudarmanto selanjutnya dokumen-dokumen tersebut di bawah ke KPPN ternate untuk proses pencairan Dana (SP2D) dan proses pencairan anggarannya langsung masuk ke rekening rekanan PT. Subaim Buli Jaya atas nama Suharsono Gunawan di Bank Mandiri Cab Ternate dengan No.Rekening : 150.00.050.2222 ; ---

- Bahwa untuk proses pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya, harus dibuat Berita Acara pemeriksaan fisik, dan ternyata Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK membenarkan pada saat pengajuan SPP dan SPM sampai dengan terbitnya SP2D proses pembayaran kepada PT. Subaim Buli Jaya tidak dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan fisik atau Laporan kemajuan/progres pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik adalah Suharsono Gunawan dan Terdakwa Asrul Din selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi menggunakan orang lain dalam hal ini Saksi Haryanto dan Saksi Rohadi untuk melakukan delik berupa tindak pidana korupsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan** ” telah terpenuhi ; -----

7. Unsur “ **Antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya mempunyai Hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** ” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu ;

1. Berupa perbuatan tersebut lahir dari niat yang sama ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sama dan sejenis ;
3. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut relatif tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa dokumen pencairan dana yaitu SPM dan SP2D Terdakwa Asrul Din, telah menyetujui pembayaran dan dibayarkan kepada PT. Subaim Buli Jaya yaitu untuk



persetujuan pembayaran uang muka dibayarkan pada bulan April Tahun 2007, dan persetujuan pembayaran termin pertama pada bulan Oktober Tahun 2007, persetujuan pembayaran termin kedua bulan November Tahun 2007 dan persetujuan pembayaran termin ketiga dan termin ke empat pembayaran 100 % dan retensi 5 % pada bulan Desember tahun 2007, bahwa persetujuan pembayaran oleh Terdakwa Asrul Din, tidak sesuai dengan progres pekerjaan, selain PT. Subaim Buli Jaya persetujuan pembayaran oleh Terdakwa juga dilakukan kepada CV. Sumber Cipta dan PT. Galang Persada, pembayaran atau pencairan tersebut tidak sesuai dengan progress pekerjaan sebagaimana berdasarkan barang bukti Surat Nota Hasil Post Audit Nomor RHS.333/NHP/U/V/III/2007 tanggal 19 Agustus 2008, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan antara satu dengan perbuatan yang lainnya terjadi dalam jangka waktu yang berkesinambungan, sehingga dalam hal ini telah memenuhi rumusan pengertian "Perbuatan Berlanjut" ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "***Antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya mempunyai Hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut***" telah terpenuhi ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa Asrul Din telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum perkara a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar ***Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*** ; -----



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepantasnya pula untuk dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka kepada Terdakwa tetap diperintahkan untuk berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat dalam perkara ini berupa :

1.	Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar isi Pelaksanaan Anggaran dan Tugas Pembantuan No. SP:0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007;
2.	SPM dan SP2D dan lampirannya dengan Rincian : <ol style="list-style-type: none">1. SPM No. 00007/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681881E/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 364.110.091,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);2. SPM No. 00042/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 817255G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 308.780.974,- (Biaya angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);3. SPM No. 00066/LS/2007 tanggal 02 November 2007, SP2D No. 819159G/062/110 tanggal 05 November 2007 sebesar Rp. 91.940.236,- (Pembayaran angsuran II atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);4. SPM No. 00056/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821966G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp.



- 361.454.929,- (Biaya angsuran III atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);
5. SPM No. 00073/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523810H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 603.236.702,- (biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);
6. SPM No. 00076/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523806H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 91.027.523,-(Pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);
7. SPM. No. 00009/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681883E/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 87.148.656,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
8. SPM No. 00040/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 817253G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 110.492.550,- (biaya pembayaran angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
9. SPM No. 00057/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821967G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 21.543.853,- (biaya angsuran III atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
10. SPM No. 00074/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 524365H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 192.616.672,-(biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
11. SPM No. 00077/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523807H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 21.787.163,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
12. SPM No. 00008/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681882E/062/112 tanggal 10 April 2007, sebesar Rp. 853.827.032,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);
13. SPM No. 00041/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 81725 4G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 134.885.193,- (pembayaran angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);
14. SPM No. 00067/LS/2007 tanggal 05 November 2007, SP2D No. 819160G/062/110 tanggal 05 November 2007 sebesar Rp. 840.565.753,- (pembayaran angsuran II atas pelaksanaan pekerjaan rumah dan fasilitas umum);
15. SPM No. 00055/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821965G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	572.750.025,- (pembayaran III atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum); 16. SPM No. 00075/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523811H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 177.362.026,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);
3	1 (satu) Jepit Rincian perhitungan Biaya Per kegiatan Program pengembangan Wilayah Tertinggi Tahun Anggaran 2007, Satuan kerja : Dinas nakertrans Kabupaten halmahera tengah,
4.	1 (satu) Jilid Surat perjanjian pemborongan Nomor : SPP.10/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan /Supervisi Konstruksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal antara Satker dengan PT. Titian Galang Persada;
5.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Kedua Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 30 Mei 2007
6.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ketiga Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 27 juni 2007;
7.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ke empat Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 25 Juli 2007;
8.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ke Lima Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 22 Agustus 2007;
9.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Keenam Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 19 september 2007;
10	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Kedua Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 17 Oktober 2007;
11	1 Jilid buku III Surat Perjanjian pemborongan Nomor : SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 maret 2007;
12	1 (satu) jepit SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;
13	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007;
14	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah perihal pengembalian dana kepada Direktur PT. Titian Galang Persada, tanggal 12 Juli 2010, 10 November 2009, 15 Oktober 2009, 15 September 2009, 31 Agustus 2009, 20 Juli 2009, 25 Mei 2009, 6 April 2009, 23 Maret 2009, 23 Pebruari 2009, 27 Januari 2009, 28 Nopember 2009, 09 Oktober 2008;
15	1 (satu) jepit surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah perihal pengebalian Dana kepada Direktur PT. SUBAIM BULI JAYA tanggal 12 Juli 2010, 14 Juni 2010, 10 Mei 2010, 12 April 2010, 10 Maret 2010, 10 Pebruari 2010, 20 Januari 2010, 26 Desember 2009, 10 Nopember 2009, 15 Oktober 2009, 15 September 2009, 31 Agustus 2009,
16	1 (satu) jepit surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah Nomor : 595/157/DTT-HLT/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
17	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halteng Nomor: 150/DTT-HLT/P4T/2008 tanggal 10 Oktober 2008
18	Surat Kepala Dinas Nakertrans Nomor : 595/142/DTT-HLT/P4T/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara;
19	Surat Inspektur Jenderal Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Nota Hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ditjen P4Trans Dana Tugas pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara TA. 2007
20	1 (satu) jepit foto copy surat setoran bukan pajak cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya tanggal 30 Desember 2011, tanggal 28 Agustus 2009, tanggal 29 Juli 2009
21	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah Nomor : 595/157/DTT-HLT/P4T/2007 tanggal 17 Nopember 2007 perihal paket luncuran tahun 2008
22	1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian negara (SPKMK) tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hermanto Gunawan
23	1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian keuangan negara (SPKMK) tanggal 15 Juni 2009 atas nama Ir. Ismail Noch
24	1 (satu) Album foto pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007
25	1 (Satu) lembar kertas data dengan Judul DEVIASI PROGRES FISIK, BOBOT DAN BIAYA PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BARU (PTB) LOKASI UPT. SAGEA WALEH SP.1 DAN UPT. KOBE KULO SP.4 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA TA. 2007, yang terdapat tandatangan RUSDI TIMIN, ST dan MAARUF SYAUTA, S.Hut dan ASRUL DIN
26	1 (satu) jepitan Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Subaim Buli Jaya Nomor : 13 tanggal 9 Juni 2013;
27	1 (satu) jepit Akte pendirian PT. Subaim Buli Jaya Nomor : 23 tanggal 21 Juni 1997
28	1 (satu) lembar print out rekening koran Giro bank Mandiri atas nama Ptubaim Buli Jaya periode 1/12/10 s/d 31/12/10;
29	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2011, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. SUBAIM BULI JAYA;
30	Bukti penerimaan pengembalian kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui Bendahara tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
31	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2009, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya;
32	Bukti penerimaan kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui Bendahara tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
33	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2009, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya
34	Bukti penerimaan kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara tanggal 11 Desember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
35	1 (satu) rangkap asli surat Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I tentang penyampaian Nota Hasil Audit dan Penunjukan Auditor sebagai ahli;
36	1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara pemeriksaan fisik PTB lokasi Sagea Waleh SP. 1 TA. 2007 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampirannya;
37	1 (satu) lembar foto copy surat tugas Nomor : 08-KH/PRINT/IJ/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
38	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) sebesar Rp. 25.000.000,-



39	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp. 50.000.000,-
40	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
41	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-
42	1 (satu) lembar kertas bukti penerimaan Negara surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara jumlah pembayaran Rp. 47.187.000,-
43	1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak jumlah setoran Rp. 47.187.000,-
44	<p>SPM dan SP2D dan lampirannya dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SPM No. 00064/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 524368H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp. 1.236.392,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK).2. SPM No. 00082/280230/LS/2/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 524362H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp. 2.174.856,- (retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan supevisi jalan dan jembatan;3. SPM No. 00064/280233/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2d No. 524370H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.429.242,- (pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan;4. SPM No. 000/280233/LS/2007 tanggal 3 Desember 2007, SP2D No. 524373H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 950.952.091,- (biaya pembayaran angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum transmigrasi di lokasi UPT. Waleh SP.1 (100 KK);5. SPM No. 00062/280233/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 524366H/062/110/ tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 5.339.563,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi pembangunan jalan dan jembatan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK);6. SPM No. 00080/280230/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 52361H/062/110 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 176.570.205,- (biaya pembayaran angsuran 50 % atas pekerjaan sarana produksi dan pelayanan jaminan hidup transmigran lokasi sagea waleh SP.1)7. SPM No. 00064/280230/LS/2007 tanggal 31 Oktober 2007, SP2D No. 819020G/110 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 65.475.078,- (biaya pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SD 2 lokasi UPT Kobekulo SP. 2;8. SPM No. 00065/280230/LS/2007 tanggal 31 Desember 2007, SP2D No. 319030G/062/110 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 137.692.001,- (biaya pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan jembatan kayu 36 M dan gorong-gorong plat beton 56 M lokasi UPT, Kubekulo SP. 2 dan 3;9. SPM No. 00031/280230/LS/2007 tanggal 18 April 2007, SP2D No. 5605676/062/112 sebesar Rp. 335.459.659,-(pembayaran 100 % atas pekerjaan pengadaan sarana produksi pertanian (paket B) T.2 dilokasi UPT



	penyediaan makan transmigran dilokasi waleh SP. 1)
10.	SPM No. 00014/280233/LS/2007 tanggal 13 April 2007, SP2D No. 560270G/112 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp. 31.275.720,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan penyediaan gentong plastic;
11.	SPM No. 00010/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681960E/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 32.037.382,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi pembangunan jalan dan jembatan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK);
12.	SPM No. 00012/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681962G/062/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 7.418.357,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan dilokasi sagea waleh Sp. 1 (100 KK);
13.	SPM No. 00011/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681981E/062/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 32.862.371,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi gedung dan bangunan di lokasi sagea waleh SP.1 (100 KK);
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA :	

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (extra Ordinary crime); -----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sudah berusia lanjut ; -----
- Terdakwa menderita sakit Diabetes ; -----
- Terdakwa sudah pensiun dari PNS ; -----
- Terdakwa tidak pernah menikmati hasil dari Tindak Pidana Korupsi



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL DIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar isi Pelaksanaan Anggaran dan Tugas Pembantuan No. SP:0522.0/026-06.1/-/2007 tanggal 8 Januari 2007;
2.	SPM dan SP2D dan lampirannya dengan Rincian : <ol style="list-style-type: none">1. SPM No. 00007/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681881E/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 364.110.091,-(pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);2. SPM No. 00042/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 817255G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 308.780.974,- (Biaya angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);3. SPM No. 00066/LS/2007 tanggal 02 November 2007, SP2D No. 819159G/062/110 tanggal 05 November 2007 sebesar Rp. 91.940.236,- (Pembayaran angsuran II atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan);



4. SPM No. 00056/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821966G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 361.454.929,- (Biaya angsuran III atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);
5. SPM No. 00073/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523810H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 603.236.702,- (biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);
6. SPM No. 00076/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523806H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 91.027.523,-(Pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokal);
7. SPM. No. 00009/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681883E/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 87.148.656,-(pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
8. SPM No. 00040/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 817253G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 110.492.550,-(biaya pembayaran angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
9. SPM No. 00057/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821967G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 21.543.853,- (biaya angsuran III atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
- 10.SPM No. 00074/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 524365H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 192.616.672,-(biaya angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
- 11.SPM No. 00077/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523807H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 21.787.163,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan);
- 12.SPM No. 00008/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681882E/062/112 tanggal 10 April 2007, sebesar Rp. 853.827.032,- (pembayaran uang muka 20 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);
- 13.SPM No. 00041/280233/LS/2007 tanggal 04 Oktober 2007, SP2D No. 81725 4G/062/110 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp. 134.885.193,- (pembayaran angsuran I atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);



	<p>14.SPM No. 00067/LS/2007 tanggal 05 November 2007, SP2D No. 819160G/062/110 tanggal 05 November 2007 sebesar Rp. 840.565.753,- (pembayaran angsuran II atas pelaksanaan pekerjaan rumah dan fasilitas umum);</p> <p>15.SPM No. 00055/280233/LS/2007 tanggal 03 Desember 2007, SP2D No. 821965G/062/110 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 572.750.025,- (pembayaran III atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);</p> <p>16.SPM No. 00075/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 523811H/062/110 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 177.362.026,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum);</p>
3	1 (satu) Jepit Rincian perhitungan Biaya Per kegiatan Program pengembangan Wilayah Tertinggal Tahun Anggaran 2007, Satuan kerja : Dinas nakertrans Kabupaten halmahera tengah,
4.	1 (satu) Jilid Surat perjanjian pemborongan Nomor : SPP.10/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 Maret 2007 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan /Supervisi Konstruksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal antara Satker dengan PT. Titian Galang Persada;
5.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Kedua Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 30 Mei 2007
6.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ketiga Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 27 juni 2007;
7.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ke empat Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 25 Juli 2007;
8.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Ke Lima Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 22 Agustus 2007;
9.	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Keenam Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 19 september 2007;
10	1 (satu) Jilid Laporan bulanan Bulan Kedua Pekerjaan pengawasan Konstruksi Bangunan permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal tanggal 17 Oktober 2007;
11	1 Jilid buku III Surat Perjanjian pemborongan Nomor : SPP.06/PPK-P4T/DTT-HLT/2007 tanggal 28 maret 2007;



12	1 (satu) jepit SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.70/MEN/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;
13	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007;
14	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah perihal pengembalian dana kepada Direktur PT. Titian Galang Persada, tanggal 12 Juli 2010, 10 November 2009, 15 Oktober 2009, 15 September 2009, 31 Agustus 2009, 20 Juli 2009, 25 Mei 2009, 6 April 2009, 23 Maret 2009, 23 Pebruari 2009, 27 Januari 2009, 28 Nopember 2009, 09 Oktober 2008;
15	1 (satu) jepit surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah perihal pengebalian Dana kepada Direktur PT. SUBAIM BULI JAYA tanggal 12 Juli 2010, 14 Juni 2010, 10 Mei 2010, 12 April 2010, 10 Maret 2010, 10 Pebruari 2010, 20 Januari 2010, 26 Desember 2009, 10 Nopember 2009, 15 Oktober 2009, 15 September 2009, 31 Agustus 2009,
16	1 (satu) jepit surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah Nomor : 595/157/DTT-HLT/2007 tanggal 22 Oktober 2007;
17	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halteng Nomor: 150/DTT-HLT/P4T/2008 tanggal 10 Oktober 2008
18	Surat Kepala Dinas Nakertrans Nomor : 595/142/DTT-HLT/P4T/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara;
19	Surat Inspektur Jenderal Nomor : RHS.333/NHP/IJ/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Nota Hasil Post Audit Program Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Ditjen P4Trans Dana Tugas pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara TA. 2007
20	1 (satu) jepit foto copy surat setoran bukan pajak cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya tanggal 30 Desember 2011, tanggal 28 Agustus 2009, tanggal 29 Juli 2009
21	1 (satu) jepit Surat Kepala Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah Nomor : 595/157/DTT-HLT/P4T/2007 tanggal 17 Nopember 2007 perihal paket luncuran tahun 2008
22	1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan kerugian negara (SPKMKN) tanggal 15 Juni 2009 atas nama Hermanto Gunawan
23	1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	kerugian keuangan negara (SPKMKN) tanggal 15 Juni 2009 atas nama Ir. Ismail Noch
24	1 (satu) Album foto pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah TA. 2007
25	1 (Satu) lembar kertas data dengan Judul DEVIASI PROGRES FISIK, BOBOT DAN BIAYA PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI BARU (PTB) LOKASI UPT. SAGEA WALEH SP.1 DAN UPT. KOBE KULO SP.4 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROPINSI MALUKU UTARA TA. 2007, yang terdapat tandatangan RUSDI TIMIN , ST dan MAARUF SYAUTA , S.Hut dan ASRUL DIN
26	1 (satu) jepitan Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Subaim Buli Jaya Nomor : 13 tanggal 9 Juni 2013;
27	1 (satu) jepit Akte pendirian PT. Subaim Buli Jaya Nomor : 23 tanggal 21 Juni 1997
28	1 (satu) lembar print out rekening koran Giro bank Mandiri atas nama Ptubaim Buli Jaya periode 1/12/10 s/d 31/12/10;
29	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2011, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. SUBAIM BULI JAYA;
30	Bukti penerimaan pengembalian kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui Bendahara tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
31	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2009, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya;
32	Bukti penerimaan kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui Bendahara tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
33	Foto copy surat setoran bukan pajak sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 29 Juli 2009, cicilan pengembalian kelebihan pembayaran PT. Subaim Buli Jaya
34	Bukti penerimaan kerugian negara, surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara tanggal 11 Desember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
35	1 (satu) rangkap asli surat Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I tentang penyampaian Nota Hasil Audit dan Penunjukan Auditor sebagai ahli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara pemeriksaan fisik PTB lokasi Sagea Waleh SP. 1 TA. 2007 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampirannya;
37	1 (satu) lembar foto copy surat tugas Nomor : 08-KH/PRINT/IJ/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
38	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) sebesar Rp. 25.000.000,-
39	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp. 50.000.000,-
40	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
41	1 (satu) rangkap foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,-
42	1 (satu) lembar kertas bukti penerimaan Negara surat setoran bukan pajak (SSBP) tidak melalui bendahara jumlah pembayaran Rp. 47.187.000,-
43	1 (satu) lembar surat setoran bukan pajak jumlah setoran Rp. 47.187.000,-
44	<p>SPM dan SP2D dan lampirannya dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SPM No. 00064/280233/LS/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2D No. 524368H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp. 1.236.392,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK).2. SPM No. 00082/280230/LS/2/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 524362H/062/110 tanggal 17 Desember 2007, sebesar Rp. 2.174.856,- (retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan supevisi jalan dan jembatan;3. SPM No. 00064/280233/2007 tanggal 13 Desember 2007, SP2d No. 524370H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.429.242,- (pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan;4. SPM No. 000/280233/LS/2007 tanggal 3 Desember 2007, SP2D No. 524373H/062/110 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 950.952.091,- (biaya pembayaran angsuran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah dan fasilitas umum transmigrasi di lokasi UPT. Waleh SP.1 (100 KK);5. SPM No. 00062/280233/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SP2D No. 524366H/062/110/ tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 5.339.563,- (pembayaran retensi 5 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi pembangunan jalan dan jembatan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK);
6. SPM No. 00080/280230/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007, SP2D No. 52361H/062/110 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 176.570.205,- (biaya pembayaran angsuran 50 % atas pekerjaan sarana produksi dan pelayanan jaminan hidup transmigran lokasi sagea waleh SP.1)
7. SPM No. 00064/280230/LS/2007 tanggal 31 Oktober 2007, SP2D No. 819020G/110 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 65.475.078,- (biaya pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung SD 2 lokasi UPT Kobekulo SP. 2;
8. SPM No. 00065/280230/LS/2007 tanggal 31 Desember 2007, SP2D No. 319030G/062/110 tanggal 02 November 2007 sebesar Rp. 137.692.001,- (biaya pembayaran angsuran II/100 % atas pelaksanaan pekerjaan jembatan kayu 36 M dan gorong-gorong plat beton 56 M lokasi UPT, Kubekulo SP. 2 dan 3;
9. SPM No. 00031/280230/LS/2007 tanggal 18 April 2007, SP2D No. 5605676/062/112 sebesar Rp. 335.459.659,-(pembayaran 100 % atas pekerjaan pengadaan sarana produksi pertanian (paket B) T.2 dilokasi UPT Kobekulo SP.4;
- 10.SPM No. 00015/280233/LS/2007 tanggal 13 April 2007, SP2D No. 550271G/062/112 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 77.911.530,- (pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan perbekalan transmigran dan penyediaan makan transmigran dilokasi waleh SP. 1)
- 11.SPM No. 00014/280233/LS/2007 tanggal 13 April 2007, SP2D No. 560270G/112 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp. 31.275.720,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan penyediaan gentong plastic;
- 12.SPM No. 00010/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681960E/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 32.037.382,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi pembangunan jalan dan jembatan di lokasi sagea waleh SP. 1 (100 KK);
- 13.SPM No. 00012/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681962G/062/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp.



	7.418.357,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi penyiapan dan pematangan lahan dilokasi sagea waleh Sp. 1 (100 KK); 14.SPM No. 00011/280233/LS/2007 tanggal 09 April 2007, SP2D No. 681981E/062/112 tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 32.862.371,- (pembayaran uang muka 30 % atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan/supervisi konstruksi gedung dan bangunan di lokasi sagea waleh SP.1 (100 KK);
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA :	

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari **Kamis tanggal 17 September 2015**, oleh DJAMALUDIN ISMAIL, SH Ketua Pengadilan Negeri Ternate sebagai Hakim Ketua, WILSON SHRIVER, SH dan MARDEFNI, SH.,MH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh ISRA ABBAS,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh PARDI MUTHALIB, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa . -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. WILSON SHRIVER, SH

DJAMALUDIN ISMAIL, SH

2. MARDEFNI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ISRA ABBAS,SH